

Penulis:

Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha,
Ali asy-Syarbaji

QantaraLit Seri Ke-306

Fikih Manhaji Madzhab Imam As-Syafi'i

الْفِقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

JILID 02 DARI 08

Kitab:

Zakat, Puasa & Haji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari

QantaraLit Seri Ke-306

Fikih Manhaji Madzhab Imam Syafi'i 02

"Zakat, Puasa, & Haji"

الْفَقْهُ الْمَنْهَجِيُّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Penulis: Dr. Mushthafa al-Khin, Dr. Mushthafa al-Bugha, Ali asy-Syarbaji

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

07 Sya'ban 1447 H – 25 Januari 2026

 Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	7
ZAKAT	8
Pendahuluan.....	8
1. Islam adalah Agama Tolong-Menolong dan Solidaritas:.....	8
2. Makna Zakat:.....	10
3. Sejarah Disyariatkannya:	10
4. Hukumnya dan Dalilnya:.....	10
5. Hikmah dan Manfaatnya:	11
Hukum Orang yang Menahan Zakat:.....	13
a. Hukum orang yang menahan zakat dengan mengingkarinya: 13	
b. Hukum orang yang menahan zakat karena bakhil dan kikir:...	14
Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat	16
Syarat-Syarat Wajibnya:	16
Zakat pada Harta Anak Kecil dan Orang Gila:	17
Harta-Harta yang Wajib Dizakati	19
Nishab Dan Syarat-syaratnya serta Apa yang Wajib Padanya	27
Pertama: Nishab Dua Mata Uang (Emas dan Perak):	27
Kedua: Nisab Hewan Ternak dan Kadar yang Wajib Padanya.....	32
Ketiga: Nisab Tanaman dan Buah-buahan serta Kadar yang Wajib Padanya.....	36
Keempat: Haul dan Nisab pada Harta Perdagangan dan Kadar yang Wajib di Dalamnya:	39
Kelima: Nisab Tambang dan Rikaz dan yang Wajib pada Keduanya:	42
Zakat Perkongsian (Khulatha'/Khaliṭain)	43

Pengertian Khalīṭain (Perkongsian):.....	43
Pembagian Khalīṭain:	43
Cara Menunaikan Zakat Khalīṭain:.....	44
Syarat-syarat Menganggap Khalīṭain sebagai Satu Harta:	45
Apa yang Wajib pada Setiap Pemilik dari Zakat Khalīṭain:	46
Tata Cara Menunaikan Zakat	47
Tidak Menunda dari Waktu Kewajiban:	47
Apa yang Timbul dari Penundaan:	47
Penundaan Wakil Menyalurkan Zakat kepada yang Berhak:	48
Menyegerakan Zakat Sebelum Waktu Kewajibannya:	49
Syarat-syarat Sahnya Penyegerakan:	50
Menyerahkan Zakat Melalui Imam:	50
Mewakikan Zakat	51
Niat Ketika Memberikannya	52
Tempat Penyaluran Zakat	53
Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat	53
Bagaimana Zakat Didistribusikan kepada Orang yang Berhaknya?	56
Memindahkan Zakat dari Tempat Kewajibannya	56
Syarat-syarat Berhak Menerima Zakat, dan Orang yang Tidak Boleh Diberi.....	57
Memberikan Zakat kepada Orang yang Tercukupi dengan Nafkah Orang Lain Atasnya	58
Memberikan Zakat Harta Istri Kepada Suaminya	59
Zakat Untuk Kerabat Yang Tidak Wajib Dinafkahi	59
Pandangan Dan Ijtihad	60
Zakat Piutang	61
PUASA.....	64

Hukum-hukum Fikih, Dalil-dalil, dan Rahasia-rahasiannya	64
Definisi	64
Sejarah Pensyariatan Puasa	64
Dalil Disyariatkannya Puasa Bulan Ramadhan	64
Hukum Orang Yang Meninggalkan Puasa Bulan Ramadhan Tanpa Uzur.....	65
Beberapa Hikmah, Rahasia, Dan Manfaat Puasa	65
Penetapan Bulan Ramadan.....	67
Syarat-Syarat Wajib Puasa Dan Syarat-Syarat Sahnya.....	69
Syarat-syarat wajib puasa Ramadan adalah terpenuhinya hal-hal berikut:.....	69
Adapun uzur-uzur yang menghalangi adalah:	70
Syarat-syarat sah puasa	71
Rukun-Rukun Puasa.....	71
Adab Puasa dan Hal-Hal yang Dimakruhkan.....	77
Qadha Ramadan, Fidyah, dan Kafarah	80
Puasa Sunnah	84
Puasa Makruh Dan Puasa Haram	88
Itikaf	91
Definisinya	91
Dalil disyariatkannya	91
Hikmah disyariatkannya	91
Hukum itikaf	92
Syarat sahnya itikaf.....	92
Itikaf yang dinazarkan.....	93
Adab-adab itikaf	94
Hal-hal yang dimakruhkan dalam itikaf.....	94

Hal-hal yang membatalkan itikaf	95
HAJI DAN UMRAH	96
Hukum-hukum Fiqihnya, Dalil-dalilnya, dan Rahasia-rahasiannya	96
Hukum Haji dan Umrah serta Dalilnya	97
Hikmah Haji dan Umrah serta Manfaatnya	100
Orang yang Wajib Atasnya Haji dan Umrah	103
Dengan Apa Terwujud Kemampuan?	104
Siapa Yang Sah Hajinya	108
Ihram	109
Amalan Haji dan Umrah	116
Sunnah-Sunnah Haji	123
Tata Cara Tahallul dari Haji	131
Doa-doa Haji	132
Doa-doa dalam Haji	134
Kerusakan pada Haji	137
Darah-Darah yang Wajib dalam Haji dan yang Menggantikannya:	142
Haji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam	144
Ziarah Masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Makam Beliau yang Mulia	149
Hukum Orang yang Terhalang atau Terlewat Wukuf di Arafah	152
Hukum-hukum Beraneka	154
Bagaimana Cara Melaksanakan Haji?	155

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga tercurah kepada penutup para rasul, pemimpin kami Muhammad shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Amma ba'du:

Sesungguhnya kami telah berjanji sebelumnya bahwa kami akan menerbitkan fiqih Islam dalam berbagai topik dan babnya dalam bentuk seri, setiap jilid memuat topik-topik yang saling berdekatan. Setelah kami menerbitkan jilid pertama tentang hukum-hukum Thaharah (Bersuci) dan Shalat, kami melihat sambutan yang luar biasa terhadapnya—segala puji dan anugerah bagi Allah—yang mendorong kami untuk melanjutkan karya kami, dan menambah semangat kami untuk berupaya memenuhi janji kami. Dan inilah kami persembahkan kepada para pembaca yang terhormat dari anak-anak umat kami jilid kedua yang berisi hukum-hukum ibadah berikut: Zakat, Puasa, Haji dan Umrah. Kami berharap kepada Allah Subhanahu Wata'ala agar memberi taufik kepada kami untuk menyelesaikan sisa jilid-jilid dari seri ini, yang insya Allah Ta'ala akan mencakup fiqih Islam dalam berbagai topiknya.

Dari-Nya Subhanahu Wata'ala kami memohon pertolongan dan taufik, dan Dia sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

Damaskus, di wilayah Gaza Muharram 1402 H

Para Pengarang

"Barangsiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah memberikan pemahaman kepadanya tentang agama"

Hadits mulia

ZAKAT

Hukum-hukum Fiqihnya, Dalil-dalilnya dan Rahasia-rahasiannya

Pendahuluan

1. Islam adalah Agama Tolong-Menolong dan Solidaritas:

Sesungguhnya Islam adalah sistem yang sempurna dan menyeluruh, yang dengannya Allah memuliakan dan meninggikan martabat manusia, agar manusia hidup dalam hari-hari yang bahagia dalam kehidupannya di muka bumi ini. Kebahagiaannya hanya akan tercapai pertama-tama dengan mendapat petunjuk mengenai jati dirinya, sehingga ia mengetahui bahwa ia adalah hamba yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki semua sifat kesempurnaan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian dengan terwujudnya di sekitarnya sebab-sebab kehidupan yang mulia yang memungkinkannya untuk menjalankan penghambaan kepada-Nya Azza wa Jalla. Sebab-sebab kehidupan yang mulia tidak akan tersedia bagi manusia kecuali melalui jalan tolong-menolong dan solidaritas, atas dasar saling menghormati, dan tanpa hal itu menjadi dalih di tangan seseorang untuk berbuat kezaliman atau eksploitasi.

Dan Islam—berbeda dari semua sistem buatan manusia—adalah sistem yang mewujudkan kebutuhan dasar dan penting ini bagi manusia, dalam keselarasan dengan fitrahnya dan mengangkat keistimewaan-keistimewaan serta jiwanya.

Islam mewujudkan kebutuhan ini melalui sistem yang terpadu yang dimulai dengan meluruskan akidah, kemudian meluruskan pandangan terhadap alam dan kehidupan, kemudian meluruskan akhlak, kemudian meletakkan aturan-aturan yang mengatur dan meluruskan perilaku, kemudian menyuburkan semua itu dan masuk di bawah kekuasaannya dengan keyakinan dan kerelaan.

Syariat zakat hanyalah salah satu aturan dari sekian banyak aturan yang Allah Ta'ala syariatkan untuk meluruskan perilaku manusia dengan cara

yang selaras dengan syarat-syarat kebahagiaan bagi kelompok manusia dalam komposisinya yang saling berpadu, dan dalam komposisinya sebagai individu-individu yang masing-masing menginginkan kemuliaan dan kebahagiaannya secara pribadi dalam kehidupan ini.

Sesungguhnya fungsi zakat—dalam pandangan menyeluruh dan komprehensif—adalah mengawasi pendapatan individu agar tidak melampaui batas dalam pertumbuhannya terhadap keseimbangan keadilan di antara individu-individu, dan agar pertumbuhannya tetap tunduk pada dasar kecukupan mandiri bagi semua orang. Kita melihat ini dalam sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang beliau utus ke kota-kota dan suku-suku: *"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah... Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka"* Diriwayatkan oleh Bukhari (1331) dan Muslim (19) dan lain-lain.

Demikianlah syariat Islam, tidak menyerahkan individu hanya kepada usaha dan kemampuan pribadinya sendiri dalam mengatur urusan dirinya dan menyediakan sebab-sebab kecukupannya, sebagaimana juga tidak menyerahkannya hanya kepada hati nuraninya dalam mengulurkan tangan tolong-menolong yang adil dan saling menolong kemanusiaan kepada tangan-tangan saudaranya, tetapi syariat meletakkan kaidah-kaidah dan sistem-sistem yang memperkuat usaha individu dan aktivitas pribadinya dengan pertolongan yang menjamin baginya kemuliaan hidup dan tingkat kecukupan, dan meletakkan perundangan-undangan yang memadai untuk mengawasi hati nurani individu agar tidak memberontak dan dilampaui batas oleh kecenderungan berbuat aniaya dan egois, dan untuk mengendalikannya dalam garis keadilan dan kebenaran dengan orang lain. Kebenaran ini akan tampak bagimu insya Allah Ta'ala melalui perjalananmu dalam mengetahui hukum-hukum zakat, dan cara pengumpulannya serta cara-cara pendistribusiannya, dan sebagainya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan rukun Islam yang agung dan sangat penting ini.

2. Makna Zakat:

Zakat: diambil dari kata zaka asy-syai'u yazku, artinya bertambah dan tumbuh, dikatakan: zaka az-zar'u wa zakatit tijaarah, jika keduanya bertambah dan tumbuh, baik tanaman maupun perdagangan.

Kata ini juga digunakan dengan makna kesucian, dan dari sinilah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikannya"** (Asy-Syams: 9) artinya orang yang mensucikannya—yaitu jiwa—dari akhlak-akhlak yang buruk.

Kemudian kata ini digunakan—dalam istilah syariat Islam—untuk kadar tertentu dari beberapa jenis harta, yang wajib dikeluarkan untuk golongan-golongan tertentu dari manusia, ketika terpenuhi syarat-syarat tertentu yang akan kita bicarakan.

Harta ini dinamakan zakat, karena harta pokok bertambah dengan berkah mengeluarkannya dan doa orang yang menerimanya, dan karena zakat menjadi semacam pensucian bagi sisa harta yang tersisa dari kesamaran, dan pembebasan baginya dari hak-hak yang berkaitan dengannya, terutama hak-hak orang-orang yang membutuhkan dan fakir.

3. Sejarah Disyariatkannya:

Yang benar adalah bahwa pensyariatatan zakat adalah pada tahun kedua dari hijrahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam ke Madinah, sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan.

4. Hukumnya dan Dalilnya:

Zakat adalah rukun dari rukun-rukun Islam yang paling penting, dan memiliki dalil-dalil qath'i (pasti) dalam dalālah (penunjukan) dan tsubūtnya (penetapannya) yang menjadikannya termasuk hukum-hukum yang jelas, yang diketahui dari agama secara dharūrī (pasti), sehingga orang yang mengingkarinya menjadi kafir.

Dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala: **"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"** (Al-Baqarah: 43) dan perintah untuk menunaikannya

terulang dalam Al-Quran dalam ayat-ayat yang banyak, sebagaimana disebutkan dalam tiga puluh dua tempat.

Dalilnya dari Sunnah adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan"* Diriwayatkan oleh Bukhari (8) dan Muslim (16) dan lain-lain.

Dan sabdanya shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang disepakati—yang telah disebutkan—kepada Muadz radhiyallahu anhu ketika mengutusnyanya ke Yaman: *"... Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka"*

Dan hadits-hadits tentang hal ini juga banyak.

5. Hikmah dan Manfaatnya:

Zakat memiliki hikmah dan manfaat yang banyak yang sulit untuk dihitung semuanya dalam buku ringkas ini. Secara keseluruhan, hikmah dan manfaat tersebut kembali kepada kebaikan pemberi dan penerima, kebaikan individu dan masyarakat. Berikut ini sebagian dari hikmah dan manfaat tersebut:

Pertama: Zakat akan membiasakan pemberi untuk bermurah hati dan memberi, dan mencabut dari jiwanya akar-akar kekikiran dan faktor-faktor kebakhilan, khususnya ketika ia merasakan sendiri buah-buahnya, dan menyadari bahwa zakat menambah harta lebih banyak daripada mengurangnya. Benarlah sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Sedekah tidak mengurangi harta"* Muslim: (2588). Bagaimana bisa mengurangnya?! Padahal Allah Subhanahu Wata'ala memberkatinya karena sedekah dengan menolak keburukan darinya dan menahan pandangan orang kepadanya, dan menyiapkan sebab-sebab pemanfaatannya dan melipatgandakannya, di samping pahala yang besar yang didapat dari infak karena mengharap ridha Allah Azza wa Jalla.

Kedua: Memperkuat ikatan persaudaraan dan kecintaan antara pemberi dengan orang lain. Jika engkau membayangkan meluasnya rukun Islam ini dalam masyarakat, dan dilakukannya oleh setiap muslim yang wajib zakat atas hartanya untuk menunaikan hak ini kepada yang berhak, maka engkau akan membayangkan sejauh mana keakraban yang terjalin utuh di antara golongan-golongan, kelompok-kelompok dan individu-individu kaum muslimin. Tanpa keakraban ini tidak akan terwujud ikatan apapun antara unsur-unsur masyarakat, yang seharusnya saling terikat kuat seperti bangunan, bahkan seharusnya saling kasih sayang dan saling mencintai seperti satu tubuh.

Ketiga: Zakat akan menjaga tingkat kecukupan bagi individu-individu masyarakat, meskipun terdapat kondisi dan sebab-sebab yang akan menyuburkan kesenjangan sosial, atau membuka pintu-pintu kebutuhan dan kemiskinan dalam masyarakat. Sesungguhnya zakat dianggap sebagai jaminan satu-satunya untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesenjangan sosial yang besar di antara individu-individu umat, dan sebab-sebab kemiskinan dan kebutuhan.

Keempat: Zakat akan menghilangkan banyak faktor pengangguran dan sebab-sebabnya. Sesungguhnya salah satu sebab terpentingnya adalah kemiskinan yang dengannya orang fakir tidak menemukan kadar minimal dari harta untuk membuka usaha kerajinan atau pekerjaan. Tetapi syariat zakat ketika diterapkan sebagaimana mestinya, maka orang fakir berhak mengambil dari harta zakat apa yang mencukupi untuk melaksanakan usaha pekerjaan, yang sesuai dengan pengalaman dan kemampuannya.

Kelima: Zakat adalah satu-satunya jalan untuk menyucikan hati dari dendam, dengki, dan kedengkian. Ini adalah kotoran-kotoran berbahaya yang tidak tersebar dalam masyarakat kecuali ketika hilang darinya manifestasi saling menyayangi, tolong-menolong, dan saling menyantuni. Manifestasi-manifestasi ini bukanlah slogan-slogan kata-kata, tetapi adalah realitas yang seharusnya dirasakan oleh perasaan, dan terlihat buahnya secara material yang nyata dalam masyarakat. Jika zakat diterapkan sebagaimana mestinya, maka buah-buah ini akan terlihat jelas dan nyata, dan memberikan pengaruhnya yang menakjubkan dalam menyucikan jiwa-jiwa dari semua

dendam dan kedengkian, dan mempersaudarakan manusia meskipun berbeda tingkatan mereka dalam kekayaan dan kemakmuran. Mahabena Allah Yang Maha Agung berfirman: **"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka"** (At-Taubah: 103)

Hukum Orang yang Menahan Zakat:

a. Hukum orang yang menahan zakat dengan mengingkarinya:

Engkau telah mengetahui bahwa zakat adalah rukun dari rukun Islam, yaitu rukun ketiga setelah dua kalimat syahadat dan shalat. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa barangsiapa mengingkarinya dan menolak kewajiban zakat, maka ia telah kafir dan murtad dari Islam, dan halal darahnya jika tidak bertaubat. Hal itu karena zakat termasuk perkara yang kewajiban zatnya diketahui secara dharūrī (pasti), yaitu diketahui oleh orang khusus dan orang awam dari kaum muslimin, dan tidak memerlukan hujjah atau dalil dalam hal itu.

An-Nawawi rahimahullah Ta'ala berkata, mengutip dari al-Khatthabi: "Sesungguhnya barangsiapa mengingkari kewajiban zakat pada zaman ini, maka ia kafir berdasarkan ijmak (kesepakatan) kaum muslimin... Dan beliau berkata: "Telah tersebar luas di kalangan kaum muslimin pengetahuan tentang wajibnya zakat, hingga diketahui oleh orang khusus dan orang awam, sama-sama mengetahuinya baik orang alim maupun orang jahil. Maka tidak ada uzur bagi siapapun dengan takwil yang ia ta'wilkan dalam mengingkarinya. Demikian juga keadaannya bagi setiap orang yang mengingkari sesuatu yang telah disepakati umat tentangnya dari perkara-perkara agama, jika amalnya tersebar luas: seperti shalat lima waktu, puasa bulan Ramadhan, mandi dari junub, haramnya zina, nikah dengan mahram-mahram, dan semisalnya dari hukum-hukum." (Syarh Muslim: 1/205)

Dan Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah Ta'ala berkata: "Adapun pokok kewajiban zakat, maka barangsiapa mengingkarinya, ia kafir" (Fath al-Bari: 3/262).

b. Hukum orang yang menahan zakat karena bakhil dan kikir:

Adapun orang yang menahan zakat, sementara ia meyakini wajibnya dan mengakui kewajibannya, maka ia adalah orang fasik yang berdosa dan akan mendapat siksa yang keras di akhirat. Cukuplah bagi kita dalam hal ini:

Firman Allah Ta'ala: **"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. Pada hari ketika harta itu dipanaskan dalam neraka Jahannam, lalu dengan harta itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, 'Inilah harta kalian yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kalian simpan itu'"** (At-Taubah: 34-35). Dan telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, secara mauquf dan marfu' kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Setiap harta yang engkau tunaikan zakatnya maka ia bukan simpanan... dan setiap harta yang tidak engkau tunaikan zakatnya maka ia adalah simpanan"*

Demikian juga sabdanya shallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari (1338) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"Barangsiapa yang Allah memberikan harta kepadanya lalu ia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya itu akan dimisalkan baginya sebagai ular gundul yang memiliki dua taring, melingkari lehernya pada hari kiamat, kemudian ular itu mematuk kedua sudut mulutnya—yaitu dua pipinya—kemudian berkata: 'Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.' Kemudian ia membaca: 'Dan janganlah orang-orang yang kikir...' ayat dan kelanjutannya:*

"...dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya itu baik bagi mereka, bahkan (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Dan milik Allah-lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan" (Ali Imran: 180).

Dan dalam makna ini terdapat banyak ayat dan hadits.

[Menjadikan untuknya: yaitu dijadikan untuk orang yang bakhil. Ular: yaitu ular berbisa. Gundul: tidak ada rambut di kepalanya karena banyaknya

racunnya dan panjang umurnya. Dua buah zabiibah: dua taring yang keluar dari mulutnya, atau dua titik hitam di atas kedua matanya, dan inilah ular yang paling menakutkan dan paling jahat. Dikalungkan: dijadikan di lehernya seperti kalung. Kedua sisi mulutnya: kedua sisi mulutnya. Yaitu: maksudnya kebakhilan mereka dan ketidakmampuan mereka berinfaq. Dan bagi Allah warisan: kepemilikan apa yang diwariskan oleh penduduk langit dan bumi dari harta dan lainnya. Maknanya: mengapa mereka bakhil kepada-Nya dengan milik-Nya dan tidak menginfakkannya di jalan-Nya?]

Adapun di dunia, maka harta zakat diambil darinya secara paksa, dan jika ia keras kepala dalam hal itu dan berani melawan orang yang mengambilnya, maka ia akan diperangi oleh penguasa Muslim yang menegakkan syariat Allah azza wa jalla, yang merupakan orang yang dipercaya atas hal tersebut.

Dan dalil tentang hukum-hukum zakat yang telah disebutkan:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1335) dan Muslim (20) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu menjadi khalifah, lalu sebagian orang Arab menjadi kafir, maka Umar radhiyallahu 'anhu berkata: Bagaimana engkau memerangi orang-orang padahal Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan laa ilaaha illallah"*. Maka Abu Bakar berkata: Demi Allah, aku akan memerangi siapa saja yang memisahkan antara shalat dan zakat, karena sesungguhnya zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka menghalangi dariku seekor kambing betina muda yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, niscaya aku akan memerangi mereka karena menghalanginya. Maka Umar radhiyallahu 'anhu berkata: Demi Allah, tidak lain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, maka aku mengetahui bahwa itu adalah yang benar.

[Kambing betina muda: kambing betina dari anak kambing yang belum mencapai umur satu tahun. Allah melapangkan dada Abu Bakar: yaitu untuk memerangi mereka. Maka aku mengetahui bahwa itu adalah yang benar: dengan dalil yang ditegakkan oleh Abu Bakar radhiyallahu 'anhu yang tampak bagiku]

Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat

Syarat-Syarat Wajibnya:

Sesungguhnya zakat wajib bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Islam: Maka tidak wajib secara tuntutan di dunia atas orang kafir. Dalilnya adalah hadits Muadz radhiyallahu 'anhu yang di dalamnya: *"Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah... Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah..."*

Maka tuntutan zakat digantungkan kepada penerimaan mereka terhadap dakwah dan masuknya mereka ke dalam Islam terlebih dahulu, demikian juga: ucapan Abu Bakar radhiyallahu 'anhu: Ini adalah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atas kaum Muslimin. Diriwayatkan oleh Bukhari (1386). Maka ucapannya: (atas kaum Muslimin) tegas bahwa orang non-Muslim tidak dituntut dengannya di dunia. Dan ini dalam zakat harta, adapun zakat fitrah: maka itu menjadi kewajiban bagi orang kafir untuk hak orang lain dari kerabatnya yang Muslim, yang wajib baginya nafkah mereka, sebagaimana akan datang insya Allah ta'ala.

2. Kepemilikan nishab: Dan itu adalah batas minimal dari harta yang akan dijelaskan, dan perincian tentangnya serta dalilnya, ketika membicarakan setiap jenis harta yang wajib dizakati.
3. Berlalunya satu tahun qamariyah penuh atas kepemilikan nishab:

Maka tidak ada zakat pada harta bagaimanapun banyaknya kecuali setelah berlalunya satu tahun penuh atasnya, yang menunjukkan itu adalah sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada zakat pada harta sampai berlalu satu tahun atasnya"* diriwayatkan oleh Abu Dawud (1573). Dan dikecualikan dari syarat ini adalah tanaman dan buah-buahan serta harta temuan, maka tidak disyaratkan haul dari kewajiban zakat harta-harta ini,

bahkan wajib padanya segera setelah memperolehnya atau mendapatkannya, dan akan datang perincian tentang itu di tempatnya insya Allah ta'ala.

Zakat pada Harta Anak Kecil dan Orang Gila:

Dari penjelasan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, engkau tahu: bahwa tidak disyaratkan untuk kewajiban zakat pada harta, pemiliknya harus baligh, berakal, dan dewasa.

Makna kewajiban zakat pada harta keduanya:

Bukan berarti bahwa anak kecil dan orang gila secara syariat dituntut mengeluarkan zakat dari harta mereka sehingga jika salah satu dari mereka tidak menunaikannya akan dihukum pada hari kiamat, melainkan maknanya adalah bahwa hak zakat terkait dengan harta mereka jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka wajib bagi wali setiap dari keduanya untuk menunaikan hak ini kepada pemiliknya, sehingga jika wali tersebut lalai dalam hal itu maka ia berdosa dan pantas mendapat hukuman dari Allah azza wa jalla. Jika tidak ada wali baginya, maka wajib -atas anak kecil setelah baligh, dan orang gila setelah sembuh dari kegilaannya- untuk mengeluarkan zakat tahun-tahun yang lalu sebagai tanggungan yang masih ada padanya, jika syarat-syarat wajibnya terpenuhi pada waktu itu.

Dalil wajibnya zakat pada harta anak kecil dan orang gila:

Pertama: firman-Nya ta'ala: **"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka dengannya"** (Surah At-Taubah: 103). Firman-Nya ta'ala: **"Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia hak yang tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)"** (Surah Al-Ma'arij: 24, 25). Maka ayat-ayat telah menunjukkan bahwa Allah ta'ala memberikan harta kepada hamba-hamba-Nya, dan menjadikan di dalamnya hak bagi orang yang tidak memilikinya, dan memerintahkan Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wa sallam untuk mengambil hak ini dari harta pada waktunya, agar menjadi pembersih baginya dan penjagaan serta perlindungan, dan Allah azza wa jalla tidak membedakan antara seorang pemilik dengan yang lain, sebagaimana Dia subhanahu tidak mengkhususkan satu harta tanpa harta lainnya.

Kedua: Hadits yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1386) dengan sanadnya dari Abu Bakar radhiyallahu 'anhu: *"Ini adalah kewajiban sedekah yang telah diwajibkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atas kaum Muslimin"*.

Maka kaum Muslimin adalah kata umum, dan itu mencakup orang-orang baligh dan yang tidak baligh, orang-orang berakal dan yang tidak berakal. Dan asal dari kata umum adalah tetap pada keumumannya, selama tidak ada dalil dari pembuat syariat yang mengkhususkannya.

Dan Daruquthni mengeluarkan dalam Sunan-nya (2/110) dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menjadi wali anak yatim yang memiliki harta, hendaklah ia berdagang dengannya, dan jangan dibiarkan sampai dimakan oleh sedekah"*. [Yatim: adalah orang yang ayahnya meninggal dan ia di bawah umur baligh].

Sebagaimana Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam Al-Umm [2/32-24] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Perdagangkanlah harta anak-anak yatim agar tidak habis atau dikonsumsi oleh sedekah". (Perdagangkanlah: berdaganglah). Dan sisi pengambilan dalil dari kedua hadits: bahwa keduanya menunjukkan bahwa harta jika dibiarkan tanpa perdagangan akan dihabiskan oleh sedekah dan dikonsumsi olehnya, dan itu hanya terjadi dengan mengeluarkan sedekah darinya, dan tidak boleh mengeluarkan sedekah dari harta anak kecil kecuali jika itu wajib, karena tidak boleh bagi walinya untuk bersedekah dengan hartanya. Maka itu menunjukkan wajibnya sedekah -yaitu zakat- pada hartanya.

Dan orang gila diqiyaskan kepada anak kecil dalam hal ini karena ia dalam hukumnya.

Ketiga: Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam Al-Muwaththa' [1/251] dari Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Perdagangkanlah harta anak-anak yatim, agar tidak dimakan oleh sedekah"*. Dan Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam Al-Umm [2/23-24] dari Umar juga: bahwa ia berkata kepada seorang laki-laki: *"Sesungguhnya di sisi kami ada harta anak"*

yatim yang telah cepat dimakan oleh zakat". Dan sisi pengambilan dalil dari dua atsar adalah sisi pengambilan dalil dari dua hadits sebelumnya, dan diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Malik, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari ayahnya, ia berkata: "Aisyah memelihara aku dan seorang saudaraku yang yatim dalam pengasuhannya, maka ia mengeluarkan zakat dari harta-harta kami" [Az-Zurqani 'ala Al-Muwaththa': 2/325].

Keempat: Qiyas kepada zakat fitrah, maka sesungguhnya ijma' telah tetap tentang wajibnya zakat fitrah atas anak-anak kecil dan orang-orang gila, maka sebagaimana kecil atau gila tidak menghalangi dari wajibnya zakat fitrah atas badan anak kecil dan orang gila, maka seharusnya tidak menjadi penghalang pada harta setiap dari keduanya, jika syarat-syarat wajib zakat telah terpenuhi padanya.

Kelima: Yang dimaksud dari zakat adalah menutup kebutuhan orang-orang fakir dan membersihkan harta, dengan memisahkan hak-hak orang yang berhak atas sebagiannya darinya, tanpa memandang sifat pemilik harta, selama ia Muslim yang tunduk kepada sistem Islam secara umum. Maka itu mengharuskan terkaitnya zakat dengan harta setiap dari anak kecil dan orang gila, terlebih lagi harta setiap dari keduanya dapat terkait dengan ganti rugi atas sesuatu dengan hartanya, maka zakat seperti itu, dengan persamaan bahwa setiap dari keduanya adalah hak harta yang terkait dengannya.

Keenam: Zakat bukanlah ibadah badaniah murni sehingga syarat-syarat taklif berlaku padanya, atau kewajiban-nya dipengaruhi oleh kekurangan kelayakan mukallaf, melainkan ia adalah ibadah yang aspek harta lebih dominan di dalamnya, dan bahwa ia adalah pengaturan untuk satu sisi dari sisi-sisi keadilan ekonomi, dan pemenuhan yang menyeluruh untuk kecukupan. Maka seharusnya sama dalam kepatuhan terhadap itu setiap pemilik.

Harta-Harta yang Wajib Dizakati

Dasar yang diperhatikan dalam hal itu:

Sesungguhnya dasar yang dengannya zakat terkait dengan harta-harta adalah sifat pertumbuhan. Maka setiap harta yang dapat tumbuh dan

bertambah terkait dengannya hak zakat, dan setiap yang tidak dapat tumbuh dari harta-harta yang diam tidak terkait dengannya hak zakat.

Dan hikmah dari memperhatikan dasar ini jelas, maka sesungguhnya harta yang diam jika wajib padanya zakat maka tidak lain zakat akan menghabiskannya kira-kira dalam empat puluh tahun, maka dalam itu ada bahaya bagi pemilik.

Adapun harta yang dapat tumbuh dan bertambah: maka sesungguhnya zakat terkait dengannya mengikuti pertumbuhan yang terkait dengannya, maka tidak ada kekhawatiran atas pokok harta bahwa zakat akan menghabiskannya. Dan inilah penghitungan harta-harta yang wajib dizakati berdasarkan dasar ini.

1. Dua Mata Uang:

1 - Dua mata uang:

Dan yang dimaksud dengan keduanya: emas, dan perak, baik keduanya dicetak atau berupa batangan, sebagaimana yang dimaksud dengan keduanya adalah apa yang masuk di bawah kepemilikan secara hakikat atau secara anggapan, yaitu baik perdagangan aktual dengan keduanya atau dengan kertas yang menggantikan keduanya, dan dianggap sebagai surat berharga yang dijamin tetap dengan pembayaran apa yang terkait dengannya dari nilai hakiki, emas atau perak.

Dan dalil atas wajibnya zakat pada dua mata uang:

Firman-Nya subhanahu wa ta'ala:

"Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih" (Surah At-Taubah: 34).

Dan yang dimaksud dengan menyimpan adalah menahan apa yang terkait dengannya dari zakat, dan harta yang disimpan adalah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. Maka Bukhari meriwayatkan dalam Shahih-nya (1339) dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dalam tafsir ayat ini, ia berkata: Barangsiapa menyimpannya lalu tidak menunaikan zakatnya maka celakalah ia.

Dan apa yang diriwayatkan oleh Muslim (987) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya kecuali jika pada hari kiamat nanti ditempa untuknya lempengan-lempengan dari api, lalu dipanaskan di neraka Jahannam, maka digosokkan dengannya dahinya dan punggungnya, setiap kali dingin dikembalikan lagi kepadanya, pada hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun, sampai diputuskan di antara para hamba, lalu ia melihat jalannya, baik ke surga, atau ke neraka"*. [Haknya: zakatnya].

Jenis-jenis emas dan perak yang terkait dengannya zakat:

Berdasarkan apa yang telah engkau ketahui dari yang dimaksud dengan dua mata uang maka sesungguhnya zakat terkait dengan jenis-jenis dari emas dan perak, kami jelaskan untukmu sebagai berikut:

1. Dirham perak dan dinar emas, dan apa yang semakna dengannya dari emas atau perak.
2. Batangan dari setiap emas dan perak.
3. Peralatan dan keping-keping perak dan emas yang disediakan untuk pemakaian atau perhiasan. Tidak ada zakat pada perhiasan

Dan dikecualikan dari jenis ketiga adalah perhiasan yang dibolehkan, maka tidak ada zakat padanya, seperti jika wanita memiliki perhiasan dari emas atau perak, dan tidak mencapai dari segi banyaknya sampai batas berlebih-lebihan dalam pandangan orang-orang, dan demikian juga cincin perak bagi laki-laki, maka tidak wajib atasnya zakat padanya, dan itu karena penganggapannya sebagai perhiasan menghilangkan sifat pertumbuhan padanya, dan mengubahnya dengan izin pembuat syariat menjadi harta diam yang tidak ada pertumbuhan padanya. Dan telah meriwayatkan Jabir radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidak ada zakat pada perhiasan"*. [Al-Baihaqi: 4/138, Ad-Daruquthni: 2/107].

Hal ini diperkuat oleh berbagai atsar yang diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu 'anhum. Imam Malik rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Al-Muwaththa' (1/250) bahwa Aisyah radhiyallahu 'anha

mengasuh anak-anak perempuan saudaranya - anak-anak yatim yang berada dalam asuhannya yang memiliki perhiasan, namun ia tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan mereka. Dan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma menghiasi anak-anak perempuannya dan budak-budak perempuannya dengan emas, namun ia tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan mereka.

Demikian pula Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam kitab Al-Umm (2/34-35): *Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhuma tentang perhiasan, apakah padanya ada zakat? Maka ia menjawab: Tidak.*

Hal ini berbeda dengan penggunaan keduanya (emas dan perak) yang masuk dalam kategori penggunaan yang diharamkan, seperti perhiasan laki-laki - selain cincin dari perak - dan seperti alat-alat yang digunakan untuk keperluan atau hiasan di rumah. Karena sifat berkembang - meskipun telah hilang darinya karena sebab tersebut - namun karena sebab ini adalah haram, maka hilangnya sifat berkembang tersebut tidak memiliki pertimbangan apapun.

Dalil Pengharaman:

Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (5110) dan Muslim (2067) dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu 'anhu berkata: *Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah kalian minum dengan bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan dengan piringnya, karena sesungguhnya itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat."* (Shahafiha: jamak dari shahfah yaitu mangkuk besar. Lahum: orang-orang kafir). Dan diqiyaskan kepada makan dan minum selain keduanya dari berbagai bentuk penggunaan, sebagaimana diqiyaskan kepada penggunaan, juga diqiyaskan kepada penggunaan, kepemilikan untuk hiasan, karena hal itu mengarah kepada penggunaan, dan juga karena tidak diizinkan, sedangkan asal hukumnya adalah haram.

Demikian pula larangan ini mencakup laki-laki dan perempuan secara sama.

2. Hewan Ternak:

Yaitu: unta, sapi, dan kambing, dan dilhaqkan padanya kambing kacang:

Dalil yang menunjukkan wajibnya zakat pada jenis-jenis ini:

Yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1386) dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu menulis surat untuknya dan mengirimkannya bersamanya ke Bahrain, dan di awalnya: *Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kewajiban sedekah yang diwajibkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada kaum muslimin, maka barangsiapa memintanya dari kaum muslimin sesuai dengan aturannya hendaklah diberikan kepadanya, dan barangsiapa meminta melebihinya maka jangan diberikan...*

Ini adalah hadits panjang yang di dalamnya menyebutkan jenis-jenis ini, dan penjelasan tentang nishabnya, dan apa yang wajib padanya, dan akan datang penjelasannya secara terpisah di tempatnya ketika membahas tentang nishab dan persentase yang wajib padanya.

3. Tanaman dan Buah-buahan:

Sesungguhnya zakat wajib padanya jika termasuk makanan pokok yang dikonsumsi manusia dalam keadaan biasa mereka, dan dapat disimpan tanpa rusak, yaitu dari buah-buahan: kurma basah dan anggur, dan dari tanaman: gandum, jelai, beras, lentil, kacang Arab, jagung... dan seterusnya, dan tidak ada pertimbangan terhadap apa yang dijadikan makanan pokok di hari-hari kesulitan dan paceklik.

Dalil wajibnya zakat padanya:

Firman Allah ta'ala: "Makanlah dari buahnya apabila ia berbuah, dan tunaikanlah haknya pada hari memetikinya" (QS. Al-An'am: 141).

Dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu (tentang) haknya: mengeluarkan zakatnya.

Dan firman-Nya ta'ala:

"Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu" (QS. Al-Baqarah: 267). Dan ada dalil-dalil lain yang akan datang di tempatnya insya Allah ta'ala.

Dalil pengkhususannya pada apa yang disebutkan: Yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1603) dan dihasankan oleh At-Tirmidzi (644) dari 'Attab bin Usaid radhiyallahu 'anhu berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar anggur ditaksir sebagaimana kurma ditaksir, dan zakatnya diambil dalam bentuk kismis, sebagaimana sedekah kurma diambil dalam bentuk kurma kering.* Dan al-kharsh: memperkirakan apa yang akan menjadi kurma kering dari kurma basah, dan kismis dari anggur.

Dan Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad shahih: dari Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhuma, dan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengutus keduanya ke Yaman untuk mengajarkan kepada manusia urusan agama mereka dan bersabda kepada keduanya: *"Janganlah kalian mengambil sedekah kecuali dari empat jenis ini: jelai, gandum, kismis, dan kurma."*

Dan juga diriwayatkan dari Mu'adz radhiyallahu 'anhu: *Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Adapun mentimun, semangka, delima, dan qadlb, maka sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memaafkannya.* Ia berkata: Dan ini adalah hadits shahih sanadnya dan keduanya tidak mengeluarkannya, dan Al-Hafizh Adz-Dzahabi juga telah memutuskan keshahiannya. (Al-Mustadrak: 1/401).

Al-Qadlb: tanaman yang dipotong dan dimakan dalam keadaan segar. Dan diqiyaskan kepada gandum dan jelai setiap apa yang dijadikan makanan pokok pada umumnya, karena menjadikan makanan pokok adalah kebutuhan dasar untuk kehidupan, maka wajib padanya hak bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan darurat dan hajat.

4. Barang Dagangan:

Yang dimaksud dengan perdagangan adalah memutarakan harta dengan cara tukar-menukar dengan tujuan keuntungan, dan tidak khusus pada jenis harta tertentu, dan 'urudl adalah barang-barang yang diputar oleh tangan-tangan dengan tujuan keuntungan.

Dalil wajibnya zakat pada harta barang dagangan:

Firman-Nya Subhanahu wa ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"** (QS. Al-Baqarah: 267). Mujahid berkata: Ayat ini turun tentang perdagangan. Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Pada unta ada sedekahnya, pada sapi ada sedekahnya, pada kambing ada sedekahnya, dan pada kain ada sedekahnya"* diriwayatkan oleh Al-Hakim (Al-Mustadrak: 1/388) dengan sanad shahih sesuai syarat dua Syaikh. (1)

Dan al-bazz: adalah kain-kain yang disediakan untuk dijual di tempat pedagang kain, maka diqiyaskan padanya semua harta yang disediakan untuk perdagangan.

Dan Abu Daud (1562) meriwayatkan dari Samurah bin Jundub berkata: *Amma ba'du, sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah dari apa yang kami sediakan untuk dijual.* Yang dimaksud dengan sedekah adalah zakat.

Syarat-syarat wajibnya zakat pada barang dagangan:

Barang-barang yang dimiliki tidak menjadi barang dagangan yang wajib zakatnya kecuali dengan dua syarat:

1. Bahwa ia memilikinya dengan akad yang ada gantinya, seperti jual beli, sewa, mahar dan semacamnya. Maka jika ia memilikinya dengan warisan atau wasiat atau hibah, maka tidak menjadi barang dagangan.
2. Bahwa ia berniat ketika memilikinya untuk berdagang dengannya, dan niat ini terus berlanjut. Maka jika ia tidak berniat ketika memilikinya untuk berdagang, maka tidak menjadi barang dagangan meskipun ia berniat berdagang setelah itu. Demikian pula jika ia membelinya dengan niat berdagang, kemudian berniat untuk tetap memilikinya dan tidak berdagang dengannya, yaitu menjadikannya untuk dipakai sendiri, maka gugur kewajiban zakat darinya.

Barang Tambang dan Rikaz:

Yang dimaksud dengan keduanya adalah emas dan perak yang dikeluarkan dari perut bumi.

Jika dikeluarkan dari tambangnya dengan pemurnian dan pemisahan dari apa yang melekat padanya maka itu yang dimaksud dengan barang tambang. Dan jika berupa harta terpendam yang berasal dari sebelum Islam maka itu adalah rikaz.

Adapun apa yang terbukti terpendam pada masa Islam maka termasuk harta yang hilang, dan memiliki hukum-hukum khusus yang dirinci dalam bab barang temuan.

Dalil wajibnya zakat pada barang tambang:

Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi: *Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil dari tambang-tambang Qibliyyah sedekah.* Dan Qibliyyah: nisbat kepada Qabl - dengan fathah Qaf - suatu wilayah dari sebuah kampung antara Makkah dan Madinah yang bernama Al-Far'. An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata: Para sahabat kami berkata: Umat telah bersepakat atas wajibnya zakat pada barang tambang. (Al-Majmu': 6/73, 74).

Adapun dalil wajibnya zakat pada rikaz:

Maka itu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1428) dan Muslim (1710) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Dan pada rikaz seperlima."*

Perhatian:

Sesungguhnya rikaz dan barang tambang bukan - sebagaimana kamu ketahui - sesuatu yang lain selain emas dan perak, namun demikian kami menganggap keduanya sebagai jenis tersendiri dari harta zakat karena hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan keduanya, baik yang berkaitan dengan persyaratan haul, maupun persentase yang wajib dibayarkan - dan kamu akan mengetahui hukum-hukum ini setelah ini - maka karena itulah keduanya dianggap sebagai jenis tersendiri dari jenis-jenis harta zakat, meskipun keduanya dalam hakikatnya termasuk dalam emas dan perak.

Nishab Dan Syarat-syaratnya serta Apa yang Wajib Padanya

Kamu telah mengetahui harta-harta zakat dan mengetahui jenis-jenisnya.

Adapun nishab-nishab: adalah jamak dari nishab, dan nishab: adalah batas minimal yang keberadaannya menjadi syarat kewajiban zakat pada harta. Maka jika jumlahnya dalam kepemilikan mukallaf tidak mencapai batas ini maka tidak wajib zakat atasnya.

Dan setiap jenis dari jenis-jenis zakat memiliki nishab khusus untuknya, maka marilah kita tinjau nishab-nishab ini satu persatu:

Pertama: Nishab Dua Mata Uang (Emas dan Perak):

Tidak ada zakat pada emas hingga mencapai kadarnya dua puluh mitsqal, maka inilah nishab emas. Dan tidak ada zakat pada perak hingga mencapai dua ratus dirham, maka inilah nishab perak.

Dalilnya:

Yang diriwayatkan oleh Abu Daud (1573) dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jika kamu memiliki dua ratus dirham, dan telah mencapai haulnya, maka padanya lima dirham, dan tidak ada kewajiban atasmu - yaitu dalam emas - hingga kamu memiliki dua puluh dinar. Maka jika kamu memiliki dua puluh dinar, dan telah mencapai haulnya maka padanya setengah dinar, maka apa yang lebih darinya maka sesuai perhitungan itu."*

Dan sabdanya shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak ada (zakat) pada yang kurang dari lima awaq dari perak sedekah."* Diriwayatkan oleh Al-Bukhari (1413) dan Muslim (980) dan lafadznya miliknya. (Al-Wariq: perak, dan awaq: jamak dari uqiyah, yaitu empat puluh dirham)

Apa itu mitsqal:

Sesungguhnya yang dikenal pada kita sekarang ada dua jenis mitsqal:

Salah satunya mitsqal Ajam, yaitu sama dengan empat gram dan delapan per sepuluh gram, dan dua puluh mitsqal sama dengan sembilan puluh enam gram.

Dan yang kedua mitsqal Irak: yaitu sama dengan lima gram, maka dua puluh mitsqal sama dengan seratus gram.

Dan kehati-hatian dalam masalah ini adalah bahwa kita mengambil yang paling sedikit, yaitu ukuran yang pertama, karena menjaga kemaslahatan orang fakir, dan dengan demikian nishab emas adalah sembilan puluh enam gram. Maka jika harga satu gram emas hari ini lima belas lira Suriah misalnya, maka nishab zakat dari emas adalah hasil perkalian nishab dengan harga gram, dan sama dengan: seribu empat ratus empat puluh lira Suriah.

Dan demikianlah jika harga emas berbeda dengan perbedaan yang wajar kita melihat harganya, dan tidak melihat harganya dalam keadaan tidak wajar.

Apa itu dirham:

Yang disepakati bahwa setiap sepuluh dirham sama dalam berat dengan tujuh mitsqal, yaitu sama dengan tiga puluh tiga gram dan enam per sepuluh gram, berdasarkan perhitungan pertama yang kami adopsi. Maka dua ratus dirham sama dengan enam ratus tujuh puluh dua gram perak.

Dan tampak dari penelitian sejarah bahwa nilai dua ratus dirham perak sama nilainya pada awal Islam dengan dua puluh mitsqal emas, dan atas dasar inilah masing-masing keduanya menjadi nishab untuk wajibnya zakat.

Kemudian sesungguhnya perbedaan terjadi pada nilainya setelah itu, karena perbedaan nilai emas, sehingga nilai dua puluh mitsqal emas menjadi jauh lebih banyak dari nilai dua ratus dirham perak, sebagaimana kenyataan sekarang.

Dan bagaimanapun: maka sesungguhnya orang yang memiliki uang kertas, ia boleh menganggapnya sebagai pengganti emas, maka tidak ada hak zakat padanya hingga mencapai nilai sembilan puluh enam gram emas. Dan ia jika mau boleh menganggapnya sebagai pengganti perak, maka zakat wajib

padanya, begitu apa yang ia miliki darinya mencapai nilai enam ratus tujuh puluh dua gram.

Dan kehati-hatian dalam agama adalah bahwa ia mengambil apa yang lebih baik bagi orang fakir, dan mengukurnya dengan yang lebih rendah nilainya, sehingga ia yakin bahwa kewajibannya terbebas di hadapan Allah 'azza wa jalla. Maka jika pengukurannya dengan perak menjadikan nishab lebih rendah dari pengukurannya dengan emas, maka ia mengukurnya dengannya, sehingga wajib zakat atasnya dan ia menunaikannya.

Syarat Wajib Zakat pada Nisab Mata Uang adalah Haul (Genap Satu Tahun)

Apabila nisab emas atau perak telah sempurna sebagaimana telah kami jelaskan, maka syarat wajib zakat padanya adalah harus berlalu masa kepemilikan mukallaf atasnya selama satu tahun hijriah penuh tanpa harta tersebut turun di bawah batas minimalnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud (1573): *"Tidak ada zakat pada harta hingga berlalu satu tahun penuh atasnya"*, yaitu hingga berlalu satu tahun hijriah atas kepemilikannya.

Dan hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu dari Nabi sallallahu 'alaihi wasallam yang telah kami sebutkan teksnya ketika membahas nisab mata uang.

Apabila jumlah harta turun di bawah batas minimal nisab yang ditetapkan, meskipun hanya selama satu hari atau satu jam dalam setahun, kemudian harta bertambah dan naik lagi hingga mencapai nisab, maka tanggal kepemilikan nisab sebelumnya dibatalkan, dan dicatat tanggal baru untuk perolehan dan terkumpulnya nisab tersebut, serta haul dimulai kembali sejak nisab sempurna.

Kadar Wajib Zakat Mata Uang

Apabila mukallaf memiliki nisab salah satu dari dua mata uang (emas atau perak) atau lebih dari itu, dan berlalu satu tahun hijriah dengan syarat yang telah disebutkan, maka wajib baginya mengeluarkan dari total harta yang

telah berlalu satu tahun dalam kepemilikannya seperempat sepersepuluh (1/40), yaitu perbandingan dua setengah persen (2,5%) darinya.

Dalilnya:

Hadits Ali radhiyallahu 'anhu yang telah disebutkan sebelumnya.

Yang disebutkan dalam kitab Abu Bakar radhiyallahu 'anhu: pada perak (seperempat sepersepuluh). Dan ar-Riqah adalah perak.

Mengganti atau Memindahkan Bentuk Harta Zakat

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa zakat uang harus dikeluarkan dalam bentuk uang, dan tidak sah bagi pemilik harta untuk mengeluarkan sebagai gantinya barang-barang yang nilainya setara dengan jumlah yang wajib.

Apabila pemilik harta menyerahkannya kepada orang lain, baik penguasa, wakil, atau lainnya, maka orang-orang ini tidak boleh memindahkan bentuknya yang mengeluarkannya dari sifat aslinya sebelum menyampaikannya kepada yang berhak. An-Nawawi rahimahullah berkata: (Para ulama kami berkata: Tidak boleh bagi imam maupun petugas zakat menjual sesuatu dari harta zakat tanpa ada kedaruratan, melainkan harus menyampaikannya kepada yang berhak dalam bentuk aslinya, karena ahli zakat adalah orang yang cakap dan tidak ada perwalian atas mereka, maka tidak boleh menjual harta mereka tanpa izin mereka) Al-Majmu' [6: 176]

Kedaruratan yang disebutkan oleh an-Nawawi rahimahullah adalah seperti: jika khawatir zakat wajib tersebut rusak atau musnah jika disimpan hingga sampai kepada yang berhak, atau memerlukan biaya untuk memindahkannya, maka menjual sebagian darinya untuk keperluan tersebut.

Berdasarkan hal ini: perhatian ditujukan kepada para pengawas yang ikhlas di yayasan-yayasan amal bahwa: tidak boleh bagi mereka memindahkan bentuk harta yang diserahkan kepada mereka sebagai zakat dengan membeli dengannya bahan makanan dan lainnya yang diberikan kepada yang berhak, dengan alasan kasihan kepada mereka dan menjaga kepentingan mereka, agar mereka tidak mengambil uang dan membelanjakannya dengan cara yang tidak baik bagi mereka, anak-anak, dan

keluarga mereka. Kami menasihati orang-orang ikhlas ini, jika mereka bersungguh-sungguh mengejar pahala dan ganjaran, agar tidak menempatkan diri mereka sebagai pembuat hukum, tidak membayangkan kemaslahatan dalam syariat Allah sebagaimana yang tampak bagi mereka, dan tidak menjadikan diri mereka sebagai wali atas orang yang tidak Allah 'azza wa jalla jadikan perwalian bagi mereka atasnya, serta hendaknya berpegang pada apa yang dinukil oleh an-Nawawi rahimahullah dari para ulama mulia: bahwa ahli zakat adalah orang yang cakap dan tidak ada perwalian atas mereka, maka tidak boleh memindahkan bentuk apa yang diamanatkan kepada kita untuk menyampaikannya kepada mereka tanpa izin mereka. Izin mereka baru dianggap setelah diserahkan kepada mereka haknya, mereka menguasainya sendiri, dan masuk dalam genggam tangan mereka.

An-Nawawi rahimahullah berkata: Para ulama kami berkata: Jika yang wajib adalah seekor unta, sapi, atau kambing, maka tidak boleh bagi pemilik harta menjualnya dan membagi-bagikan harganya kepada golongan-golongan tanpa ada perbedaan pendapat, melainkan harus mengumpulkan mereka dan menyerahkannya kepada mereka. Demikian pula hukumnya bagi imam menurut jumhur. [Al-Majmu': 6/178] Dan hendaknya tidak luput dari pikiran kita bahwa zakat adalah ibadah, dan ibadah tidak ada tempat di dalamnya untuk pendapat dan ijtihad kecuali dalam batas yang sempit. Oleh karena itu para fuqaha berhenti pada nash-nash, dan tidak melihat kepada apa yang mungkin disangka sebagai kemaslahatan dalam menyelisihinya.

An-Nawawi rahimahullah berkata: (Imam al-Haramain berkata: Yang dijadikan pegangan dalam dalil bagi ulama kami adalah bahwa zakat adalah ibadah untuk Allah, dan setiap yang demikian itu jalan yang ditempuh adalah mengikuti perintah Allah. Seandainya seseorang berkata kepada wakilnya: Belikan baju, dan wakil mengetahui bahwa tujuannya untuk berdagang, lalu wakil menemukan barang yang lebih bermanfaat bagi yang mewakilkan, maka tidak boleh baginya menyelisihinya meskipun dia melihatnya lebih bermanfaat. Maka yang wajib untuk Allah dengan perintah-Nya lebih utama untuk diikuti) [Al-Majmu': 5/403]: yaitu tidak boleh bagi kita menyelisihinya dengan alasan faedah dan manfaat.

Kedua: Nisab Hewan Ternak dan Kadar yang Wajib Padanya

Telah kamu ketahui sebelumnya bahwa hewan ternak adalah: unta, sapi, dan kambing.

Adapun Unta:

Nisab pertamanya adalah seseorang memiliki lima ekor, maka tidak ada zakat pada yang kurang dari itu. Kemudian zakat bertambah setiap kali jumlahnya bertambah banyak, sesuai ketentuan yang telah ditentukan, berikut penjelasannya:

Nisab ... Kadar Wajib

- Dari 5-9 ... Satu ekor kambing
- Dari 10-14 ... Dua ekor kambing ... Kambing: satu dari domba/kambing, dengan syarat jadza'ah dha'n yaitu berumur satu tahun, atau tsaniyyah ma'iz yaitu berumur dua tahun
- Dari 15-19 ... Tiga ekor kambing
- Dari 20-24 ... Empat ekor kambing
- Dari 25-35 ... Bint makhadh (dari unta yang memasuki tahun keduanya)
- Dari 36-45 ... Bint labun (dari unta yang memasuki tahun ketiga umurnya)
- Dari 46-60 ... Hiqqah (dari unta yang memasuki tahun keempatnya)
- Dari 61-75 ... Jadza'ah (unta yang memasuki tahun kelima umurnya)
- Dari 76-90 ... Dua bint labun
- Dari 91-120 ... Dua hiqqah

Kemudian jika unta bertambah dari itu: wajib untuk setiap empat puluh ekor satu bint labun, dan untuk setiap lima puluh ekor satu hiqqah. Jika untanya mencapai seratus tujuh puluh, maka wajib padanya setelah haul

berlalu tiga bint labun dan satu hiqqah, karena seratus tujuh puluh ekor unta mencakup tiga kelipatan empat puluh dan satu kelipatan lima puluh.

Dalil yang telah disebutkan:

Riwayat Bukhari (1386) dari Anas radhiyallahu 'anhu: bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu menulis surat untuknya ketika mengirimnya ke Bahrain untuk mengumpulkan zakat: Bismillahirrahmanirrahim, Ini adalah kewajiban zakat yang difardukan Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam atas kaum muslimin dan yang Allah perintahkan kepada Rasul-Nya. Barangsiapa dari kaum muslimin diminta zakatnya sesuai ketentuannya maka hendaknya memberikannya, dan barangsiapa diminta melebihinya maka jangan diberikan: *(Pada dua puluh empat ekor unta atau kurang darinya – dari kambing – pada setiap lima ekor satu kambing. Jika mencapai dua puluh lima hingga tiga puluh lima maka padanya bint makhadh betina. Jika tidak ada bint makhadh maka ibn labun jantan. Jika mencapai tiga puluh enam hingga enam puluh maka padanya hiqqah thruqatil jamal. Jika mencapai enam puluh satu hingga tujuh puluh lima maka padanya jadza'ah. Jika mencapai tujuh puluh enam hingga sembilan puluh maka padanya dua bint labun. Jika mencapai sembilan puluh satu hingga seratus dua puluh maka padanya dua hiqqah thruqatanil jamal. Jika lebih dari seratus dua puluh: maka pada setiap empat puluh ekor satu bint labun, dan pada setiap lima puluh ekor satu hiqqah).*

[Min al-ghanam: yaitu zakatnya diberikan dari kambing. Thruqatil jamal: yaitu sudah bisa ditunggangi pejantan untuk mengawininya, dan dhirab untuk hewan seperti jima' untuk manusia]

Adapun Sapi:

Tingkat nisab terendahnya adalah tiga puluh ekor, maka tidak ada zakat pada yang kurang dari itu. Kemudian yang wajib dikeluarkan bertambah sesuai ketentuan tertentu setiap kali jumlah sapi bertambah banyak, dan berikut penjelasan ketentuan ini:

Nisab ... Kadar Wajib

- Dari 30-39 ... Tabi' atau tabi'ah (dari sapi yang berumur satu tahun)
- Dari 40-59 ... Musinnah (dari sapi yang berumur dua tahun)

- Dari 60-69 ... Dua tabi'
- Dari 70-79 ... Musinnah dan tabi'
- Dari 80-89 ... Dua musinnah
- Dari 90-99 ... Tiga atbi'ah
- Dari 100-109 ... Musinnah dan dua tabi'
- Dari 110-119 ... Dua musinnah dan tabi'

Kemudian jika jumlahnya bertambah dari itu maka pada setiap tiga puluh ekor tabi', dan pada setiap empat puluh ekor musinnah.

Dalilnya: Riwayat Tirmidzi (623), Abu Dawud (1576), dan lainnya dari Mu'adz radhiyallahu 'anhu, dia berkata: *"Rasulullah sallallahu 'alaihi wasallam mengutusku ke Yaman, lalu memerintahkan aku untuk mengambil dari setiap tiga puluh ekor sapi seekor tabi' atau tabi'ah, dan dari setiap empat puluh ekor sapi seekor musinnah."*

Adapun Kambing:

Tidak ada zakat padanya hingga mencapai empat puluh ekor. Jika mencapai empat puluh ekor maka wajib padanya satu ekor darinya. Kemudian kadar wajib padanya bertambah setiap kali kambing bertambah sesuai ketentuan tertentu yang kami jelaskan sebagai berikut:

Nisab ... Kadar Wajib

- Dari 40-120 ... Satu ekor kambing, berumur satu tahun jika dari dha'n, dan dua tahun jika dari ma'iz
- Dari 121-200 ... Dua ekor kambing
- Dari 201-300 ... Tiga ekor kambing

Kemudian kadar wajib meningkat berdasarkan ketetapan yang terus berlanjut, yaitu: pada setiap seratus ekor kambing satu ekor kambing, yaitu setiap kali kambingnya bertambah seratus ekor, bertambah kadar wajib padanya satu ekor kambing.

Dalilnya:

Hadits Bukhari (1386) dari Anas radhiyallahu 'anhu, dan surat Abu Bakar radhiyallahu 'anhu untuknya yang telah disebutkan sebagiannya, dan di dalamnya: *(Dan pada zakat kambing – yang sa'imah – jika empat puluh hingga seratus dua puluh ekor maka satu kambing. Jika lebih dari seratus dua puluh hingga dua ratus maka padanya dua kambing. Jika lebih dari dua ratus hingga tiga ratus maka padanya tiga kambing. Jika lebih dari tiga ratus maka pada setiap seratus ekor satu kambing. Jika kambing sa'imah seseorang kurang dari empat puluh satu ekor kambing, maka tidak ada zakat padanya kecuali jika pemiliknya menghendaki...)*

[Sa'imah-nya: yaitu yang merumput di padang rumput yang mubah. Rabbuha: pemiliknya]

Syarat Khusus Wajib Zakat pada Hewan Ternak

Telah dijelaskan kepadamu syarat-syarat umum wajib zakat, di bawah judul (Siapa yang Wajib Zakat Atasnya). Namun untuk wajib zakat pada hewan ternak ada syarat-syarat tambahan lain, selain syarat-syarat umum yang telah dijelaskan, yaitu:

1. Harus sa'imah: yaitu merumput di padang rumput yang mubah lebih dari setahun, sehingga kehidupan dan kesehatannya tidak bergantung pada lebih dari itu, berdasarkan hadits Bukhari sebelumnya: *(Pada sa'imah-nya)*.
2. Hewan ternak diambil untuk susu atau keturunan atau penggemukan, bukan untuk bekerja. Jika diambil untuk bekerja – seperti membajak, memikul beban, dan menimba air – maka tidak wajib zakat padanya. Dalilnya: sabda Nabi sallallahu 'alaihi wasallam dalam hadits shahih: *"Tidak ada sesuatu pun pada sapi pekerja"* diriwayatkan oleh Thabrani. Dan diqiyaskan pada sapi selainnya.
3. Dikecualikan dari syarat haul – yang merupakan syarat secara umum – apa yang lahir dari induk selama haul, maka tidak disyaratkan untuk wajib zakat padanya berlalunya tahun baru sejak kelahirannya, melainkan dizakati bersamaan dengan yang besar ketika sempurna haulnya, karena ia mengikuti induk, dan yang mengikuti mengambil hukum yang diikuti.

Ketiga: Nisab Tanaman dan Buah-buahan serta Kadar yang Wajib Padanya

Nisabnya:

Telah dijelaskan jenis-jenis yang terkait padanya zakat dari tanaman dan buah-buahan, sebagaimana telah dijelaskan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang hal itu.

Kami jelaskan kepadamu sekarang nisab yang disyaratkan harus tersedia pada tanaman dan buah-buahan hingga wajib zakat padanya, maka kami katakan:

Nisab buah-buahan atau tanaman: tidak kurang dari lima wasaq secara takaran, yaitu setelah dibersihkan dari kulit, lumpur, dan tanah, dan setelah buah kering dengan pengeringan yang biasa. Jika hasilnya mencapai lima atau enam wasaq atau lebih, maka wajib zakat padanya.

Dalilnya:

Sabda Nabi sallallahu 'alaihi wasallam: *"Tidak ada zakat pada yang kurang dari lima wasaq"*

Diriwayatkan oleh Bukhari (1340) dan Muslim (979), dan menurut Muslim (979): *"Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma hingga mencapai lima wasaq"* Dan dalam riwayat darinya (tsamar) – dengan huruf tsa' – sebagai pengganti (tamr) dengan huruf ta', dan itu lebih umum, karena mencakup kurma dan anggur.

Apa itu Wasaq:

Wasaq adalah salah satu takaran, dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah menetapkannya dengan enam puluh sha' dari sha' Madinah pada masa beliau 'alaihish shalaatu wassalaam. Disebutkan dalam hadits sebelumnya pada Ibnu Hibban: "Dan wasaq adalah enam puluh sha'." Sedangkan sha' sama dengan empat mud, yaitu empat genggam besar. Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiyyah dalam (Jilid 14/halaman 105) telah menetapkan sha' dengan tiga liter, maka wasaq menurut ini adalah seratus

delapan puluh liter, dan nisab untuk tanaman dan buah-buahan adalah sembilan ratus liter secara takaran.

Kadar yang Wajib di Dalamnya:

Setiap tanaman atau buah yang diairi dengan air hujan atau air sungai, tanpa memerlukan biaya atau pengeluaran dari pemilik tanaman dan buah, atau yang minum dengan akar-akarnya - seperti pepohonan tadah hujan - wajib padanya sepersepuluh apabila mencapai nisab, maka wajib pada tiga ratus sha' - yaitu nisab terendah - tiga puluh sha', dan pada sembilan ratus liter sembilan puluh liter.

Adapun jika diairi dengan timba air atau mesin atau semacamnya, yang menyebabkan biaya dan pengeluaran bagi petani, maka zakatnya ketika itu setengah dari sepersepuluh, yaitu wajib pada tiga ratus sha' lima belas sha', dan pada sembilan ratus liter empat puluh lima liter.

Dalil tentang Hal Tersebut:

Diriwayatkan oleh Bukhari (1412) dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Pada apa yang diairi oleh hujan dan mata air - atau adalah tadah hujan - sepersepuluh, dan pada apa yang diairi dengan timba setengah sepersepuluh"* Dan tadah hujan dari pepohonan adalah: yang diairi oleh hujan atau diserap oleh akar-akarnya, yaitu yang disebut dengan ba'al. Dan Muslim (981) meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu 'anhu: bahwa ia mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Pada apa yang diairi sungai dan hujan sepersepuluh, dan pada apa yang diairi dengan alat penarik air setengah sepersepuluh"* Dan pada Abu Dawud (1599) *"atau adalah ba'al sepersepuluh"*.

[Hujan: hujan. Saniyah: alat yang digunakan untuk mengeluarkan air dari sumur dan semacamnya].

Kapan Wajib Zakat Buah-buahan dan Tanaman:

Tidak ditetapkan kewajiban zakat pada tanaman - yang wajib padanya zakat - kecuali setelah biji menjadi keras dan mengeras. Tidak disyaratkan mengerasnya semua, melainkan mengerasnya sebagian seperti mengerasnya keseluruhan.

Dan tidak ditetapkan pada buah-buahan - yang wajib padanya - kecuali setelah tampak layaknya, yaitu tampak matangnya dengan memerah atau menguning atau berubah warna, sesuai yang biasa pada setiap buah. Dan tampaknya kelayakan pada sebagian dianggap seperti tampaknya pada keseluruhan.

Disyaratkan tampaknya kelayakan pada buah-buahan, dan mengeras pada biji, karena sebelum kondisi ini tidak dianggap sebagai bahan makanan pokok, dan tidak layak untuk disimpan.

Dan jika kewajiban telah ditetapkan dengan mengeras dan tampaknya kelayakan maka tidak wajib menunaikan dan mengeluarkan jumlah yang sesuai pada waktu itu, melainkan buah-buahan dikeluarkan ketika anggur menjadi kismis dan kurma basah menjadi kurma kering, ditunjukkan pada hal itu hadits Attab bin Usaid radhiyallahu 'anhu: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana ditaksir kurma, dan zakatnya diambil berupa kismis sebagaimana sedekah kurma diambil berupa kurma kering"* Tirmidzi (644).

Dan zakat tanaman saat memperolehnya setelah dibersihkan dari kulit dan lainnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala: **"Dan tunaikanlah haknya pada hari memanennya"** (Al-An'am: 141)

Menjual Buah-buahan dan Tanaman Setelah Wajib Zakat di Dalamnya:

Jika menjual tanaman atau buah-buahan - setelah wajib zakat di dalamnya - tidak sah penjualan pada jumlah yang wajib dikeluarkan darinya, kecuali jika ditaksir semuanya, yaitu ditentukan berapa yang akan menjadi kismis atau kurma kering dari buah-buahan, dan ditentukan berapa yang akan menjadi biji bersih dari tanaman, karena penaksiran adalah jaminan bagi pemilik sejumlah yang menjadi hak zakatnya.

Seperti penjualan adalah setiap tindakan dengan makan atau hibah atau merusak, maka jika ia bertindak dengan sesuatu dari itu maka ia menanggung sejumlah zakat pada apa yang ia tindaklanjuti. Dan jika ia mengetahui keharamannya maka berdosa, jika tidak maka tidak.

Oleh karena itu: maka disunnahkan bagi penguasa untuk mengutus orang yang menaksir buah-buahan dan tanaman ketika wajib padanya zakat,

berdasarkan hadits Attab radhiyallahu 'anhu yang telah disebutkan, dan jika penguasa tidak melakukan itu maka pemilik berperkara kepada dua orang adil yang ahli untuk menaksir baginya apa yang diperolehnya dan sejumlah yang wajib atasnya, dan setelah itu dibolehkan baginya bertindak pada apa yang ada padanya.

Mengeluarkan Nilai Pengganti Barang:

Kita telah mengetahui bahwa yang wajib dalam zakat hewan ternak adalah barang-barang yang telah ditetapkan oleh syariat pada setiap jumlah yang dimiliki darinya, dan zakat adalah hak Allah Ta'ala yang disalurkan kepada yang berhak menerimanya, dan selama syariat mengaitkan hak ini dengan apa yang telah ditetapkan maka tidak boleh memindahkannya kepada yang lain, dan oleh karena itu: wajib mengeluarkan zakat hewan ternak dari barang-barangnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya dengan dalil-dalilnya, dan tidak boleh mengeluarkan nilai pengganti barang.

Demikian pula halnya dengan zakat tanaman dan buah-buahan, karena syariat mengaitkan hak pada apa yang keluar darinya, ketika bersabda: *"Pada apa yang diairi oleh hujan..."*

Dikecualikan dari ini beberapa kasus karena darurat, seperti jika wajib atasnya seekor kambing pada lima ekor unta, dan ia mencarinya namun tidak menemukannya, dan orang-orang fakir dirugikan dengan penundaan hingga adanya, dan seperti itu jika pemilik enggan menunaikan yang wajib, dan menyembunyikan harta yang wajib padanya, lalu penguasa menemukan harta-harta lain untuknya maka ia mengambil dari apa yang ditemukan.

Keempat: Haul dan Nisab pada Harta Perdagangan dan Kadar yang Wajib di Dalamnya:

Anda telah mengetahui sebelumnya bahwa harta perdagangan - atau barang dagangan - adalah: barang-barang yang diputar dengan jual beli untuk tujuan keuntungan, apa pun barang-barang tersebut, dan disebut barang dagangan. Maka setiap barang yang diperdagangkan oleh manusia, baik itu termasuk jenis-jenis yang dizakati: seperti emas dan perak dan biji-bijian dan buah-buahan dan hewan ternak, atau selain itu: seperti kain dan produk manufaktur dan tanah dan properti dan saham, wajib zakat padanya dengan

syarat-syaratnya. Jika Anda telah mengetahui ini, maka ketahuilah bahwa barang dagangan disetarakan dengan emas dan perak dari segi nisab, dan berputarnya haul, dan kadar yang wajib di dalamnya.

Yaitu harta perdagangan dinilai dengan uang yang diakui dan diperdagangkan, maka jika nilainya mencapai sembilan puluh enam gram emas, atau nilai dua ratus dirham perak, wajib padanya zakat, dan ia memiliki pilihan untuk memperkirakan dengan nilai emas atau nilai perak, kecuali jika dibeli pada asalnya dengan salah satunya secara barang maka wajib memperkirakannya dengannya.

Dan yang menjadi acuan adalah mencapainya harta perdagangan nisab pada akhir tahun dari memulai berdagang, maka tidak disyaratkan mencapainya nisab saat memulai perdagangan, dan tidak tetapnya demikian selama haul, dan dengan ini diketahui bahwa yang dimaksud dengan haul dalam zakat perdagangan adalah berlalunya tahun Hijriah atas kepemilikan barang dengan niat perdagangan, kecuali jika kepemilikannya dengan uang yang mencapai nisab atau melebihinya maka awal haul dalam kondisi ini dari tanggal kepemilikan nisab dari uang yang dibeli dengannya barang dagangan.

Berdasarkan apa yang telah disebutkan maka pedagang melakukan inventarisasi umum untuk semua yang ada di tangannya dari harta yang ia perdagangkan, dan memperkirakan nilainya saat inventarisasi dengan nilai emas atau perak seperti yang telah disebutkan, maka jika mencapai nisab, wajib ia mengeluarkan seperempat sepersepuluh nilai harta-harta ini sebagai zakat, dan jika tidak mencapai nisab tidak wajib padanya sesuatu. Dan diperhatikan saat inventarisasi dan penilaian hal-hal berikut:

Pertama:

Tidak termasuk dalam barang-barang perdagangan yang wajib dinilai adalah perabotan dan semacamnya, dan peralatan yang ada di toko untuk tujuan membantu bukan untuk tujuan menjual, maka tidak ada zakat atasnya betapapun tingginya nilai.

Kedua:

Termasuk dalam harta yang wajib dinilai adalah modal dan keuntungan bersama, maka keduanya digabungkan, dan zakat ditunaikan atas

kesemuanya, maka jika ia memulai perdagangannya dengan nilai seribu lira Suriah, dan pada akhir tahun menjadi lima ribu lira Suriah, wajib zakat atas semuanya.

Yang Wajib Dikeluarkan dalam Zakat Perdagangan:

Kita telah mengetahui bahwa jika haul telah berputar atas perdagangan maka barang dagangan dinilai dengan uang yang dominan diperdagangkan, maka jika mencapai nisab emas atau perak wajib padanya zakat dengan persentase dua setengah persen.

Dan apakah persentase ini dikeluarkan dari barang dagangan yang dinilai itu sendiri, atautkah dari nilai yang dinilai dengannya?

Dalam mazhab ada tiga pendapat:

1. Wajib mengeluarkan dari apa yang dinilai dengannya barang dagangan, dan tidak mencukupi pengeluaran dari barang dagangan itu sendiri, karena barang dagangan bukan harta yang wajib dizakati pada asalnya, melainkan menjadi demikian dengan niat perdagangan, dan zakat terkait dengannya dengan memperhatikan nilainya dengan apa yang dinilai dengannya, maka wajib pengeluaran darinya.

Dan ini adalah pendapat yang paling benar yang dengannya berlaku fatwa.

2. Wajib pengeluaran dari barang perdagangan itu sendiri dan tidak mencukupi nilai, karena barang dagangan adalah sebab wajibnya zakat.
3. Diberi pilihan antara pengeluaran dari nilai atau dari barang dagangan itu sendiri, karena zakat terkait dengan keduanya, karena masing-masing dari keduanya adalah sebab wajibnya.

Peringatan dan Perhatian:

Dan perlu ditegaskan di sini bahwa jika kita mengatakan boleh mengeluarkan jumlah yang wajib dalam zakat dari barang dagangan itu sendiri maka wajib mengeluarkan dua setengah persen dari setiap jenis yang kita miliki dari barang dagangan, dan tidak mencukupi untuk mengeluarkan

pengganti jumlah yang wajib dari satu jenis dengan nilainya dari jenis lain, dan demikian pula wajib mengeluarkan jumlah yang wajib dari setiap jenis dari kualitas menengah darinya, dan tidak mencukupi untuk mengeluarkan yang kurang nilainya, dan yang cacat, dan yang pasarnya sepi, dan semacam itu.

Kelima: Nisab Tambang dan Rikaz dan yang Wajib pada Keduanya:

Anda telah mengetahui makna tambang dan rikaz, maka tidak kami ulangi sekarang, melainkan yang penting di sini Anda mengetahui nisab yang terkait dengannya zakat dari masing-masingnya, dan persentase yang wajib dikeluarkan.

Adapun Tambang:

Maka nisabnya adalah nisab emas dan perak itu sendiri, kecuali bahwa tidak disyaratkan untuk wajibnya zakat padanya berputarnya haul, melainkan wajib zakat segera setelah penggaliannya. Maka jika seseorang menggali emas atau perak dari tambangnya, dan apa yang ia gali dari itu mencapai nisab, wajib atasnya mengeluarkan zakatnya segera, dengan persentase seperempat sepersepuluh, yaitu dua setengah persen dari keseluruhan.

Adapun Rikaz:

Maka nisabnya juga nisab mata uang, dan tidak disyaratkan untuk terkaitnya zakat dengannya berlalunya haul melainkan wajib mengeluarkan zakatnya segera, kecuali bahwa jumlah yang wajib dikeluarkan di sini adalah seperlima, yaitu dua puluh persen dari keseluruhan apa yang telah digalinya.

Dalil tentang Hal Tersebut:

Diriwayatkan oleh Bukhari (1428) dan Muslim (1710) dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Dan pada rikaz seperlima"*

Dan berbeda dari jenis-jenis zakat lainnya, karena cara kepemilikannya tanpa biaya atau pengeluaran yang berarti, maka hak orang-orang fakir padanya lebih banyak. Dan tidak disyaratkan haul pada tambang dan rikaz: karena keduanya adalah yang digali dari bumi, maka ia seperti tanaman, maka diambil darinya zakat sebagaimana diambil dari tanaman segera setelah

memperolehnya, dan setelah pembersihannya dan pemurniannya dari kotoran yang menempel padanya.

Zakat Perkongsian (Khulatha'/Khalitain)

Pengertian Khalitain (Perkongsian):

Yang dimaksud dengan khalitain dalam bab zakat adalah: dua harta yang wajib dizakati milik dua orang, yang dicampurkan dengan sebagiannya, dengan tujuan perkongsian atau sejenisnya.

Pembagian Khalitain:

Harta ini terbagi menjadi dua bagian:

Pertama:

Disebut khulṭah 'ayān, atau khulṭah shuyū': Yang dimaksud adalah bahwa antara dua orang yang wajib zakat memiliki satu nisab zakat atau lebih, mereka memilikinya selama satu haul penuh melalui pembelian atau warisan atau selainnya, dan jenisnya satu.

Perlu diperhatikan bahwa dua harta dalam bagian ini bercampur secara merata. Artinya apa yang dimiliki setiap orang tidak terpisah dari apa yang dimiliki orang lain, tetapi bagi setiap mereka ada bagian yang tidak tertentu dari kepemilikan sesuai proporsi yang dimiliki. Yaitu: seperti jika dua saudara mewarisi dari ayah mereka empat puluh ekor kambing, atau dua orang membeli bersama kambing tersebut, maka setiap dari mereka memiliki separuh dari setiap ekor. Demikian juga jika yang diwariskan atau dibeli adalah barang dagangan atau tanah, maka setiap orang memiliki separuh dari setiap bagiannya tanpa penentuan khusus.

Kedua:

Disebut khulṭah mujāwarah atau khulṭah auṣāf: Yang dimaksud adalah bahwa antara dua orang misalnya dari kalangan wajib zakat memiliki nisab yang tidak bersekutu dari harta, melainkan antara keduanya hanya berdekatan semata. Jadi diperhatikan bahwa dua harta dalam bagian ini tidak bercampur, melainkan terpisah dan terpisah satu sama lain.

Cara Menunaikan Zakat Khaliṭain:

Dua harta yang dicampur - dari mana pun dari dua bagian tersebut - dianggap sebagai satu harta milik satu orang, dalam kaitannya dengan kewajiban zakat pada keduanya. Artinya: jika jumlah dua harta yang dicampur mencapai nisab, dan telah berlalu satu haul dalam keadaan demikian, maka wajib zakat pada keduanya, meskipun bagian setiap pemilik secara terpisah tidak mencapai nisab.

Dalilnya: Hadits Bukhari dari Anas radhiyallahu 'anhu, telah disebutkan beberapa bagiannya kepadamu, dan di dalamnya: ***"Tidak boleh menggabungkan yang terpisah, dan tidak boleh memisahkan yang terkumpul, karena takut (mengurangi) sedekah."***

Maknanya: Jika bagian setiap pemilik terpisah atau terpisah dari yang lain, maka tidak boleh digabungkan dengannya agar jumlahnya menjadi nisab, sehingga dihindari darinya zakat, dan jika bercampur dengannya, maka tidak boleh dipisahkan darinya agar tidak wajib padanya zakat, karena akan menjadi kurang dari nisab.

Hukum ini sebagaimana yang kamu lihat adalah dari urusannya dalam beberapa waktu: bahwa mewajibkan pada dua harta zakat yang tidak wajib pada keduanya seandainya tidak ada percampuran, sebagaimana juga dari urusannya di waktu lain bahwa mengurangi kadar zakat pada keduanya, padahal lebih banyak pada keduanya seandainya tidak ada percampuran.

Contoh yang pertama:

Bahwa dua orang memiliki selama masa satu haul penuh empat puluh ekor kambing, maka zakat terkait padanya, dengan mengetahui bahwa setiap dari mereka jika sendirian dengan bagiannya darinya tidak akan wajib atas salah satu dari mereka padanya zakat, karena kekurangan bagian setiap dari mereka dari nisab.

Dan contoh yang kedua:

Bahwa mereka memiliki delapan puluh ekor kambing, bagi setiap dari mereka empat puluh, maka tidak wajib padanya setelah berlalu haul kecuali satu ekor kambing saja dalam keadaan percampuran, dengan mengetahui

bahwa setiap dari mereka jika sendirian dengan bagiannya secara mandiri akan wajib pada keduanya dua ekor kambing, pada setiap empat puluh satu ekor kambing.

Syarat-syarat Menganggap Khaliṭain sebagai Satu Harta:

Untuk menganggap zakat pada khaliṭain, sebagaimana jika keduanya adalah satu harta milik satu orang, ada dua kelompok syarat.

Adapun kelompok pertama:

Adalah syarat-syarat untuk khaliṭain dari mana pun dari dua bagian tersebut, yaitu baik percampuran itu secara merata, atau percampuran berdekatan, yaitu:

1. Bahwa dua harta itu dari satu jenis, maka jika salah satu dari dua harta itu kambing dan yang lain sapi, maka setiap dari keduanya tetap mandiri, bagaimanapun percampuran dan persekutuannya.
2. Jumlah dua harta itu nisab atau lebih, maka jika jumlahnya tiga puluh lima ekor kambing tidak wajib padanya zakat, meskipun setiap dari mereka - atau salah satunya - memiliki jumlah lain dari kambing jika digabungkan ke percampuran akan mencapai nisab.
3. Berlanjutnya percampuran selama satu tahun jika harta itu termasuk yang wajib padanya haul, maka jika setiap dari mereka memiliki empat puluh ekor kambing pada awal bulan Muharram, dan mereka mencampurkannya pada awal Safar, maka yang wajib jika berlalu tahun dan kembali bulan Muharram adalah bahwa setiap dari mereka mengeluarkan satu ekor kambing, yaitu tidak ada perhitungan pada percampuran. Adapun jika harta itu bukan hauliy, seperti tanaman dan buah-buahan, maka yang disyaratkan adalah tetapnya percampuran padanya sampai munculnya buah dan kerasnya biji.

Dan adapun kelompok kedua maka adalah syarat-syarat khusus untuk percampuran berdekatan yaitu:

1. Bahwa tidak terpisah - berkaitan dengan hewan ternak - tempat istirahatnya dan tempat penggembalaan dan tempat pemerahan.

Maka jika setiap dari dua pemilik pergi dengan kambingnya ke tempat penggembalaan yang berbeda dari yang lain, atau kembali dengannya ke tempat istirahat - yaitu tempat bermalam - yang berbeda, demikian juga tempat pengumpulan - yaitu tempat yang mereka kumpulkan di sana untuk dikumpulkan dan digiring ke tempat penggembalaan - atau salah satu dari mereka pergi dengan kambingnya ke tempat khusus untuk pemerahan, tidak ada pada percampuran ini pengaruh apapun dalam apa yang kami sebutkan.

2. Bahwa penggembala untuk mereka satu, dan pejantan yang mengawini mereka satu, maka jika bagi setiap dari mereka ada penggembala, atau pejantan khusus, tidak dianggap harta itu bercampur.
3. Disyaratkan jika harta zakat itu tanaman: bahwa tidak terpisah penjaga, dan tempat penjemuran: yaitu tempat yang dikeringkan di dalamnya buah. Dan disyaratkan jika barang dagangan: bahwa tidak terpisah toko dan tempat penyimpanan, dan alat jual beli dari timbangan dan sejenisnya.

Maka jika terpenuhi ketiga syarat ini dianggap dua harta yang dicampur sebagai satu harta seolah-olah keduanya milik satu pemilik, dan tidak mengapa bahwa keduanya tidak bercampur secara merata, melainkan cukup - jika ada syarat-syarat ini - berdekatan. Adapun jika tidak terpenuhi, atau tidak ada salah satunya, maka setiap pemilik melihat hartanya dan menghitungnya terpisah dari yang lain, dan mengeluarkan zakatnya atas dasar ini.

Apa yang Wajib pada Setiap Pemilik dari Zakat Khaliṭain:

Jika diambil zakat dari percampuran - sebagai satu harta - maka atas setiap dari para sekutu sesuai proporsi apa yang dimilikinya dari percampuran, maka jika diambil dari harta aslinya lebih dari apa yang wajib padanya, ia mengembalikan kelebihan dari sekutunya, dan jika diambil darinya kurang dari apa yang wajib padanya, ia mengembalikan selisihnya kepada sekutunya.

Maka jika percampuran itu seratus ekor kambing wajib padanya satu ekor kambing, maka jika percampuran itu untuk tiga orang: dan salah satu sekutu memiliki lima puluh ekor kambing wajib padanya setengah ekor kambing, dan yang kedua memiliki dua puluh lima wajib padanya seperempat ekor kambing, demikian juga yang ketiga.

Dalil apa yang telah lalu: apa yang datang dalam hadits Anas radhiyallahu 'anhu: ***"Apa yang ada dari dua harta yang dicampur maka sesungguhnya mereka berdua saling mengembalikan di antara keduanya dengan sama."***

Tata Cara Menunaikan Zakat

Tidak Menunda dari Waktu Kewajiban:

Jika harta itu nisab atau lebih, dan telah berlalu haul padanya, maka sungguh telah wajib padanya zakat dan tetap bagi yang berhak atasnya, dan wajib atas pemilik mengeluarkan kadar yang wajib secara segera, jika terpenuhi dua syarat:

Syarat pertama: Bahwa ia mampu mengeluarkannya: Yaitu dengan bahwa harta itu hadir padanya. Maka jika ghaib dari tempat yang ia ada di sana, dengan bahwa ia di negeri lain, atau adalah hutang dalam tanggungan sebagian manusia, tidak dituntut mengeluarkan zakat tentangnya segera. Ya jika tersedia di tangannya jumlah yang wajib dikeluarkan tentang harta yang tersibuk dengan hutang, wajib mengeluarkannya segera.

Syarat kedua: Hadirnya golongan-golongan yang berhak atasnya, atau hadirnya Imam atau wakilnya yang mengumpulkannya, maka jika tidak hadir yang berhak atasnya dari delapan golongan yang disebutkan dalam Alquran, atau yang mewakili mereka, maka baginya menundanya, bahkan harus menundanya sampai hadir yang berhak.

Apa yang Timbul dari Penundaan:

Jika terpenuhi kedua syarat ini, dan pemilik menunda meskipun demikian mengeluarkan zakat, timbul dari itu dua perkara:

Yang pertama: Dosa, karena ia dalam hukum orang yang menahan harta fakir padanya tanpa sebab, dan itu haram. Dan dikecualikan dari itu yaitu jika menunda untuk menunggu kerabat atau tetangga atau yang lebih membutuhkan dari yang hadir, dengan syarat bahwa tidak dirugikan yang hadir dengan penundaan ini kerugian yang berat, dan bertambah lapar mereka dan kefakiran mereka, maka berdosa pada saat itu mutlak.

Yang kedua: Jaminan, yaitu berpindah hak fakir dan yang berhak dari terkait dengan harta asli ke terkait dengan tanggungan pemilik, maka menjadi tanggungannya tersibuk dengan hak mereka sampai meskipun rusak semua hartanya, itu karena ia lalai karena penundaan yang tidak ada padanya alasan, maka ia menanggung tanggung jawab kelalaiannya, menjaga kemaslahatan yang berhak, sampai meskipun penundaannya untuk menunggu yang disebutkan tadi.

Penundaan Wakil Menyalurkan Zakat kepada yang Berhak:

Dari apa yang lalu jelas bagi kita: bahwa jika pemilik mewakilkan kepada orang lain menyalurkan zakat hartanya, dan menyerahkan kepadanya kadar yang wajib, dan ada yang berhak untuk zakat ini, maka tidak boleh baginya menunda penyerahannya kepada mereka, dan jika menunda berdosa dan adalah penjamin.

Dan di sini kami mengarahkan perhatian para pengurus organisasi amal kepada perkara ini dan kami jelaskan kepada mereka bahwa menyimpan jumlah zakat - yang diserahkan kepada mereka dari para pemilik - sebagai saldo bergilir untuk rekening organisasi atau di kas mereka, demikian juga menyimpan jumlah untuk diserahkan kepada yang berhak selama tahun sebagai angsuran bulanan, perkara yang tidak disyariatkan, dan bertentangan dengan apa yang tetap dalam syariat Allah Ta'ala, dari kewajiban menunaikan hak kepada pemiliknya segera kewajibannya, dan bertentangan dengan hikmah pensyariaan zakat yang bertujuan untuk memperkaya fakir dan yang sepertinya, dengan memberinya jumlah dari harta mungkin membantunya untuk menyiapkan pekerjaan terhormat yang menjadi sumber rezeki tetap baginya, dan dengan itu terhapus namanya dari daftar fakir dan fakir, untuk diletakkan di daftar yang berinfak dan yang berbuat baik yang bersedekah.

Dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan mukallaf pemilik hak, selama ia baligh berakal dewasa dari segi lahir.

Dan atasnya maka sesungguhnya kami menghimbau para pengurus yang ikhlas atas organisasi bahwa tidak jatuh dalam pelanggaran ini, agar selamat bagi mereka pahala di sisi Allah Azza wa Jalla, dan tidak gugur amal mereka, atau pergi usaha mereka yang diberikan dalam pelayanan pemilik hajat sia-sia.

Menyegerakan Zakat Sebelum Waktu Kewajibannya:

Adapun jika pemilik ingin menyegerakan mengeluarkan zakatnya, sebelum tiba waktunya, maka dilihat.

Jika mengeluarkannya sebelum memiliki nisab tidak mencukupi, dan tidak jatuh harta yang diserahkan sebagai zakat, yaitu jika lengkap hartanya setelah itu nisab, dan berlalu padanya haul, wajib bahwa mengeluarkan zakat tentangnya, dan tidak memenuhi harta yang telah disegerakan mengeluarkannya suatu pemenuhan apapun tentangnya.

Itu karena sebab wajibnya zakat - yaitu nisab - hilang dari asalnya, maka kami qiyaskan pada penyegeraan menunaikan harga sebelum membeli barang, maka sesungguhnya tidak dianggap harga, dan tidak mencukupi dari kewajiban menyerahkan harga setelah akad jual beli.

Adapun jika mengeluarkannya setelah memiliki nisab dan sebelum berlalu haul, maka itu mencukupi dan jatuh harta yang diserahkan sebagai zakat tentang harta zakatnya, yaitu maka tidak wajib padanya bahwa mengeluarkan zakat hartanya ini setelah lengkap haul padanya.

Dan dalilnya: apa yang diriwayatkan Abu Dawud (1624) dan Tirmidzi (678) dan Ibnu Majah (1795): ***Bahwa Abbas radhiyallahu 'anhu bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tentang menyegerakan sedekahnya sebelum tiba waktunya, maka beliau memberi izin kepadanya dalam itu.***

Syarat-syarat Sahnya Penyegerakan:

Jika menyegerakan zakat hartanya gugur darinya kewajiban pada berputarnya haul jika ada syarat-syarat berikut:

Syarat pertama: Tetapnya pemilik ahli untuk wajibnya zakat padanya sampai akhir haul, maka jika gugur darinya keahlian ini - dengan bahwa meninggal misalnya sebelum berlalu haul - tidak dianggap harta yang disegerakan sebagai zakat. Dan dalam keadaan ini bagi ahli warisnya bahwa mengembalikan apa yang diserahkan jika telah jelas bagi penerima bahwa itu zakat yang disegerakan.

Syarat kedua: Bahwa tetap hartanya sebagaimana adanya sampai berlalu haul, maka jika rusak hartanya atau menjualnya di selain perdagangan, tidak dianggap yang disegerakan sebagai zakat dan adalah baginya bahwa mengembalikan apa yang disegerakannya jika jelas bagi penerima bahwa itu zakat yang disegerakan.

Syarat ketiga: Bahwa adalah penerima untuk harta yang disegerakan yang berhak di akhir haul - meskipun berlalu padanya keadaan selama haul menjadikannya tidak berhak, karena munculnya kekayaan dengan selain apa yang diserahkan kepadanya dari zakat, atau murtad atau seperti itu - karena yang dianggap sesungguhnya adalah akhir haul, di mana wajib bersegera dengan pengeluaran.

Dan atas ini: jika penerima untuk zakat yang disegerakan keluar dari hak di akhir tahun, tidak dianggap yang diserahkan kepadanya sebagai zakat, dan atas pemilik bahwa menyerahkan zakat kedua kalinya. Dan dilihat: jika adalah berkata kepadanya pada penyerahan: ini zakatku, adalah baginya bahwa mengembalikan darinya apa yang diberikannya. Dan jika tidak berkata kepadanya itu maka tidak baginya kembali padanya dengan sesuatu.

Menyerahkan Zakat Melalui Imam:

Terbagi harta-harta zakat - dengan melihat masalah - menjadi dua bagian harta batin, dan harta lahir.

Adapun harta-harta batin: Maka adalah dua mata uang, dan barang dagangan, dan rikaz:

Dan bagi pemilik bahwa mengeluarkan zakat harta-harta ini dan memberikannya kepada yang berhak jika mau dengan dirinya, tanpa perantara Imam, dan baginya bahwa tidak memberikannya kepadanya meskipun memintanya, bahkan tidak boleh bagi Imam bahwa memintanya darinya, karena ia harta batin ia lebih tahu dengannya dan dengan jumlahnya.

Dan adapun harta-harta lahir: Maka adalah hewan ternak dan tanaman dan buah-buahan dan tambang, maka jika meminta Imam zakat perkara-perkara ini wajib atas pemilik menyerahkannya kepadanya, karena zahir firman Allah Ta'ala: **"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka"** (Surah at-Taubah: 103)

Dan jika tidak memintanya Imam adalah pemilik dengan pilihan: antara bahwa menangani penyerahannya kepada yang berhak dengan dirinya, dan bahwa menyerahkannya kepada Imam. Tetapi yang lebih utama memberikannya kepadanya, karena ia - yaitu Imam - lebih tahu dengan yang berhak dan lebih mampu atas menyeluruh mereka, dan karena pembagiannya melalui Imam lebih terjamin untuk tidak menyakiti yang berhak dengan memberi-beri atau meninggikan diri, karena hubungan penguasa dengannya seperti hubungan ayah dengan anak-anaknya, maka tidak ada tempat untuk penyebaran makna memberi-beri atau meninggikan diri antara keduanya, dan karena itu sebaik-baik jalan untuk memperkaya yang berhak dengan zakat, yang menjadikan mereka bergantung pada diri mereka dengan membelah jalan kerja keras dan mencari rezeki untuk diri mereka.

Ini jika adalah Imam adil dalam pembagian harta dan penyalurannya kepada yang berhak, maka jika adalah lalim, bahkan menang atas sangkaan bahwa ia tidak menyerahkannya kepada yang berhak, maka sesungguhnya yang lebih utama bahwa menangani pemilik pembagian zakatnya dengan dirinya, kecuali bahwa memintanya Imam atas wajah pasti, dan adalah harta-harta lahir, maka tidak ada jalan pada saat itu bagi pemilik untuk mencegahnya darinya, jika adalah lalim.

Mewakikan Zakat

Yang lebih baik adalah pemilik harta mengeluarkan zakat hartanya dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya sendiri,

kecuali apa yang telah Anda ketahui tentang hukum memberikannya kepada imam dengan rincian yang telah kami sebutkan.

Tetapi apakah ia boleh mewakilkannya kepada orang lain?

Ya, ia boleh melakukan hal itu, karena zakat hanya berkaitan dengan hak harta, dan hak-hak harta boleh diwakilkan dalam menunaikannya, seperti mewakilkan pembayaran utang dan harga, serta mengembalikan barang titipan dan pinjaman kepada pemiliknya.

Maka boleh bagi pemilik harta mewakilkannya kepada setiap orang yang berhak melakukan itu atas namanya, termasuk di dalamnya orang kafir dan anak yang sudah mumayyiz (dapat membedakan), tetapi disyaratkan jika ia mewakilkan kepada orang kafir dan anak, ia harus menentukan orang yang menjadi penerima.

Niat Ketika Memberikannya

Wajib ada niat ketika mengeluarkan zakat untuk membedakannya dari kafarat dan sedekah-sedekah lainnya, berdasarkan hadits yang masyhur: *"Sesungguhnya semua amalan bergantung pada niat"* (Bukhari (1) dan Muslim (1907))

Jika ia menunaikan pengeluaran zakat sendiri, ia menghadirkan niat itu ketika memberikannya kepada orang yang berhak, atau ketika menyisihkan jumlah yang ingin ia keluarkan dari sisa hartanya, artinya jika ia berniat ketika menyisihkan bahwa jumlah ini adalah zakat hartanya, maka itu sudah cukup, dan tidak wajib menghadirkan niat lagi ketika memberikannya.

Dan jika ia mewakilkannya, ia berniat zakat ketika menyerahkan jumlah tersebut kepada wakil, dan tidak wajib bagi wakil setelah itu untuk menghadirkan niat apa pun ketika memberikannya kepada orang-orang yang berhak, tetapi lebih baik wakil juga berniat ketika mendistribusikan jumlah tersebut kepada mereka. Jika pemilik harta tidak berniat ketika menyerahkannya kepada wakil, maka niat wakil ketika memberikannya kepada orang yang berhak tidak cukup. Dan jika ia menyerahkannya kepada imam atau wakilnya, ia berniat ketika memberikannya kepadanya, dan itu sudah cukup, karena imam adalah wakil dari orang-orang yang berhak, maka

niat ketika memberikannya kepadanya sama dengan niat ketika memberikannya kepada orang-orang yang berhak sendiri.

Jika pemilik harta tidak menghadirkan niat ketika memberikannya kepada imam, maka niat imam setelahnya tidak bermanfaat baginya, dan harta yang diserahkan kepadanya tidak dianggap mencukupi sebagai zakat, karena imam—seperti yang telah kami katakan—adalah wakil dari orang-orang yang berhak, dan bukan wakil dari pemilik harta sebagaimana halnya dengan wakil. Oleh karena itu, niatnya tidak dianggap untuk pemilik harta. Adapun niat wakil tidak cukup jika pemilik harta yang mewakilkan tidak berniat, sebagaimana yang telah Anda ketahui.

Tempat Penyaluran Zakat

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan orang-orang yang berhak menerima zakat dengan firman-Nya:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (At-Taubah/60)

Dan berikut penjelasan golongan-golongan ini:

1. Fakir: jamak dari faqir, yaitu: orang yang tidak memiliki harta yang mencukupi kebutuhannya untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, seperti orang yang membutuhkan sepuluh tetapi hanya mampu mendapatkan tiga.
2. Miskin: jamak dari miskin, yaitu: orang yang memiliki sesuatu yang memenuhi sebagian kebutuhannya dan mencukupi sebagian keperluannya, tetapi tidak mencukupinya. Seperti orang yang membutuhkan sepuluh misalnya tetapi hanya mendapatkan delapan. Mereka dan golongan sebelumnya diberi kecukupan untuk umur rata-rata menurut pendapat yang paling sahih.

Ini dan yang perlu diperhatikan: bahwa kebutuhan untuk menikah termasuk kesempurnaan kecukupan yang dipertimbangkan, ketika menaksir apa yang ia miliki dan apa yang ia butuhkan.

3. Amil (pengurus zakat): mereka adalah petugas dan pemungut yang digunakan imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mereka diberi upah sesuai pekerjaan yang mereka lakukan, dan tidak ditambah di atas itu, dan tidak boleh memberi mereka persentase tertentu dari yang mereka pungut, karena tidak ada dalil tentang ini dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hanya pekerja upahan, maka mereka diberi upah sesuai pekerjaan mereka tidak lebih.
4. Muallaf (orang yang dibujuk hatinya): mereka adalah orang-orang muslim yang baru masuk Islam, diharapkan dengan memberi mereka akan menguatkan keislaman mereka. Atau mereka adalah orang-orang muslim yang memiliki kedudukan dan posisi dalam kaumnya, diharapkan dengan memberi mereka akan mengislamkan orang-orang seperti mereka. Atau mereka adalah orang-orang muslim yang berada di perbatasan, melindungi kaum muslimin dari serangan orang-orang kafir dan kejahatan pemberontak, atau mereka memungut zakat dari kaum yang sulit mengirim petugas kepada mereka.

Mereka diberi bagian dari zakat jika kaum muslimin membutuhkan mereka, jika tidak maka mereka tidak diberi apa-apa.

5. Riqab (budak): yaitu untuk membebaskan leher budak dari perbudakan, yang dimaksud adalah budak mukatab, yaitu mereka yang membuat perjanjian dengan tuan pemilik mereka bahwa mereka akan membawa angsuran harta kepada mereka, jika mereka menunaikannya maka mereka menjadi merdeka, maka mereka diberi dari zakat apa yang tidak mampu mereka bayar dari angsuran ini.
6. Gharimin (orang yang berutang): mereka adalah orang-orang yang dibebani utang dan tidak mampu membayarnya. Mereka diberi apa yang mereka perlukan untuk melunasi utang-utang mereka yang telah jatuh tempo bersama apa yang mencukupi mereka untuk makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan syarat mereka berutang untuk urusan yang diperbolehkan, jika mereka berutang untuk urusan yang

tidak diperbolehkan maka mereka tidak diberi dari zakat, kecuali jika mereka telah bertobat dari kemaksiatan, dan sangat mungkin kejujuran mereka dalam tobat mereka.

Dan termasuk dalam golongan ini: orang yang berutang untuk menghentikan fitnah antara pihak yang bertikai, ia diberi apa yang ia utangkan untuk tujuan ini, meskipun ia kaya dan memiliki apa yang dapat melunasi utang itu dari harta pribadinya.

7. Fi sabilillah (di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala): yang dimaksud di sini adalah para pejuang sukarelawan yang berperang untuk membela Islam, dan tidak ada kompensasi atau gaji bagi mereka dari harta kaum muslimin. Maka setiap orang dari mereka diberi apa yang mencukupinya dan mencukupi orang yang wajib ia nafkahi sampai ia kembali, seberapa pun lama kepergiannya, meskipun ia kaya. Juga ia diberi apa yang membantunya dalam jihad dari sarana transportasi, alat angkut barang, dan peralatan perang, dan sebagainya.
8. Ibnu sabil (musafir): ia adalah orang yang bepergian dengan perjalanan yang diperbolehkan, atau yang bermaksud melakukan perjalanan yang diperbolehkan, yaitu tidak ada kemaksiatan di dalamnya, meskipun untuk rekreasi, maka ia diberi apa yang mencukupinya untuk perjalanannya—atau dalam perjalanannya—pergi dan pulang jika ia bermaksud kembali, berupa bekal, kendaraan, dan alat angkut jika ia tidak mampu mengangkut barang-barangnya. Jika ia bermaksiat dengan perjalanannya, atau dalam perjalanannya, ia tidak diberi dari zakat kecuali jika ia bertobat dan sangat mungkin kejujurannya dalam tobatnya.

Maka delapan golongan ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, dan zakat terbatas untuk mereka saja dan tidak disalurkan kepada selain mereka.

Yang menunjukkan pembatasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir..."**

Yang dimaksud dengan zakat adalah zakat yang diwajibkan, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat **"sebagai sesuatu**

ketetapan yang diwajibkan Allah". Adapun selain zakat dari sedekah-sedekah sunnah, boleh disalurkan kepada selain mereka.

Bagaimana Zakat Didistribusikan kepada Orang yang Berhaknya?

Zakat disalurkan kepada golongan yang ada dari golongan-golongan ini di tempat zakat:

- Jika semuanya ada, wajib disalurkan kepada mereka, dan tidak boleh merampas hak satu golongan dari mereka.
- Jika salah satu golongan tidak ada, bagiannya dikembalikan kepada golongan-golongan lainnya.
- Dan jika bagian salah satu golongan berlebih dari kebutuhan individu-individunya, kelebihannya dikembalikan kepada golongan-golongan lainnya.
- Zakat dibagi kepada golongan-golongan yang ada dengan sama rata meskipun kebutuhan mereka berbeda, kecuali amil, mereka diberi upah mereka seperti yang telah disebutkan, sebelum pembagian zakat.

Dan tidak disyaratkan penyamaan antara individu-individu dalam satu golongan, bahkan boleh membedakan di antara mereka. Dan jika pemilik harta mendistribusikan sendiri atau melalui wakilnya, wajib memberi tiga orang dari setiap golongan minimal jika jumlah mereka tidak terbatas, karena setiap golongan disebutkan dengan bentuk jamak dalam ayat, dan minimal jamak adalah tiga. Jika jumlah mereka terbatas, dan mudah mengetahui dan menghitungnya secara adat, wajib memberikan kepada semua jika zakat mencukupi kebutuhan mereka. Jika ia meninggalkan seorang dari mereka dalam dua keadaan ini—dengan mengetahuinya—ia harus menjamin minimal harta yang berharga baginya.

Memindahkan Zakat dari Tempat Kewajibannya

Tidak boleh memindahkan zakat ke luar negeri yang menjadi tempat kewajibannya—yaitu tempat harta—selama ada orang yang berhak menerimanya di negeri tersebut, meskipun jaraknya dekat, karena hal itu

menyakiti dan melukai perasaan orang yang berhak menerimanya di negeri kewajibannya, karena harapan mereka tertuju kepadanya, dan cita-cita mereka bergantung padanya. Dan berdasarkan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Muadz radhiyallahu 'anhu ketika mengirimnya ke Yaman: *"Beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka"*. Jika salah satu golongan tidak ada di negeri kewajiban, atau bagian individu-individunya berlebih dari kebutuhan mereka, bagian golongan tersebut dipindahkan, atau apa yang berlebih dari kebutuhan individu-individunya, kepada golongan yang sama dari individu-individu negeri lain dari negeri zakat.

Syarat-syarat Berhak Menerima Zakat, dan Orang yang Tidak Boleh Diberi

Disyaratkan—bagi orang yang termasuk salah satu dari delapan golongan yang disebutkan—beberapa syarat, agar ia berhak menerima zakat dan sah memberikannya kepadanya, dan berikut syarat-syarat ini:

1. Islam: Tidak boleh memberikan zakat wajib kepada non-muslim, ditunjukkan oleh sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Ajaklah mereka kepada kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah,... Jika mereka menaati hal itu maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah, yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang-orang fakir mereka"* (Bukhari: 1331, Muslim: 19).

Jelas bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya muslim dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka, sebagaimana zakat tidak diambil dari orang-orang kaya non-muslim maka tidak diberikan kepada orang-orang fakir mereka, dan boleh memberi non-muslim dari sedekah yang tidak wajib.

2. Tidak mampu berusaha: Jika orang fakir atau miskin mampu berusaha dari pekerjaan yang layak baginya, dan mendapatkan apa yang mencukupinya, tidak sah memberikan zakat kepadanya dan tidak boleh baginya menerimanya. Berdasarkan riwayat Tirmidzi (652) dan Abu

Dawud (1634) dari sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Tidak halal sedekah untuk orang kaya, dan tidak untuk orang yang kuat"*. Marra: kekuatan dan kemampuan untuk berusaha. Dalam riwayat Abu Dawud (1633): *"dan tidak untuk orang yang kuat yang dapat berusaha"*.

3. Nafkahnya tidak wajib atas pemberi zakat, karena orang yang nafkahnya wajib atas pemberi zakat berarti sudah tercukupi dengan nafkah tersebut, dan pemberi zakat yang memberinya sama dengan memberi kepada dirinya sendiri, karena manfaatnya kembali kepadanya, karena ia menghemat dengan itu nafkah atas dirinya atau meringankannya.

Maka tidak boleh memberikan zakat kepada ayah dan ibu atau kakek dan nenek seberapa pun tingginya, karena nafkah mereka wajib atas anak cucu, demikian juga tidak boleh memberikan zakat kepada anak laki-laki dan perempuan serta keturunan mereka jika mereka masih kecil, atau sudah dewasa gila atau sakit kronis, karena nafkah mereka wajib atas ayah mereka.

Dan juga: tidak diberikan zakat kepada istri, karena nafkahnya wajib atas suaminya. Dan yang perlu diperhatikan: bahwa mereka tidak diberi dari zakat dengan status miskin atau fakir, adapun jika salah satu dari mereka termasuk golongan selain golongan fakir dan miskin, seperti jika ia gharim atau fi sabilillah, maka boleh bagi orang yang nafkahnya wajib atasnya untuk memberinya zakat hartanya untuk status tersebut.

Memberikan Zakat kepada Orang yang Tercukupi dengan Nafkah Orang Lain Atasnya

Kita telah mengetahui bahwa orang yang wajib atasnya zakat tidak sah memberikannya kepada orang yang ia nafkahi—dari istri, orang tua, dan anak—jika ia fakir atau miskin. Dan apakah boleh bagi selain orang yang menafkahnya untuk memberinya zakat hartanya?

- Jika ia tercukupi dengan nafkah orang yang nafkahnya wajib atasnya maka tidak sah memberikannya kepadanya, karena ia sudah tercukupi dengan nafkah orang lain atasnya.

- Dan jika ia tidak tercukupi dengan nafkah, boleh memberikannya kepadanya, karena ia dalam keadaan ini miskin atau fakir.

Memberikan Zakat Harta Istri Kepada Suaminya

Dianjurkan bagi istri yang kaya dan wajib mengeluarkan zakat atas hartanya, untuk memberikan zakat hartanya kepada suaminya jika dia miskin. Demikian pula dianjurkan baginya untuk membelanjakannya kepada anak-anaknya jika mereka dalam kondisi seperti itu, karena nafkah suami dan anak-anak tidak wajib atas ibu dan istri.

Telah diriwayatkan oleh Bukhari (1397) dan Muslim (1000) bahwa Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhuma bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Apakah boleh saya memberikan nafkah kepada suamiku dan anak-anak yatim yang dalam asuhanku?"* Maka beliau berkata kepada orang yang menyampaikan pertanyaannya: *"Ya, baginya dua pahala: pahala karena kekerabatan, dan pahala shadaqah."*

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (1398) dan Muslim (1001) dari Ummu Salamah radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Aku berkata wahai Rasulullah, apakah aku mendapat pahala jika membelanjakan anak-anak Abu Salamah, padahal mereka adalah anak-anakku sendiri? Maka beliau bersabda: *"Belanjakanlah kepada mereka, bagimu pahala dari apa yang kamu belanjakan kepada mereka."* Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dua hadits ini di bawah judul: Zakat untuk suami dan anak-anak yatim dalam asuhan.

Zakat Untuk Kerabat Yang Tidak Wajib Dinafkahi

Jika pemilik harta yang wajib atasnya zakat memiliki kerabat yang tidak wajib dinafkahi, seperti saudara laki-laki dan perempuan, paman dan bibi dari pihak ayah, paman dan bibi dari pihak ibu, anak-anak mereka dan lainnya, dan mereka adalah orang fakir atau miskin, atau dari golongan lain yang berhak menerima zakat, maka boleh menyalurkan zakat kepada mereka, dan mereka lebih utama daripada yang lain. Dan seperti yang disebutkan tentang bolehnya zakat kepada mereka: anak-anaknya yang dewasa yang mampu bekerja namun tidak ada pekerjaan yang mencukupi mereka.

Diriwayatkan oleh Tirmidzi (658) dan Nasa'i (5/92) dan Ibnu Majah (1844) dan ini lafadznya dari Salman bin 'Amir radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Shadaqah kepada orang miskin adalah shadaqah, dan kepada kerabat adalah dua: shadaqah dan silaturahmi."*

4. Hendaknya Bukan Hashimi Dan Bukan Mutholib

Orang yang nasabnya terbukti kepada Bani Hasyim atau Bani Mutholib maka tidak diberi dari zakat, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *(Sesungguhnya sedekah-sedekah ini adalah kotoran manusia, dan tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad)* [Muslim: 1072].

Dan diriwayatkan oleh Bukhari (1420) dan Muslim (1069) dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Hasan bin Ali mengambil sebuah kurma dari kurma shadaqah lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Kikh kikh - untuk membuangnya - kemudian berkata: Tidakkah kamu tahu bahwa kami tidak memakan shadaqah."*

Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam adalah Bani Hasyim dan Bani Mutholib.

Pandangan Dan Ijtihad

Yang kami pandang pada zaman ini adalah memberikan kepada mereka dari zakat jika mereka termasuk golongan yang berhak, karena dalam tidak memberi mereka akan menyia-nyiakan mereka, selama mereka tidak diberi apa yang Allah ta'ala syariatkan untuk mereka dari seperlima ghanimah sebagai ganti dari pencegahan zakat kepada mereka. Allah ta'ala berfirman:

"Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil" (QS. Al-Anfal: 41)

Dan dzawil qurba adalah Bani Hasyim dan Bani Mutholib. Telah diriwayatkan oleh Bukhari (2971) dari Jubair bin Muth'im radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku dan Utsman bin 'Affan berjalan menemui Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, engkau memberi Bani Mutholib dan meninggalkan kami, padahal kami dan mereka darimu dalam kedudukan yang sama? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Bani Mutholib dan Bani Hasyim adalah satu."*

[dalam kedudukan yang sama: dari segi kekerabatan, maka Utsman dari Bani 'Abdu Syams, dan Jubair dari Bani Naufal, dan keduanya bersama Mutholib dan Hasyim adalah anak-anak Abdu Manaf adalah satu: dari segi kedudukan dalam Islam, karena mereka semua menolongnya shallallahu 'alaihi wasallam sebelum Islam dan sesudahnya].

Zakat Piutang

Kewajiban Zakat Padanya

Orang yang memiliki piutang yang mencapai nisab, sendiri atau bersama apa yang ada padanya, maka wajib atasnya zakat jika telah berlalu satu tahun, sebagaimana wajib atas harta yang ada di tangannya. Hal itu karena ia adalah harta yang mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun atasnya, maka wajib padanya zakat. Dan kenyataan bahwa harta itu tidak di tangannya tidak menghalangi kewajiban zakat padanya, seperti barang dagangan dan titipan, karena pada masing-masing ada zakatnya meskipun tidak di tangannya.

Kapan Dikeluarkan Zakat Piutang

A. Jika piutang itu jatuh tempo, dan pemberi piutang mampu mengambilnya dari yang berhutang, yaitu yang berhutang mampu membayar, menemukan apa yang dapat melunasi hutangnya, maka wajib atas pemberi piutang mengeluarkan zakatnya segera setelah wajib meskipun belum menerimanya, karena hukumnya seperti harta yang berada di bawah tangannya, maka ia seperti titipan di tangan yang berhutang, ia mampu mengambilnya dan mempergunakannya.

B. Jika piutang itu jatuh tempo, dan pemberi piutang tidak mampu mengambilnya karena kesulitan yang berhutang atau pengingkarnya dan tidak ada bukti bagi pemberi piutang, maka tidak wajib atas pemberi piutang mengeluarkan zakatnya saat ini, karena ia tidak mampu mengambilnya dan

mempergunakannya. Tetapi ia menghitung dan menyimpan catatan masa piutang itu berada dalam tanggungan yang berhutang, maka jika ia menerimanya, ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah berlalu.

Karena zakat setiap tahun telah menjadi kewajibannya dan tetap dalam tanggungannya, seperti harta yang tidak ada bersamanya, maka wajib atasnya menunaikannya ketika menerimanya.

C. Demikian pula jika piutang itu berjangka, maka tidak wajib atasnya mengeluarkan zakat hingga tiba waktunya, maka jika tiba waktunya dan ia menerimanya - atau tidak menerimanya namun ia mampu menerimanya - ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Dan jika tiba waktunya namun ia tidak menerimanya dan tidak mampu menerimanya, ia menunggu, maka jika menerimanya ia mengeluarkan zakatnya untuk tahun-tahun yang telah berlalu.

Kewajiban Zakat Dalam Harta Orang Yang Memiliki Hutang

Orang yang memiliki nisab dari harta zakat yang telah disebutkan, dan telah berlalu satu tahun dalam kepemilikannya, maka wajib padanya zakat, dan wajib mengeluarkannya sebagaimana telah disebutkan, meskipun ada hutang yang menghabiskan harta yang ada padanya atau mengurangnya dari nisab. Demikian pula halnya bagi yang memiliki barang dagangan, dan mencapai nisab setelah satu tahun dari kepemilikannya, maka hutang yang ada padanya tidak menghalangi kewajiban zakat dalam harta yang berada di tangannya, dari barang dagangan dan lainnya. Hal itu karena hutang berkaitan dengan tanggungan, sedangkan zakat berkaitan dengan harta yang berada di tangannya dan wajib padanya, dan jika zakat wajib dalam harta maka menjadi milik orang yang berhak menerimanya, yaitu mereka yang berhak atasnya, meskipun tetap berada di tangan pemilik harta, maka wajib menunaikannya kepada mereka.

Hal ini diperkuat oleh: apa yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwaththa (1/253) bahwa Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhu pernah berkata: *"Ini adalah bulan zakat kalian, maka barangsiapa yang memiliki hutang hendaklah ia melunasi hutangnya, sehingga harta kalian terkumpul, lalu kalian tunaikan zakatnya."* Maka ia radhiyallahu 'anhu telah mengingatkan orang-

orang agar menunaikan hutang mereka sebelum berlalu bulan yang mana pada bulan itu berlalu satu tahun zakat, dan zakat tetap pada harta mereka dengan berlaluannya, dan tidak melihat kepada hutang yang ada pada mereka. [Lihat Al-Umm karya Syafi'i: 42-43] (1).

PUASA

Hukum-hukum Fikih, Dalil-dalil, dan Rahasia-rahasiannya

Definisi

Puasa secara bahasa: menahan diri dari sesuatu, baik berupa ucapan maupun makanan. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala, mengisahkan tentang Maryam alaihassalam: **"Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Yang Maha Pengasih untuk berpuasa"** (QS. Maryam: 26), yaitu menahan dan diam dari berbicara.

Dan puasa secara syariat: menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat.

Sejarah Pensyariatan Puasa

Puasa bulan Ramadhan diwajibkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Puasa sebelum itu sudah dikenal pada umat-umat terdahulu, dan pada Ahli Kitab yang hidup sezaman dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Allah ta'ala berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa" (QS. Al-Baqarah: 183).

Namun kewajiban puasa Ramadhan tidak disyariatkan sebelumnya, maka umat ini bertemu dengan umat-umat terdahulu dalam pokok disyariatkannya puasa, dan umat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dikhususkan dengan kewajiban bulan Ramadhan itu sendiri.

Dalil Disyariatkannya Puasa Bulan Ramadhan

Dasar kewajiban puasa bulan Ramadhan adalah firman Allah ta'ala: **"Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil). Maka**

barangsiapa di antara kamu menyaksikan bulan itu, hendaklah dia berpuasa"
(QS. Al-Baqarah: 185)

Dan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Islam dibangun atas lima perkara: kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan"* Diriwayatkan oleh Bukhari (8) dan Muslim (16) dan lainnya.

Demikian pula sabdanya shallallahu 'alaihi wasallam kepada orang Arab Badui yang bertanya kepadanya: Beritahukan kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku dari puasa? Maka beliau bersabda: *"Puasa Ramadhan"* Diriwayatkan oleh Bukhari (1792) dan Muslim (11).

Hukum Orang Yang Meninggalkan Puasa Bulan Ramadhan Tanpa Uzur

Karena puasa bulan Ramadhan adalah rukun dari rukun Islam, dan termasuk kewajiban yang diketahui dalam agama secara pasti, maka barangsiapa mengingkari kewajiban puasa menjadi kafir, yaitu diperlakukan seperti orang murtad, maka diminta bertaubat, jika bertaubat diterima darinya, dan jika tidak dibunuh sebagai hukuman had. Hal itu jika ia bukan orang yang baru masuk Islam, atau tumbuh jauh dari peradaban - sebagaimana para ulama mengatakan - yaitu jauh dari para ulama.

Adapun orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur, dan bukan mengingkari kewajiban puasa, yaitu seperti ia berkata: Puasa wajib atasku, tetapi aku tidak berpuasa, maka ia adalah orang fasik, dan bukan kafir, dan wajib atas penguasa kaum muslimin memenjarakannya dan mencegahnya dari makanan dan minuman di siang hari agar terwujud baginya puasa dengan itu, meskipun hanya bentuknya saja.

Beberapa Hikmah, Rahasia, Dan Manfaat Puasa

Seyogyanya bagi seorang muslim untuk mengetahui sebelum segala sesuatu: bahwa puasa bulan Ramadhan adalah ibadah yang Allah ta'ala wajibkan. Dan makna ibadah: bahwa seorang muslim melaksanakannya sebagai respon terhadap perintah Allah ta'ala, dan menjalankan hak penghambaan kepada-Nya, tanpa memandang hasil apa pun yang mungkin

dihasilkan dari ibadah puasa. Jika seorang muslim melakukan itu, maka tidak ada larangan setelahnya untuk melihat hikmah dan rahasia ilahi yang terkandung dalam ibadah tersebut, dari puasa dan lainnya. Tidak diragukan bahwa seluruh hukum Allah ta'ala berdiri atas hikmah, rahasia, dan manfaat bagi para hamba, tetapi tidak disyaratkan bahwa para hamba mengetahuinya.

Tidak diragukan juga bahwa puasa memiliki hikmah dan manfaat yang banyak, para hamba mungkin mengetahui sebagiannya. Dan banyak darinya yang tersembunyi bagi mereka.

Di antara hikmah dan manfaat yang dapat dipahami oleh seorang muslim dan dirasakan dalam puasa adalah sebagai berikut:

1. Sesungguhnya puasa dapat membangunkan hati mukmin untuk muraqabah (mengawasi) Allah 'azza wa jalla, hal itu karena orang yang berpuasa begitu melewati sebagian dari siangnya hingga merasakan lapar dan haus, dan jiwanya tertuju kepada makanan dan minuman, namun perasaannya bahwa ia sedang berpuasa menghalanginya untuk mewujudkan keinginan jiwanya, sebagai perwujudan perintah Allah 'azza wa jalla. Melalui pertarungan ini, hati terbangun, dan tumbuh di dalamnya perasaan muraqabah kepada Allah ta'ala, dan tetap mengingat ketuhanan-Nya dan keagungan kekuasaan-Nya, sebagaimana tetap sadar bahwa ia adalah hamba yang tunduk kepada hukum Allah ta'ala, dan patuh kepada kehendak-Nya.
2. Sesungguhnya bulan Ramadhan adalah bulan yang suci di antara bulan-bulan tahun semuanya, Allah 'azza wa jalla menginginkan dari hamba-hamba-Nya untuk memenuhinya dengan ketaatan dan ibadah, dan mewujudkan di dalamnya makna tertinggi penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak akan terwujud di hadapan hidangan makanan, di majelis-majelis minuman, dan setelah perut penuh, serta naiknya uap makanan ke pikiran dan otak. Maka dalam syariat puasa bulan ini terdapat jalan termudah untuk menunaikan haknya, dan melaksanakan kewajiban penghambaan padanya.
3. Sesungguhnya berlanjutnya keadaan kenyang dalam kehidupan seorang muslim dapat menyelimuti perasaannya dengan penyebab

kekerasan hati, dan menumbuhkan dalam jiwanya faktor-faktor kezaliman, dan keduanya bertentangan dengan keadaan seorang muslim. Maka dalam syariat puasa terdapat apa yang mendidik jiwa muslim, dan mempertajam perasaannya.

4. Sesungguhnya di antara prinsip-prinsip terpenting yang ditegakkan masyarakat Islam adalah kasih sayang dan kepedulian sesama muslim. Mustahil orang kaya mengasihi orang fakir dengan kasih sayang yang tulus tanpa merasakan penderitaan kemiskinan dan kerasnya, serta pahitnya kelaparan dan kejamnya. Dan bulan puasa adalah sebaik-baiknya yang dapat membuat orang kaya merasakan perasaan orang fakir, dan membuatnya hidup bersamanya dalam penderitaan dan kekurangannya. Oleh karena itu puasa adalah sebaik-baiknya yang membangkitkan dalam jiwa orang-orang kaya dorongan kasih sayang, rahmat, dan kepedulian.

Penetapan Bulan Ramadan

Masuknya bulan Ramadan ditetapkan dengan salah satu dari dua cara:

Pertama: Melihat hilal pada malam yang ketiga puluh dari bulan Syakban, yaitu dengan adanya kesaksian seorang saksi yang adil di hadapan hakim bahwa ia telah melihat hilal.

Kedua: Menyempurnakan bulan Syakban menjadi tiga puluh hari, yaitu apabila penglihatan hilal sulit dilakukan karena mendung, atau apabila tidak ada saksi yang adil yang maju untuk bersaksi bahwa ia telah melihat hilal, maka bulan Syakban disempurnakan menjadi tiga puluh hari, karena itulah dasarnya selama tidak ada yang menentangnya.

Dalil kedua cara ini adalah sabda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam: *"Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal), dan berbukalah kalian karena melihatnya (hilal), maka jika terhalang bagi kalian (oleh mendung), maka sempurnakanlah bilangan Syakban menjadi tiga puluh hari"* diriwayatkan oleh Bukhari (1810) dan Muslim (1080)

Dari Ibnu Abbas radiyallahu anhu ia berkata: Seorang Arab badui datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata:

Sesungguhnya aku telah melihat hilal Ramadan. Maka beliau bersabda: *"Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah"* ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: *"Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah"* ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: *"Wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia, hendaklah mereka berpuasa besok"* dishahihkan oleh Ibnu Hibban (Mawaridul Zham'an 870) dan Hakim (1/424)

Adapun jika hilal terlihat di suatu negeri, maka wajib puasa bagi penduduk negeri-negeri yang dekat dengan negeri tempat melihat hilal, tidak bagi penduduk negeri-negeri yang jauh, karena negeri-negeri yang dekat - seperti Damaskus, Homs, dan Aleppo - dalam hukumnya seperti satu negeri, berbeda dengan negeri-negeri yang jauh seperti Damaskus, Kairo, dan Mekah.

Jarak jauh diukur dengan perbedaan tempat terbit (hilal).

Dalil hal di atas:

Apa yang diriwayatkan oleh Muslim (1087) dari Kuraib ia berkata: Bulan Ramadan dimulai saat aku di negeri Syam, maka aku melihat hilal pada malam Jumat, kemudian aku datang ke Madinah di akhir bulan, lalu Ibnu Abbas radiyallahu anhu bertanya kepadaku: Kapan kalian melihat hilal?

Aku menjawab: Kami melihatnya pada malam Jumat. Ia berkata: Engkau yang melihatnya? Aku berkata: Ya. Dan orang-orang pun melihatnya, lalu mereka berpuasa dan Muawiyah pun berpuasa bersama mereka. Maka ia berkata: Tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Maka kami akan tetap berpuasa hingga kami menyempurnakan tiga puluh, atau kami melihatnya. Aku berkata: Apakah engkau tidak cukup dengan penglihatan Muawiyah dan puasanya? Ia berkata: Tidak, demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Berdasarkan hal ini para ulama berkata: Jika tidak wajib puasa bagi penduduk negeri yang jauh lalu seseorang dari negeri tempat melihat hilal bepergian ke sana, maka ia menyesuaikan dengan mereka dalam berpuasa di akhir, walaupun ia telah menyempurnakan tiga puluh hari, karena dengan berpindah ke negeri mereka ia menjadi salah satu dari mereka, maka ia harus mengikuti hukum mereka. Dan barang siapa bepergian dari negeri yang di dalamnya tidak terlihat hilal menuju negeri tempat melihat hilal, maka ia

berbuka bersama mereka, baik ia berpuasa dua puluh delapan hari - yaitu apabila Ramadan di tempat mereka kurang sehingga ia berbuka bersama mereka pada hari ke dua puluh sembilan - atau ia berpuasa dua puluh sembilan hari - yaitu apabila Ramadan di tempat mereka sempurna, namun ia harus mengqadha satu hari jika ia berpuasa dua puluh delapan hari, karena bulan tidak mungkin demikian.

Dan barang siapa di pagi hari berada di suatu negeri sedang mereka berhari raya, lalu ia bepergian ke negeri yang jauh yang penduduknya berpuasa, maka ia wajib menahan diri (tidak makan minum) sisa hari itu untuk menyesuaikan dengan mereka.

Syarat-Syarat Wajib Puasa Dan Syarat-Syarat Sahnya

Syarat-syarat wajib puasa Ramadan adalah terpenuhinya hal-hal berikut:

1. Islam:

Puasa tidak wajib atas orang kafir, dalam arti ia tidak dituntut di dunia untuk berpuasa, karena itu merupakan cabang dari masuknya ke dalam Islam, dan selama ia belum masuk Islam tidak ada artinya puasanya, dan tidak ada artinya menuntutnya untuk berpuasa. Adapun di akhirat, orang kafir akan dihukum atas kekufurannya, dan juga atas meninggalkan cabang-cabang Islam.

2. Taklif (pembebanan hukum):

Yang dimaksud dengan taklif adalah bahwa seorang muslim haruslah baligh (dewasa) dan berakal, maka jika ia kehilangan salah satu dari kedua sifat ini gugurlah sifat taklif darinya, dan jika gugur sifat taklif darinya maka ia tidak dituntut dengan sesuatu pun dari kewajiban-kewajiban agama.

Dalil hal itu adalah hadits Ali radiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam ia bersabda: *"Diangkat pena (pencatatan amal) dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga ia bermimpi*

(baligh), dan dari orang gila hingga ia berakal" diriwayatkan oleh Abu Dawud (4403) dan lainnya.

3. Terbebas dari uzur-uzur yang menghalangi puasa atau membolehkan berbuka:

Adapun uzur-uzur yang menghalangi adalah:

a. Sedang mengalami haid atau nifas pada sebagian waktu di siang hari.

b. Pingsan atau gila yang meliputi seluruh waktu siang, maka jika sadar walaupun sesaat di siang hari gugurlah uzur, dan wajib menahan diri sisa hari.

Adapun uzur-uzur yang membolehkan berbuka adalah:

1. Sakit yang menyebabkan penderitanya mengalami bahaya yang parah, atau rasa sakit atau gangguan yang sangat berat. Adapun jika sakitnya atau rasa sakitnya sangat parah sehingga dikhawatirkan atas dirinya kebinasaan, maka wajib berbuka saat itu.

2. Bepergian jauh yang tidak kurang dari 83 km dengan syarat perjalanan itu adalah perjalanan yang dibolehkan, dan dengan syarat perjalanan itu berlangsung seluruh hari.

Adapun jika di pagi hari ia berpuasa dalam keadaan mukim, kemudian melakukan perjalanan di siang hari, maka tidak boleh berbuka.

Dalil kedua uzur ini adalah firman Allah Taala: **"Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan maka (puasa sebanyak itu pada) hari-hari yang lain"** (QS. Al-Baqarah: 185).

3. Ketidakmampuan untuk berpuasa: Maka tidak wajib puasa bagi orang yang tidak mampu melakukannya karena usia lanjut, atau sakit yang tidak diharapkan sembuh, karena puasa hanya diwajibkan atas orang yang mampu melakukannya.

Dalil hal itu adalah firman Allah Taala: **"Dan atas orang-orang yang mampu melaksanakannya (namun dengan berat) (diwajibkan) membayar fidyah berupa memberi makan seorang miskin"** (QS. Al-Baqarah: 184).

Dan dibaca: "yuthiqunahu" artinya mereka dipaksa melakukannya namun tidak mampu.

Ibnu Abbas radiyallahu anhu berkata: Yaitu orang tua lanjut usia laki-laki dan perempuan tua lanjut usia, tidak mampu berpuasa, maka mereka memberi makan sebagai pengganti setiap hari kepada seorang miskin, diriwayatkan oleh Bukhari (4235)

Syarat-syarat sah puasa

Disyaratkan untuk sahnya puasa syarat-syarat berikut:

1. Islam, maka tidak sah puasa orang kafir dalam kondisi apapun.
2. Berakal, yaitu dapat membedakan (mumayyiz), maka tidak sah puasa orang gila dan anak kecil yang tidak mumayyiz, karena tidak adanya niat. Dan sah puasa anak kecil yang mumayyiz, dan ia diperintahkan untuk berpuasa jika mampu melakukan puasa ketika mencapai usia tujuh tahun, dan dipukul karena meninggalkannya jika mencapai usia sepuluh tahun, seperti shalat.
3. Terbebas dari uzur-uzur yang menghalangi puasa, yaitu sedang mengalami haid atau nifas, dan pingsan atau gila yang meliputi seluruh waktu siang.

Rukun-Rukun Puasa

Puasa terdiri dari terwujudnya dua rukun pokok, yaitu:

1. Niat puasa.
2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari fajar hingga maghrib.

Pertama: Niat

Yaitu bermaksud untuk berpuasa, tempatnya adalah di hati, dan tidak cukup dengan lisan, dan tidak disyaratkan mengucapkannya. Dalil wajibnya niat adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niat"* diriwayatkan oleh Bukhari (1) dan Muslim (1907)

Jika niat itu untuk puasa Ramadan, disyaratkan padanya terwujudnya hal-hal berikut:

1. Tabyit (bermalam dengan niat):

Yaitu niat ada padanya di malam hari, yaitu sebelum terbit fajar. Maka jika ia tidak berniat berpuasa kecuali setelah terbit fajar batallah niat dan batallah puasa.

Dalil hal itu adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barang siapa tidak bermalam dengan niat puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya"* diriwayatkan oleh Daruquthni (2/172) dan ia berkata: Para perawinya tsiqah (terpercaya). Dan diriwayatkan oleh Baihaqi (4/202)

2. Tayin (menentukan jenis puasa):

Yaitu dengan menentukan jenis puasa, maka ia bertekad dalam hatinya untuk berpuasa esok hari untuk Ramadan. Maka jika ia berniat dalam dirinya untuk puasa secara mutlak, tidak sah pula niatnya. Karena sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadits: Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niat-niat yang telah disebutkan sebelumnya:

"Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan" yaitu perbuatannya tertuju kepada jenis yang ia maksudkan dengan perbuatan itu.

3. Takrar (pengulangan):

Yaitu ia berniat setiap malam sebelum fajar untuk puasa hari berikutnya. Maka tidak cukup satu niat untuk seluruh bulan, karena puasa bulan Ramadan bukanlah satu ibadah tunggal, melainkan ibadah-ibadah yang berulang, dan setiap ibadah harus memiliki niat tersendiri.

Adapun puasa sunnah maka tidak disyaratkan dalam niatnya tabyit dan tidak pula tayin, maka ia boleh memulai dengan niat sebelum waktu dzuhur, dan sah dengan niat yang mutlak.

Dalil hal itu adalah hadits Aisyah radiyallahu anha bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya suatu hari: *"Apakah kamu memiliki makanan untuk santap siang?"* ia berkata: Tidak. Beliau bersabda: *"Kalau begitu aku berpuasa"* diriwayatkan oleh Daruquthni.

Kedua: Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa adalah setiap hal berikut:

1. Makan dan minum:

Jika itu dilakukan dengan sengaja, berapapun makanan atau minumannya sedikit. Maka jika ia lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan atau minum, ia tidak berbuka berapapun banyaknya makanan atau minuman.

Dalil hal itu adalah hadits Abu Hurairah radiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa lupa sedang ia berpuasa lalu ia makan atau minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum"* diriwayatkan oleh Muslim (1155) dan Bukhari (1813)

2. Sampainya sesuatu (benda) ke dalam rongga tubuh dari lubang yang terbuka:

Yang dimaksud dengan benda: yaitu sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Rongga tubuh: yaitu otak atau bagian belakang tenggorokan hingga lambung dan usus.

Lubang yang terbuka: yaitu mulut, telinga, kemaluan, dan dubur dari laki-laki dan perempuan.

Maka obat tetes dari telinga membatalkan puasa, karena itu adalah lubang yang terbuka.

Obat tetes di mata tidak membatalkan puasa, karena itu adalah lubang yang tidak terbuka.

Suntikan lewat anus membatalkan puasa, karena anus adalah lubang yang terbuka.

Suntikan lewat pembuluh darah tidak membatalkan puasa, karena pembuluh darah tidak terbuka. Dan seterusnya.

Dan semua ini juga dengan syarat kesengajaan. Maka jika ia melakukan sesuatu dari itu karena lupa, tidak membahayakan, mengqiyaskan pada makanan dan minuman.

Dan jika masuk ke dalam rongga tubuhnya lalat atau nyamuk, atau debu jalan, ia tidak berbuka juga, karena adanya kesulitan yang sangat untuk menghindari hal itu.

Dan jika ia menelan ludahnya, ia tidak berbuka karena sulitnya menghindari hal itu.

Dan jika ia menelan ludahnya yang najis - seperti orang yang gusinya berdarah, dan ia tidak membasuh mulutnya, walaupun ludahnya putih - ia berbuka.

Dan jika ia berkumur atau beristinsyaq (memasukkan air ke hidung) lalu air berkumur atau istinsyaq masuk ke dalam rongga tubuhnya, maka ia tidak berbuka jika ia tidak berlebihan dalam hal itu saat berwudhu. Maka jika ia berlebihan dalam hal itu, ia berbuka, karena ia melakukan apa yang dilarang saat berpuasa.

Dan jika ada makanan tersisa di antara giginya lalu terbawa oleh ludahnya tanpa disengaja, ia tidak berbuka jika ia tidak mampu membedakan dan membuangnya, karena ia ma'zur (dimaafkan) dalam hal itu dan tidak melakukan kelalaian. Maka jika ia tidak 'ajiz (tidak mampu), ia berbuka karena kelalaiannya. Dan jika ia dipaksa hingga ia makan atau minum, ia tidak berbuka juga, karena hukum pilihannya gugur.

3. Muntah yang disengaja:

Maka itu membatalkan puasa, walaupun orang yang berpuasa yakin bahwa tidak ada sesuatu yang kembali lagi ke dalam rongga tubuhnya. Tetapi jika muntah mengalahkannya (tidak disengaja), tidak membahayakan, walaupun ia tahu bahwa sebagian dari apa yang keluar telah kembali ke dalam rongga tubuhnya tanpa kesengajaan darinya. Dalil hal itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa muntah mengalahkannya - sedang ia berpuasa maka tidak ada qadha atasnya, dan jika ia sengaja muntah*

maka hendaklah ia mengqadha" dikeluarkan oleh Abu Dawud (2380) dan Tirmidzi (720) dan lainnya.

Makna dzara'ahu: mengalahkannya.

4. Bersetubuh dengan sengaja:

Walaupun tanpa mengeluarkan air mani. Dalil hal itu adalah firman Allah Taala: **"Dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa hingga malam. Dan janganlah kalian bercampur dengan mereka sedang kalian beri'tikaf di masjid-masjid"** (QS. Al-Baqarah: 187).

Yang dimaksud dengan benang putih: cahaya siang. Dan benang hitam: kegelapan malam. Dan fajar: cahaya yang terbit melintang di ufuk yang dengan terbitnya berakhir malam dan dimulai siang.

Makna tubasyirhunna: kalian bersetubuh dengan mereka.

Wa antum 'akifun: yaitu dalam keadaan beri'tikaf.

Adapun jika ia bersetubuh karena lupa, maka ia tidak berbuka, mengqiyaskan pada makan dan minum karena lupa.

5. Onani (Istimna):

Yaitu mengeluarkan mani dengan melakukan sentuhan seperti ciuman dan sejenisnya, atau dengan perantaraan tangan. Jika orang yang berpuasa sengaja melakukan hal tersebut maka batallah puasanya. Adapun jika dia tidak mampu mengendalikan dirinya maka tidak batal puasanya.

Dalam hal ini, ciuman di bulan Ramadan dimakruhkan secara tahrim (mendekati haram) bagi orang yang terangsang syahwatnya, baik laki-laki maupun perempuan, karena hal tersebut dapat merusak puasa.

Adapun bagi orang yang tidak terangsang syahwatnya, maka lebih baik ia meninggalkannya sebagai bentuk kehati-hatian.

Muslim (1106) meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhum, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah menciumku saat beliau sedang berpuasa. Siapa di antara kalian yang dapat mengendalikan nafsunya*

sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengendalikan nafsunya?"

Para ulama berkata: Makna perkataan Aisyah radhiyallahu anhum adalah bahwa kalian harus berhati-hati dari berciuman, dan janganlah kalian menyangka diri kalian sama seperti Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam membolehkan hal tersebut, karena beliau mampu mengendalikan dirinya dan aman dari jatuh pada ciuman yang mengakibatkan keluarnya mani atau syahwat, atau gejolak nafsu dan semacamnya, sedangkan kalian tidak aman dari hal tersebut.

6. Haid dan Nifas:

Keduanya adalah uzur yang menghalangi sahnya puasa. Jika seorang perempuan yang berpuasa mengalami haid atau nifas pada sebagian waktu di siang hari, maka batallah puasanya, dan wajib baginya mengqadha hari tersebut. Bukhari (298) dan Muslim (80) meriwayatkan dari Abu Said radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabada tentang perempuan, ketika ditanya tentang kekurangan agamanya: *"Bukankah jika ia haid, ia tidak shalat dan tidak puasa?"*

7. Gila dan Murtad:

Keduanya menghalangi sahnya puasa, karena orang yang mengalaminya keluar dari kelayakan beribadah. Demikianlah, orang yang berpuasa wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa ini agar puasanya sah, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari secara pasti. Jika orang yang berpuasa melakukan sesuatu dari pembatal puasa ini dengan mengira bahwa fajar belum terbit, lalu ternyata dugaannya keliru, maka batallah puasanya, dan ia harus menahan diri di siang hari karena menghormati bulan Ramadan, dan mengqadha sebagai gantinya.

Demikian pula jika ia berbuka di akhir siang hari dengan mengira matahari telah terbenam, kemudian ternyata matahari belum terbenam, maka batallah puasanya dan wajib baginya mengqadha.

Adab Puasa dan Hal-Hal yang Dimakruhkan

Adab-Adab Puasa

Puasa memiliki banyak adab yang kami ringkas sebagai berikut:

1. Menyegerakan Berbuka:

Yaitu setelah terbenamnya matahari secara pasti. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1856) dan Muslim (1098) dari Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."* Dan yang lebih utama adalah berbuka dengan kurma basah atau kurma kering, jika tidak ada maka dengan air.

Tirmidzi (696) dan Abu Daud (2356) meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Berbuka sebelum shalat dengan kurma basah, jika tidak ada maka dengan kurma kering, jika tidak ada maka meneguk beberapa teguk air, karena ia (air) suci."*

2. Sahur:

Sahur dengan fathah huruf sin artinya apa yang dimakan di waktu sahur, dan dengan dhammah huruf sin artinya aktifitas makan. Dalil dianjurkannya sahur adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (823) dan Muslim (1095) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bersahurlah, karena sesungguhnya dalam sahur terdapat berkah."* Hikmah dari dianjurkannya sahur adalah untuk menguatkan diri dalam berpuasa. Hakim meriwayatkan dalam Mustadrak-nya (1/425) bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda *"Dan mintalah pertolongan dengan makanan sahur untuk puasa di siang hari."*

Waktu sahur dimulai dari tengah malam. Keutamaan sahur didapat dengan makanan yang banyak, sedikit, maupun dengan air. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam Shahih-nya bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bersahurlah walaupun dengan seteguk air"* (Mawarid adz-Dzham'an: 884).

3. Mengakhirkan Sahur:

Yaitu selesai makan dan minum sesaat sebelum terbit fajar. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya (5/147) dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Umatku akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur."*

Bukhari (556) meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Tsabit bersahur, ketika selesai sahur, Nabi Allah shallallahu alaihi wasallam berdiri lalu shalat. Kami bertanya kepada Anas: Berapa lama jarak antara selesai sahur dan masuk waktu shalat? Ia menjawab: Seukuran waktu membaca lima puluh ayat.

4. Meninggalkan Perkataan Buruk:

Seperti mencaci, berdusta, ghibah dan namimah (adu domba), dan menjaga diri dari syahwat seperti memandang perempuan dan mendengarkan nyanyian. Bukhari (1804) meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan melakukannya, maka Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makanan dan minumannya."* Ketahuilah bahwa mencaci, berdusta, ghibah, namimah, dan sejenisnya adalah perkara-perkara yang haram dengan sendirinya, dan yang baru bagi orang yang berpuasa adalah bahwa hal-hal tersebut - selain sebagai dosa - menggugurkan pahala puasa, meskipun dengan hal tersebut puasanya tetap sah dan kewajibannya terpenuhi. Oleh karena itu, hal-hal ini termasuk adab dan sunnah puasa.

5. Mandi Junub Sebelum Fajar:

Agar dalam keadaan suci sejak awal puasa - artinya junub tidak membatalkan puasa, tetapi lebih utama menghilangkannya sebelum fajar.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1825, 1830): Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah mengalami pagi dalam keadaan junub karena jimak bukan karena mimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa.

Demikian pula dianjurkan mandi dari haid dan nifas sebelum fajar jika telah suci dan darah telah berhenti sebelum itu.

6. Meninggalkan Bekam, Memotong Urat, dan Sejenisnya:

Karena hal tersebut melemahkan orang yang berpuasa. Dan meninggalkan mencicipi makanan dan mengunyahnya, karena khawatir ada yang masuk ke dalam perutnya, sebab masuknya sesuatu ke dalam perut membatalkan puasa.

7. Mengucapkan Doa Ketika Berbuka:

"Ya Allah, untukMu aku berpuasa, dan dengan rezekiMu aku berbuka, hilang dahaga, basah urat-urat, dan tetap pahala insya Allah."

8. Memberi Makan Orang yang Berpuasa:

Yaitu dengan memberi mereka makanan. Jika tidak mampu memberi mereka makan, maka memberikan kurma atau seteguk air.

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahalanya, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikitpun."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi (807) dan dia menshahihkannya.

9. Memperbanyak Sedekah:

Dan membaca Al-Quran serta mempelajarinya. Dan iktikaf di masjid, terutama pada sepuluh hari terakhir Ramadan.

Dari Anas radhiyallahu anhu, ditanyakan: Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab: *"Sedekah di bulan Ramadan."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi (663). Bukhari (1803) dan Muslim (2308) meriwayatkan bahwa Jibril menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam setiap tahun di bulan Ramadan hingga berlalu, lalu Nabi shallallahu alaihi wasallam mempelajari Al-Quran kepadanya. Kami akan membahas tentang iktikaf di akhir bab puasa.

Hal-Hal yang Dimakruhkan dalam Puasa:

Hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa terwujud dalam melanggar adab-adab yang disebutkan. Sebagiannya termasuk makruh tanzih seperti mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur, dan sebagiannya termasuk hal-hal yang haram seperti ghibah, namimah, dan perkataan dusta.

Qadha Ramadan, Fidyah, dan Kafarah

1. Musafir dan Orang Sakit:

Barang siapa terlewat sebagian dari Ramadan karena safar atau sakit, wajib baginya mengqadha sebelum datangnya bulan Ramadan tahun berikutnya. Jika ia tidak mengqadha karena lalai hingga masuk Ramadan yang lain, maka ia berdosa, dan wajib baginya mengqadha dan membayar fidyah, yaitu memberi makan untuk setiap hari satu mud dari makanan pokok negeri, diberikan sedekah kepada orang-orang fakir, dan berulang dengan berulangnya tahun. Satu mud sama dengan satu genggam penuh, dan dengan timbangan: satu rathil sepertiga dengan rathil Baghdad, yaitu yang setara dengan sekitar 600 gram.

Adapun jika uzurnya terus berlanjut, seperti sakitnya berlanjut hingga datang Ramadan yang lain, maka tidak wajib baginya kecuali qadha, dan tidak ada fidyah karena penundaan ini.

Jika ia meninggal dan belum mengqadha, maka ada dua kemungkinan: Dia meninggal sebelum mampu mengqadha, atau meninggal setelah mampu tetapi tidak mengqadha karena lalai.

Jika meninggal sebelum mampu mengqadha, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada yang harus diperbaiki, karena tidak ada kelalaian.

Barang siapa meninggal setelah mampu mengqadha, maka walinya - secara sunnah - berpuasa menggantikan hari-hari yang tersisa dalam tanggungannya.

Yang dimaksud wali di sini adalah salah satu kerabatnya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1851) dan Muslim (1147) dari Aisyah radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barang siapa meninggal sedangkan ia memiliki tanggungan puasa, maka walinya berpuasa untuknya."*

Bukhari (1852) dan Muslim (1148) juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, ibuku meninggal

dan ia memiliki tanggungan puasa satu bulan, apakah aku mengqadhanya? Beliau menjawab: *"Ya, hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan."*

Dalam hal ini, sah puasa orang lain (bukan kerabat) untuknya jika meminta izin kepada salah satu kerabatnya. Jika ia berpuasa tanpa izin dan tanpa wasiat dari mayit, maka tidak sah sebagai pengganti untuknya.

Jika tidak ada yang berpuasa untuknya, maka diberi makan untuknya setiap hari satu mud, dan ini dikeluarkan dari harta warisan secara wajib seperti hutang-hutang. Jika ia tidak memiliki harta, boleh dikeluarkan untuknya dan tanggungannya terbebas.

Tirmidzi (817) meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata: (Barang siapa meninggal sedangkan ia memiliki tanggungan puasa satu bulan, maka diberi makan untuknya untuk setiap hari satu orang miskin)

Abu Daud (2401) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: (Jika seorang laki-laki sakit di bulan Ramadan, kemudian meninggal dan tidak berpuasa, maka diberi makan untuknya).

2. Orang Tua yang Lemah dan Orang Sakit yang Tidak Diharapkan Sembuh:

Jika kakek yang lanjut usia terpaksa berbuka, wajib baginya bersedekah untuk setiap hari satu mud dari makanan pokok negeri, dan tidak wajib baginya atau salah satu walinya selain itu.

Bukhari (4235) meriwayatkan dari Atha: Aku mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membaca **"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin"** (Al-Baqarah 184). Ibnu Abbas berkata: Ayat ini tidak dinasakh (dihapus hukumnya), ini adalah kakek yang tua dan nenek yang tua, mereka tidak mampu berpuasa, maka mereka memberi makan untuk setiap hari seorang miskin. Dalam hal ini, harus diketahui bahwa orang sakit yang tidak diharapkan sembuh hukumnya sama dengan orang tua yang tidak mampu berpuasa, maka ia berbuka dan bersedekah untuk setiap hari satu mud dari makanan pokok negeri.

3. Perempuan Hamil dan Menyusui:

Jika perempuan hamil dan menyusui berbuka, maka dia berbuka karena khawatir terhadap dirinya sendiri atau khawatir terhadap anaknya.

Jika ia berbuka karena khawatir terjadi bahaya pada dirinya karena puasa, maka wajib baginya qadha saja sebelum datangnya Ramadan yang lain.

Tirmidzi (715), Abu Daud (2408) dan yang lainnya meriwayatkan dari Anas al-Ka'bi radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah meringankan dari musafir puasa dan separuh shalat, dan dari perempuan hamil atau menyusui puasa."*

Artinya meringankan dengan mengqashar shalat, dan memberikan keringanan berbuka dengan qadha.

Jika ia berbuka karena khawatir terhadap anaknya, yaitu perempuan hamil khawatir pengguguran kandungannya jika ia berpuasa, atau perempuan menyusui khawatir susunya berkurang sehingga anaknya binasa jika ia berpuasa, maka wajib baginya dalam kondisi ini qadha dan bersedekah satu mud dari makanan pokok negeri untuk setiap hari yang tidak dipuasa.

Seperti kondisi ini adalah jika orang yang berpuasa berbuka untuk menyelamatkan orang yang hampir binasa, maka wajib baginya selain qadha juga bersedekah satu mud makanan.

Abu Daud (2318) meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: **"Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin"** (Al-Baqarah 184).

Ia berkata: Ini adalah keringanan bagi kakek yang tua dan nenek yang tua, sedangkan mereka mampu berpuasa, maka mereka berbuka dan memberi makan setiap hari seorang miskin. Dan perempuan hamil dan menyusui jika mereka khawatir - yaitu terhadap anak-anak mereka - maka mereka berbuka dan memberi makan.

KAFARAT BERBUKA DI BULAN RAMADAN

Penyebab Wajib Kafarat:

Yaitu merusak puasa pada salah satu hari di bulan Ramadan dengan berjimak dengan syarat orang yang berjimak tersebut ingat akan puasanya, mengetahui keharamannya, dan tidak mendapat keringanan karena bepergian.

Barangsiapa yang melakukan hal tersebut dalam keadaan lupa akan puasanya, atau tidak mengetahui keharamannya, atau merusak puasa selain puasa Ramadan, atau berbuka dengan sengaja tetapi bukan dengan berjimak, atau dia sedang dalam perjalanan yang membolehkannya berbuka lalu berjimak, maka tidak ada kafarat atasnya, melainkan hanya wajib mengqada saja.

Orang yang Wajib Membayar Kafarat:

Kafarat hanya wajib atas suami yang berjimak, dan tidak wajib atas istri atau wanita yang disetubuhi meskipun dia sedang berpuasa, karena perbuatan orang yang menyetubuhi lebih berat sehingga pantas dialah yang dibebani kafarat.

Apa Itu Kafarat?

Kafarat yang wajib karena merusak puasa adalah memerdekakan budak mukmin, yaitu jiwa budak baik laki-laki maupun perempuan. Jika tidak menemukan atau tidak mampu, maka puasa dua bulan berturut-turut. Jika juga tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin untuk setiap orang miskin satu mud dari makanan pokok negara. Jika tidak mampu sama sekali, maka kafarat tetap menjadi tanggungannya hingga dia mampu melakukan salah satu darinya.

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1834) dan Muslim (1111) serta yang lainnya dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata: *Ketika kami sedang duduk di sisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu berkata: Wahai Rasulullah, aku celaka. Beliau bertanya: "Ada apa denganmu?" Dia berkata: Aku menyetubuhi istriku padahal aku sedang berpuasa—dalam riwayat lain: di bulan Ramadan—lalu*

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu memiliki budak untuk dimerdekakan?" Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: "Apakah kamu mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Dia berkata: Tidak. Beliau bersabda: "Apakah kamu menemukan (makanan) untuk memberi makan enam puluh orang miskin?" Dia berkata: Tidak. Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam terdiam sejenak, sementara kami masih dalam keadaan seperti itu, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangkan sebuah wadah yang berisi kurma—yaitu wadah yang dianyam dari daun kurma—beliau bersabda: "Mana orang yang bertanya tadi?" Laki-laki itu berkata: Saya. Beliau bersabda: "Ambillah ini lalu sedekahkanlah." Laki-laki itu berkata: Apakah untuk orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada penduduk rumah di antara dua bukit ini—maksudnya dua tanah berbatu—yang lebih fakir dari keluargaku. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertawa hingga terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda: "Berilah makan keluargamu."

Para ulama berkata: Tidak boleh bagi orang fakir yang mampu memberi makan menyalurkan makanan tersebut kepada keluarganya, demikian juga kafarat yang lainnya. Adapun yang disebutkan dalam hadis tersebut, maka itu adalah kekhususan untuk laki-laki tersebut.

Perlu diketahui bahwa orang yang berjimak wajib mengqada hari yang dia buka puasanya di bulan Ramadan dengan berjimak di samping kafarat. Dan kafarat itu berulang dengan berulangnya hari-hari yang dia buka puasanya dengan berjimak. Jika dia berjimak di dua hari di bulan Ramadan, maka dia wajib—selain mengqada—dua kafarat. Jika dia berjimak di tiga hari, maka dia wajib tiga kafarat, dan seterusnya.

Puasa Sunnah

Yaitu puasa yang disunnahkan. At-Tathawwu' (sunnah): mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang bukan fardhu.

Tidak diragukan lagi bahwa puasa termasuk ibadah yang paling utama. Dalam Bukhari (2685) dan Muslim (153) dari Abu Sa'id semoga Allah meridainya, dia berkata: Aku mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah Ta'ala menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh tujuh puluh musim gugur."

Hikmah disyariatkannya puasa sunnah adalah menambah ibadah dan kedekatan kepada Allah. Tidak ada ibadah melainkan akan menambah kedekatan seseorang kepada Tuhannya 'azza wa jalla. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis *"Dan hamba-Ku senantiasa mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah hingga Aku mencintainya."* Tidak diragukan bahwa cinta Allah Ta'ala kepada hamba-Nya dan kedekatan hamba kepada Tuhannya akan menjauhkannya dari maksiat dan mendekatkannya kepada ketaatan serta bersegera melakukan kebajikan dan kebaikan. Dengan demikian urusan manusia akan lurus dan hidupnya akan baik.

Kami akan menyebutkan ringkasan tentang puasa sunnah dan jenis-jenis puasa yang disunnahkan:

1. Puasa Hari Arafah:

Yaitu tanggal sembilan Dzulhijjah, dan itu untuk selain orang yang berhaji. Dari Abu Qatadah semoga Allah meridainya, dia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang puasa Arafah, maka beliau bersabda: "Menghapus (dosa) tahun yang lalu dan tahun yang akan datang."* Diriwayatkan oleh Muslim (1162).

Hari Arafah adalah hari yang paling utama. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah."* Diriwayatkan oleh Muslim (1338).

Adapun orang yang berhaji, maka tidak disunnahkan baginya berpuasa di hari Arafah, bahkan disunnahkan baginya berbuka mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan agar lebih kuat untuk berdoa di hari tersebut.

2. Puasa Hari Asyura dan Tasu'a:

Asyura adalah tanggal sepuluh Muharram, dan Tasu'a adalah tanggal sembilan darinya. Dalil dianjurkannya berpuasa pada kedua hari tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya: *"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa di hari Asyura dan memerintahkan untuk berpuasa padanya."* Diriwayatkan oleh Bukhari (1900) dan Muslim (1130).

Dari Abu Qatadah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura, maka beliau bersabda: *"Menghapus (dosa) tahun yang lalu."* Diriwayatkan oleh Muslim (1162).

Dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika aku hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada tanggal sembilan."* Diriwayatkan oleh Muslim (1134) tetapi beliau shallallahu 'alaihi wasallam wafat sebelumnya.

Hikmah berpuasa hari Tasu'a bersama Asyura adalah sebagai kehati-hatian karena kemungkinan keliru dalam awal bulan, dan untuk menyelsihi orang Yahudi, karena mereka berpuasa pada tanggal sepuluh. Oleh karena itu, dianjurkan jika tidak berpuasa bersama Asyura pada Tasu'a maka berpuasa pada tanggal sebelas.

3. Puasa Hari Senin dan Kamis:

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (745) dari Aisyah semoga Allah meridainya, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sengaja berpuasa pada hari Senin dan Kamis."* Dia juga meriwayatkan (747) dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Amal-amal diangkat pada hari Senin dan Kamis, maka aku suka amalku diangkat sementara aku sedang berpuasa."*

4. Puasa Tiga Hari Setiap Bulan:

Yang paling utama adalah hari-hari ayyamul bidh (hari-hari putih), yaitu tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas dari setiap bulan Qamariah.

Dinamakan hari-hari putih karena malam-malam dari hari-hari tersebut di setiap bulan bercahaya dengan sinar bulan.

Dalil dianjurkannya berpuasa sebagaimana disebutkan adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1124) dan Muslim (721) dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dia berkata: *"Kekasihku shallallahu 'alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga perkara: puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan witr sebelum aku tidur."*

Dari Abu Qatadah semoga Allah meridainya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Puasa tiga hari setiap bulan adalah seperti puasa sepanjang masa."* Diriwayatkan oleh Muslim (1162).

Dari Abu Dzar semoga Allah meridainya, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jika kamu berpuasa dari bulan tiga hari, maka berpuasalah pada tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi (761) dan dia berkata: Hadis hasan.

Abu Dawud (2449) meriwayatkan dari Qatadah bin Milhan semoga Allah meridainya, dia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa pada ayyamul bidh: tanggal tiga belas, empat belas, dan lima belas"* dan beliau bersabda: *"Itu seperti puasa sepanjang masa."* Tetapi dikecualikan puasa tanggal tiga belas Dzulhijjah, karena berpuasa padanya haram sebagaimana akan dijelaskan insya Allah Ta'ala.

5. Puasa Enam Hari di Bulan Syawal:

Yang paling utama adalah berturut-turut setelah Idul Fitri langsung, tetapi tidak disyaratkan, bahkan sunnah dapat diperoleh dengan berpuasa terpisah-pisah.

Muslim (1164) meriwayatkan dari Abu Ayyub semoga Allah meridainya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa berpuasa Ramadan, kemudian menyusulnya dengan enam hari dari Syawal, maka seperti puasa sepanjang masa."*

Membatalkan Puasa Sunnah:

Jika seorang muslim memulai puasa sunnah, maka boleh baginya membatalkannya dengan berbuka kapan saja dia mau, dan tidak ada qada atasnya, meskipun dimakruhkan baginya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin dirinya sendiri, jika mau dia berpuasa, dan jika mau dia berbuka."* Diriwayatkan oleh Hakim (1/439).

Adapun jika dia memulai puasa qada fardhu, maka haram baginya membatalkannya, karena memulai ibadah fardhu mewajibkan untuk menyempurnakannya.

Puasa Makruh Dan Puasa Haram

Pertama: Puasa Makruh

Sesungguhnya manusia adalah hamba Allah Ta'ala, dan bagi Allah 'azza wa jalla untuk memerintahkan ibadah apa yang Dia kehendaki, maka Dia memerintahkan untuk berpuasa sebagaimana Dia memerintahkan untuk berbuka. Tidak ada hak bagi anak Adam untuk menolak atau menentang, dan semua yang wajib atasnya adalah mengucapkan: **"Kami mendengar dan kami taat, ampunilah kami wahai Tuhan kami dan kepada-Mu tempat kembali."** (Al-Baqarah: 285)

Puasa makruh adalah yang jika ditinggalkan mendapat pahala, dan jika dilakukan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa.

Di antara puasa makruh adalah:

1. Mengkhususkan Hari Jumat untuk Berpuasa:

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1884) dan Muslim (1144) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah salah seorang dari kalian berpuasa pada hari Jumat kecuali berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelahnya."*

2. Mengkhususkan Hari Sabtu untuk Berpuasa:

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Tirmidzi (744)—dan dia menghasankannya—bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada puasa yang Allah fardhukan atas kalian."* Demikian juga para ulama berkata dimakruhkan mengkhususkan hari Ahad untuk berpuasa, karena orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu dan Nasrani hari Ahad.

Tetapi tidak dimakruhkan menggabungkan Sabtu dengan Ahad dalam berpuasa, karena tidak ada yang mengagungkan keduanya secara bersamaan.

Ahmad (6/324) meriwayatkan bahwa beliau shallallahu 'alaihi wasallam berpuasa pada hari Sabtu dan hari Ahad lebih banyak dari hari-hari

lainnya, beliau bersabda: *"Sesungguhnya keduanya adalah hari raya orang-orang musyrik"* maka aku suka menyelisihinya mereka.

3. Puasa Sepanjang Masa (Ash-Shiyam Ad-Dahr):

Ini khusus bagi orang yang khawatir dengan puasa ini akan mengalami bahaya atau menelantarkan hak orang lain.

Bukhari (1867) meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Lalu Salman mengunjungi Abu Darda dan melihat Ummu Darda berpenampilan sederhana. Dia berkata kepadanya: Ada apa denganmu? Dia berkata: Saudaramu Abu Darda tidak memiliki keperluan di dunia. Salman berkata: Wahai Abu Darda, sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, keluargamu memiliki hak atasmu, dan dirimu memiliki hak atasmu, maka berikanlah kepada setiap yang berhak haknya. Abu Darda menyampaikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam apa yang dikatakan Salman, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Salman benar."*

Adapun orang yang tidak mengalami bahaya dengan puasa sepanjang masa dan tidak menelantarkan hak orang lain, maka tidak dimakruhkan baginya, bahkan dianjurkan, karena puasa termasuk ibadah yang paling utama.

Kedua: Puasa yang Diharamkan

Diharamkan berpuasa pada hari-hari berikut:

1. Puasa pada dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim (1138) dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada dua hari: hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri."*

2. Puasa pada tiga hari Tasyriq

Yaitu hari-hari setelah hari raya Idul Adha. Dalil haramnya berpuasa pada hari-hari tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim (1142) dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutusnyanya bersama Aus bin Hadatsan pada hari-hari Tasyriq,

lalu mereka menyerukan: *"Sesungguhnya tidak masuk surga kecuali orang yang beriman, dan hari-hari Mina adalah hari-hari untuk makan dan minum."*

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud (2418) dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, dia berkata: *"Maka inilah hari-hari yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berbuka dan melarang kami berpuasa pada hari-hari tersebut."* Malik berkata: Hari-hari itu adalah hari-hari Tasyriq.

3. Puasa pada hari yang diragukan (Yaum asy-Syak)

Yaitu hari yang ketiga puluh dari bulan Sya'ban, di mana manusia meragukan: apakah hari itu dari bulan Sya'ban atau dari bulan Ramadhan? Dan belum terbukti terlihatnya hilal. Maka tidak boleh berpuasa pada hari itu, bahkan seharusnya dianggap sebagai hari yang tersisa dari bulan Sya'ban.

Dalil haramnya berpuasa pada hari tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2334) dan Tirmidzi (686) dan dia menshahihkannya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan manusia, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim shallallahu alaihi wasallam."*

4. Puasa pada separuh kedua bulan Sya'ban

Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (2337) dan Tirmidzi (738) dan dia menshahihkannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila telah melewati pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa."* Dan dalam riwayat Ibnu Majah (1651): *"Apabila telah sampai pertengahan Sya'ban, maka tidak ada puasa sampai datang Ramadhan."*

Namun, haramnya berpuasa pada hari yang diragukan dan separuh kedua dari Sya'ban menjadi hilang jika bertepatan dengan kebiasaan orang yang berpuasa, atau menyambung puasanya dengan sebelum pertengahan kedua bulan Sya'ban.

Diriwayatkan oleh Bukhari (1815) dan Muslim (1082) dan lafaznya dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah shallallahu alaihi

wasallam, beliau bersabda: *"Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari, kecuali seseorang yang memang biasa berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa."*

Itikaf

Definisinya

Itikaf secara bahasa: Tinggal menetap pada sesuatu dan melekat padanya.

Secara syariat: Berdiam di masjid dengan niat tertentu.

Dalil disyariatkannya

Dasar disyariatkannya itikaf adalah firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu campuri mereka (istri-istri) ketika kamu beritikaf di masjid."** (QS. Al-Baqarah: 187)

Dan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (1922) dan Muslim (1172) dari Aisyah radhiyallahu anha: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam beritikaf pada sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Kemudian istri-istrinya beritikaf setelah beliau."*

Itikaf termasuk dari syariat-syariat lama yang sudah dikenal sebelum Islam, dengan dalil firman Allah Ta'ala: **"Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, orang-orang yang beritikaf, dan orang-orang yang rukuk dan sujud."** (QS. Al-Baqarah: 125)

Hikmah disyariatkannya

Seorang Muslim harus dari waktu ke waktu berusaha mengendalikan nafsunya dari syahwat-syahwatnya yang mubah, dan menahannya untuk taat kepada Tuhannya, serta meluangkan diri untuk beribadah kepada-Nya, agar jiwa terlatih dengan cinta kepada Allah Ta'ala dan mengutamakan keridhaan-Nya daripada meninggalkan yang haram dari syahwatnya dan yang membahayakan dari hawa nafsunya. Dan jiwa sangat cenderung kepada kejahatan, sangat gemar kepada kemaksiatan.

Allah Ta'ala berfirman: "**Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku...**" (QS. Yusuf: 53)

Bercampur dengan dunia menambah kecondongannya kepadanya, dan mencari pengasingan tersebut atas dasar cinta kepada Allah Ta'ala dan menahan diri dari larangan-larangan-Nya.

Maka dari itu disyariatkan itikaf agar menjadi sebab untuk mengumpulkan perhatian, menjernihkan hati, dan mendidik jiwa untuk zuhud terhadap syahwat yang mubah, dan menjauhkannya dari pelanggaran dan dosa.

Hukum itikaf

Itikaf adalah sunnah pada setiap waktu, dan pada bulan Ramadhan lebih sangat dianjurkan, dan pada sepuluh hari terakhir darinya lebih ditegaskan, kecuali jika dia bernazar atas dirinya maka menjadi wajib. Berdasarkan hal tersebut, maka itikaf memiliki tiga hukum:

Pertama: Dianjurkan (mustahab), yaitu pada waktu-waktu secara mutlak.

Kedua: Sunnah muakkadah (sangat ditegaskan), yaitu pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan.

Hikmah ditegaskannya pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan adalah untuk mencari lailatul qadar. Karena lailatul qadar adalah malam yang paling utama dalam setahun. Allah Ta'ala berfirman: "**Lailatul qadar lebih baik daripada seribu bulan,**" yaitu lebih baik daripada beramal dalam seribu bulan yang tidak ada lailatul qadar di dalamnya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa lailatul qadar berada pada sepuluh hari terakhir dari Ramadhan.

Ketiga: Wajib dalam kondisi nazar.

Syarat sahnya itikaf

Itikaf hanya sah dengan dua syarat pokok:

Syarat pertama

Niat: Yaitu pada saat memulainya, dengan berniat berdiam di masjid dalam waktu tertentu untuk beribadah, merealisasikan sunnah. Jika masuk masjid untuk tujuan duniawi, atau tidak terlintas dalam hatinya niat apapun, maka berdiam dirinya di masjid tidak dianggap sebagai itikaf secara syariat.

Syarat kedua

Berdiam di masjid: Dan hendaknya berdiam tersebut berlangsung sampai waktu yang dalam kebiasaan disebut itikaf.

Masuk dalam syarat ini adalah syarat-syarat bolehnya berdiam di masjid, yaitu suci dari junub, suci dari haid dan nifas, dan bersihnya pakaian dan badan dari najis yang mungkin mengotori masjid.

Jika keluar dari masjid tanpa uzur, maka terputuslah itikafnya, yaitu batal. Adapun jika keluar karena uzur dan kembali, maka tidak terputus, dan hukumnya berturut-turut.

Tidak disyaratkan untuk mendapatkan sunnah itikaf adanya puasa, tetapi disunnahkan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Hakim (1/439) dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum: Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang beritikaf, kecuali jika dia menetapkannya atas dirinya sendiri."*

Itikaf yang dinazarkan

Yaitu jenis ketiga dari jenis-jenis itikaf yang disebutkan.

Jika seseorang bernazar beritikaf dalam waktu tertentu dengan cara berturut-turut, maka tidak boleh baginya keluar dari masjid kecuali untuk keperluan, seperti buang air, wudhu dan semisalnya. Jika keluar untuk hal tersebut, maka tidak haram dan tidak terputus kesinambungan itikafnya.

Adapun jika keluar tanpa uzur seperti jalan-jalan, dan urusan yang tidak darurat, maka haram baginya, dan terputuslah kesinambungan itikafnya, dan wajib baginya mengulang kembali itikafnya.

Jika bernazar untuk beritikaf sambil berpuasa, maka wajib baginya hal itu, karena itu lebih utama. Jika dia mewajibkan dengan nazar, maka wajib baginya.

Jika orang yang bernazar menentukan untuk itikafnya sebuah masjid dari masjid-masjid, maka tidak menjadi keharusan, dan sah baginya beritikaf di masjid lain, meskipun yang ditentukan lebih utama daripada yang lain. Kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang mulia, dan Masjidil Aqsha, maka jika menentukan salah satunya menjadi keharusan karena keutamaan yang lebih, dan berlipat gandanya pahala ibadah di dalamnya. Namun Masjidil Haram bisa menggantikan semuanya dan tidak sebaliknya, dan Masjid Madinah bisa menggantikan Masjidil Aqsha dan tidak sebaliknya juga.

Adab-adab itikaf

1. Dianjurkan bagi orang yang beritikaf untuk menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Ta'ala, seperti berdzikir kepada Allah Ta'ala, membaca Al-Quran, dan mempelajari ilmu, karena itu lebih mendorong tercapainya maksud dari itikaf.
2. Berpuasa, karena itikaf dengan puasa lebih utama dan lebih kuat untuk mematahkan syahwat nafsu, mengumpulkan perhatian, dan kejernihan jiwa.
3. Hendaknya itikaf dilakukan di masjid jami' (masjid besar), yaitu yang diselenggarakan shalat Jumat di dalamnya.
4. Hendaknya tidak berbicara kecuali untuk kebaikan, maka tidak mencaci, dan tidak mengucapkan ghibah, namimah, atau perkataan yang sia-sia.

Hal-hal yang dimakruhkan dalam itikaf

1. Bekam dan fasdu (berdarah): Jika aman dari mengotori masjid. Adapun jika khawatir mengotorinya maka haram baginya.
2. Memperbanyak melakukan kerajinan seperti menenun wol, menjahit dan lainnya, serta jual beli, meskipun sedikit.

Hal-hal yang membatalkan itikaf

1. Bersetubuh dengan sengaja, meskipun tanpa mengeluarkan mani. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan janganlah kamu campuri mereka (istri-istri) ketika kamu beritikaf di masjid."** (QS. Al-Baqarah: 187)

Adapun persentuhan selain bersetubuh seperti menyentuh dan mencium, maka tidak membatalkan itikaf kecuali jika mengeluarkan mani.

2. Keluar dengan sengaja dari masjid tanpa keperluan.
3. Murtad, mabuk, dan gila.
4. Haid dan nifas, karena hal itu bertentangan dengan berdiam di masjid.

Boleh bagi orang yang beritikaf memutuskan itikaf sunnahnya dan keluar dari masjid jika dia mau. Jika keluar dan kembali, maka dia memperbarui niatnya.

HAJI DAN UMRAH

Hukum-hukum Fiqihnya, Dalil-dalilnya, dan Rahasia-rahasiannya

Haji dan Umrah

Definisi dan Disyariatkannya

1. Definisi keduanya

Makna Haji:

Haji secara bahasa: Bermaksud/menuju. Khalil berkata: Banyak bermaksud kepada yang diagungkan.

Secara syariat: Bermaksud menuju Baitullah Al-Haram untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Makna Umrah:

Umrah secara bahasa: Ziarah. Dikatakan seseorang mengumrahi si fulan: yaitu mengunjunginya. Dan dikatakan: bermaksud menuju tempat yang ramai.

Secara syariat: Bermaksud menuju Baitullah Al-Haram, bukan pada waktu haji, untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Perbedaan antara haji dan umrah:

Haji berbeda dengan umrah dari segi waktu, dan dalam beberapa hukum. Adapun dari segi waktu, maka haji memiliki bulan-bulan yang diketahui, tidak boleh selain pada bulan-bulan tersebut dan tidak sah niat haji kecuali pada bulan-bulan tersebut. Bulan-bulan tersebut adalah: Syawal, Dzulqaidah, dan sepuluh hari pertama dari Dzulhijjah. Adapun umrah, maka sepanjang tahun adalah waktu untuk melaksanakannya, kecuali pada hari-hari haji bagi orang yang berniat haji pada hari-hari tersebut. Adapun dari segi hukum, maka dalam haji ada wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan

Mina, dan di dalamnya ada melempar jumrah. Adapun umrah tidak ada hal-hal tersebut, bahkan seperti yang akan dijelaskan:

Niat, thawaf, mencukur atau memotong rambut saja. Dari segi lain, maka haji disepakati wajibnya oleh para ulama, adapun umrah maka diperselisihkan wajibnya.

2. Waktu disyariatkannya

Mungkin pendapat yang paling kuat dalam menentukan waktu disyariatkannya haji dan umrah adalah tahun kesembilan dari hijrahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda beliau alaihish shalatu wassalam dalam riwayat dua Syekh (Bukhari dan Muslim) kepada delegasi Abd Al-Qais yang datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam pada awal tahun kesembilan Hijriah, dan mereka bertanya kepadanya tentang perintah-perintah yang harus mereka taati: *"Aku perintahkan kalian beriman kepada Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan, dan memberikan seperlima dari harta rampasan perang."*

Seandainya haji sudah diwajibkan sebelum itu, tentu beliau akan menyebutkannya dalam jajaran perintah-perintah yang diarahkan kepada mereka.

Hukum Haji dan Umrah serta Dalilnya

1. Hukum Haji dan Dalilnya

Haji adalah fardhu (wajib) berdasarkan kesepakatan umat Islam, dan merupakan salah satu rukun Islam. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menyelisihi hal ini. Dalilnya adalah: Alquran, Sunah, dan Ijmak.

Adapun dari Alquran: firman Allah Taala dalam Surah Ali Imran ayat 96-97:

"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah

melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barangsiapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam."

Adapun dari Sunah: sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: *"Islam dibangun atas lima perkara: kesaksian bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukannya."*

Adapun Ijmak: para ulama Islam telah bersepakat tentang kewajiban haji tanpa ada seorang pun yang menyelisihinya. Oleh karena itu mereka memutuskan kafir bagi orang yang mengingkarinya, karena hal itu merupakan pengingkaran terhadap sesuatu yang telah ditetapkan oleh Alquran, Sunah, dan Ijmak.

2. Hukum Umrah dan Dalilnya

Umrah adalah fardhu seperti haji, menurut pendapat yang paling jelas (al-azhhar) dari Imam Syafii rahimahullah taala. Dan beliau berdalil dengan Alquran dan Sunah:

Adapun dari Alquran: firman Allah Taala dalam Surah al-Baqarah ayat 196: **"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah"** yakni lakukanlah keduanya dengan sempurna.

Adapun dari Sunah: sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi serta yang lainnya dengan sanad-sanad yang shahih dari Aisyah radhiyallahu anhumaa, ia berkata: Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah wanita wajib berjihad?" Beliau bersabda: *"Ya, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya: haji dan umrah."*

Catatan-catatan

Pertama: Berapa kali wajib haji dan umrah bagi orang yang mampu?

Para ulama sepakat bahwa haji dan umrah tidak wajib atas orang yang mampu kecuali satu kali seumur hidupnya, kecuali jika ia bernazar maka wajib memenuhi nazar tersebut.

Dalil mereka adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhotbah kepada kami dan bersabda: *"Wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka berhajilah."* Maka seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Beliau diam hingga orang itu mengatakannya tiga kali, kemudian beliau bersabda: *"Biarkanlah aku selama aku membiarkan kalian. Seandainya aku katakan ya, niscaya menjadi wajib, dan kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap para nabi mereka. Jika aku memerintahkan kalian dengan sesuatu maka lakukanlah semampu kalian, dan jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah."* Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasai.

Dan hadis Jabir bin Samurah: bahwa ia bertanya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang umrah, ia berkata: Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja ataukah untuk selamanya? Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengaitkan jari-jarinya satu dengan yang lain dan berkata: *"Umrah telah masuk ke dalam haji –dua kali– tidak, bahkan untuk selamanya selamanya."* Diriwayatkan oleh Muslim nomor 1218.

Kedua: Apakah boleh mengakhirkan haji dan umrah bagi orang yang telah wajib atasnya ataukah wajib menunaikannya segera?

Mazhab Syafii rahimahullah taala bahwa haji dan umrah tidak wajib atas fawran (segera), bahkan boleh mengakhirkannya karena seluruh umur adalah waktu untuk menunaikannya, tetapi dengan syarat berazam untuk melaksanakannya di masa depan. Dan ini tidak bertentangan dengan anjuran menunaikannya segera setelah wajib sebagai inisiatif membebaskan kewajibannya dan bersegera dalam ketaatan kepada Tuhannya. Allah Taala berfirman dalam Surah al-Maidah ayat 48: **"Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Kepada Allah tempat kembali kamu semuanya, lalu Dia memberitahukan kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan."**

Ketiga: Berapa kali umrah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan berapa kali haji yang beliau lakukan?

Dari Qatadah, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas: Berapa kali Nabi shallallahu alaihi wasallam berhaji? Ia berkata: *Satu kali haji, dan empat kali umrah pada bulan Dzulqadah: umrah Hudaibiyah, umrah bersama hajinya, umrah Jaranah ketika membagi ghanimah Hunain.* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hasan shahih, dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Muslim: Salah satunya di bulan Dzulqadah tahun Hudaibiyah tahun enam Hijriah dan mereka dihalangi sehingga bertahallul dan dihitung bagi mereka sebagai umrah. Yang kedua di bulan Dzulqadah tahun tujuh yaitu umrah qadha. Yang ketiga di bulan Dzulqadah tahun delapan yaitu tahun Fathu Mekah. Yang keempat bersama hajinya shallallahu alaihi wasallam.

Hikmah Haji dan Umrah serta Manfaatnya

Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi hamba-Nya syariat-syariat dan merinci bagi mereka hukum-hukum sebagai realisasi kemaslahatan mereka yang segera maupun yang akan datang dalam agama dan dunia. Dan sungguh Alquran telah mengisyaratkan ketika menyebut haji tentang adanya manfaat bagi manusia dan kemaslahatan bagi mereka. Allah Taala berfirman: **"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang yang sengsara dan fakir."** (Surah al-Hajj ayat 28)

Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata dalam tafsir ayat ini: Sesungguhnya itu adalah manfaat dunia dan akhirat. Adapun manfaat akhirat: ridha Allah Taala. Adapun manfaat dunia: apa yang mereka peroleh dari manfaat hewan sembelihan dan perdagangan.

Sesungguhnya jika kita ingin merinci perkataan Ibnu Abbas dan menghitung manfaat-manfaat keagamaan dan keduniaan yang beliau isyaratkan, akan didapatkan banyak dari manfaat-manfaat ini. Di antara manfaat-manfaat tersebut:

Pertama: Perkumpulan kaum muslimin. Ketahuilah bahwa dasar agama ini dibangun atas perkumpulan dan persatuan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu Allah Taala menjadikan kebanyakan ibadah yang disyariatkan sebagai jalan untuk berbagai macam pertemuan di antara mereka. Dia menjadikan bagi mereka pertemuan yang berulang setiap hari lima kali pada tingkat satu kampung dari sebuah kota, dan mensyariatkan untuk mengatur hal itu shalat berjamaah. Dan Dia menjadikan bagi mereka pertemuan lain yang berulang setiap minggu sekali pada tingkat satu kota, dan mensyariatkan untuk mengatur hal itu shalat Jumat.

Dan Dia menjadikan bagi mereka pertemuan lain yang berulang setiap tahun sekali, pada tingkat seluruh negeri Islam. Dan mensyariatkan untuk mengatur hal itu haji ke Baitullah al-Haram.

Kedua: Menghidupkan hakikat persaudaraan Islam dan menampakkannya dalam bentuk yang nyata, sehingga tidak terpengaruh oleh penghalang bahasa dan jauhnya negeri. Dan sebaik-baik cara untuk menghidupkannya adalah pertemuan mereka di sekitar Baitullah, mereka melantunkan doa yang satu kepada Tuhan yang satu dengan arah yang satu.

Ketiga: Mengikat seluruh kaum muslimin betapapun jauhnya negeri mereka kepada poros Mekah al-Mukarramah yang merupakan tempat terbit Islam di bumi, dan dari sanalah memancar cahaya tauhid ke seluruh penjuru dunia, agar menjadi simbol persatuan mereka dan perwujudan prinsip mereka.

Keempat: Haji adalah manifestasi dari perwujudan kesetaraan di antara kaum muslimin, di dalamnya gugur seluruh pertimbangan yang membedakan manusia dan membawa mereka kepada kesombongan dalam pakaian dan tempat tinggal. Di Arafah dan begitu pula di Mina, ketika melempar jumrah, dalam tawaf, hampir hilang orang kaya dan tidak dikenal orang miskin, sama antara tuan dan hamba, pembantu dan yang dilayani, dan semua diliputi oleh spiritualitas yang satu yaitu kegembiraan karena dekat dengan Allah dan mengharap ridha-Nya.

Sungguh pemandangan yang menakjubkan yang mengingatkan pada awal mula ketika manusia keluar dari perut ibu mereka sama tidak ada kelebihan seseorang atas yang lain, sebagaimana mengingatkan pada hari

kiamat ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam dalam keadaan telanjang kaki dan badan tanpa nasab dan keturunan.

Kelima: Haji juga merupakan pengingat terbesar yang mengingatkan kaum muslimin akan keadaan bapak-bapak dan leluhur mereka dari para nabi dan rasul. Setiap tempat dari tempat-tempat haji terkait dengan peristiwa yang membangkitkan dalam perasaan para jamaah haji banyak kenangan. Di Baitullah tergambar dalam pikiran mukmin Ibrahim dan Ismail ketika keduanya membangun Baitullah. Dan tergambar sosok Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencium Hajar Aswad dan menikam berhala-berhala hingga roboh di atas kepalanya dengan hina. Di Shafa dan Marwah, umat Islam teringat Hajar alaihassalam ketika ia berlari-lari di antara keduanya mencari air untuk anaknya Ismail. Di Mina pada saat melempar jumrah ia merasakan sikap Ibrahim ketika melawan syaitan dan menentang perintahnya, merajamnya dengan kerikil dan menghadap untuk melaksanakan perintah Tuhannya, dan menjalankan apa yang diwahyukan kepadanya dalam mimpinya yaitu menyembelih anaknya. Di Arafah bergejolak dalam hati nurani mukmin dorongan mengharap rahmat Allah dan berharap ampunan-Nya, dan tidak luput dari pandangan batinnya sikap mengagumkan yang dilakukan Rasulullah dalam haji Wada ketika beliau di atas untanya memberi nasihat kepada kaum muslimin dan berkhotbah serta menetapkan bagi mereka prinsip-prinsip kehidupan yang mulia, kesetaraan yang adil, dan persaudaraan yang jujur, dan memperingatkan mereka dari kembali kepada keburukan jahiliah: *"Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian satu, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada kelebihan orang Arab atas orang non-Arab kecuali dengan ketakwaan. Ingatlah jangan kembali sepeninggalku menjadi kafir yang saling memenggal leher sebagian atas sebagian."*

Keenam: Tambahkan pada semua itu apa yang diperoleh orang-orang fakir negeri tersebut pada musim yang penuh berkah itu berupa rezeki yang mencukupi orang fakir mereka sepanjang tahun, sebagai realisasi doa Ibrahim alaihissalam ketika ia berkata: **"Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah-Mu (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan shalat, maka jadikanlah hati**

sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur."

Ketujuh: Haji adalah pendidikan bagi jasad untuk bersikap keras dan menanggung kesulitan serta bersabar atas kesusahan.

Dan pendidikan bagi akhlak untuk bersikap rendah hati, toleransi, baik dalam bergaul dan lembut dalam bersikap.

Dan pendidikan bagi jiwa untuk berkorban, bersedekah dan berbuat baik.

Dan pendidikan bagi hati nurani untuk bersih dan muraqabah kepada Allah Subhanahu. Allah Taala berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 197:

"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal."

Orang yang Wajib Atasnya Haji dan Umrah

Haji dan umrah wajib atas orang yang memenuhi enam syarat berikut:

1. Islam

Tidak wajib atas non-muslim wajib tuntutan di dunia, karena haji dan umrah termasuk ibadah yang tidak dituntut kepada non-muslim, dan tidak sah dari mereka, karena syarat sahnya ibadah adalah Islam.

2. Berakal

Orang gila tidak wajib atasnya haji dan umrah karena tidak ada kemampuan membedakan pada dirinya antara yang diperintahkan dan yang dilarang, dan karena Allah Taala jika mengambil apa yang telah diberikan maka gugur apa yang diwajibkan, dan tidak sempurna taklif secara syarak kecuali dengan akal.

3. Baligh

Tidak wajib haji dan umrah atas orang yang belum baligh karena ia tidak mukallaf, karena taklif secara syarak hanya dengan baligh. Dan berdasarkan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Diangkat pena dari tiga golongan: dari anak kecil hingga ia baligh, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia sembuh."* Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim dan keduanya menshahihkannya.

4. Merdeka

Tidak wajib haji dan umrah atas budak karena ia tidak memiliki harta, bahkan ia dan hartanya milik tuannya.

5. Amannya Jalan

Jika ia khawatir atas dirinya atau hartanya dari musuh, atau jalan berbahaya karena adanya perang misalnya, tidak wajib atasnya haji dan umrah karena terjadi kemudharatan. Dan Allah Taala berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 195:

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan."

6. Mampu (Istitha'ah)

Berdasarkan firman Allah Taala dalam Surah Ali Imran ayat 98: **"Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana."**

Dan berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhum, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Wahai Rasulullah, apa yang mewajibkan haji? Beliau bersabda: *"Bekal dan kendaraan."* Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata: hadis hasan. Bekal dan kendaraan dalam hadis menafsirkan kemampuan yang disebutkan dalam Alquran.

Dengan Apa Terwujud Kemampuan?

Kemampuan terwujud dengan memiliki harta yang diperlukan untuk menunaikan haji dan umrah, dari ongkos kendaraan dan nafkah pergi dan

pulang, di samping apa yang diwajibkan kepadanya hari ini oleh pemerintah berupa biaya paspor dan upah muthawif. Dan harus harta ini melebihi hutangnya dan nafkah keluarganya selama ia tidak ada.

JENIS-JENIS KEMAMPUAN

Kemampuan (istitha'ah) ada dua jenis: kemampuan langsung dan kemampuan tidak langsung.

1. Kemampuan Langsung

Yaitu seseorang mampu melaksanakan haji dan umrah dengan dirinya sendiri, dengan kondisi sehat jasmaninya, dapat melakukan perjalanan, dan menunaikan manasik, tanpa mengalami bahaya besar atau kesulitan yang tidak tertahankan.

2. Kemampuan Tidak Langsung

Yaitu mukallaf (orang yang dibebani kewajiban syariat) memiliki harta yang memungkinkannya menggantikan orang lain untuk berhaji atasnya dalam hidupnya atau setelah wafatnya, apabila ia tidak mampu berhaji sendiri karena usia tua atau sakit atau semacamnya.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Sesungguhnya ibuku bernazar untuk berhaji namun meninggal sebelum berhaji, apakah aku harus berhaji untuknya? Beliau bersabda: *"Ya, hajikanlah untuknya. Bagaimana menurutmu jika ibumu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya?"* Dia menjawab: Ya. Beliau bersabda: *"Bayarlah hutang kepada Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi."* Dan dalam lafaz Nasa'i bahwa seorang laki-laki berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dan belum berhaji, apakah aku harus berhaji untuknya? Beliau bersabda: *"Bagaimana menurutmu jika ayahmu memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya?"* Dia menjawab: Ya. Beliau bersabda: *"Maka hutang kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi."*

Dan diriwayatkan dalam Shahihain bahwa seorang wanita dari Khats'am berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah Ta'ala atas hamba-Nya dalam haji mendapati ayahku sebagai orang tua yang sudah

sangat tua yang tidak tegak di atas kendaraan, apakah aku harus berhaji untuknya? Beliau bersabda: "Ya."

CATATAN-CATATAN

Pertama

Siapa yang memiliki modal perdagangan wajib menggunakannya untuk menunaikan haji dan umrah, dan siapa yang memiliki tanah yang darinya ia mendapatkan nafkah wajib menjualnya untuk menunaikan haji dan umrah, karena jika ia berhutang kepada manusia wajib menggunakan harta perdagangannya, maka demikian pula untuk haji dan umrah, dan ini adalah pendapat yang paling shahih. Ada yang berpendapat tidak wajib menjualnya.

Kedua

Tidak wajib menjual rumah yang ditempatinya dan tidak pula perabot yang digunakannya untuk kebutuhannya guna menunaikan haji dan umrah, karena ini adalah kebutuhan-kebutuhan dharuriyyah yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak dituntut untuk menjualnya.

Ketiga

Siapa yang jaraknya dengan Mekkah kurang dari dua marhalah (jarak tempuh), dan ia kuat untuk berjalan kaki, maka wajib baginya berhaji dengan berjalan kaki jika ia tidak memiliki harga kendaraan. Dua marhalah adalah perjalanan sehari semalam dengan berjalan kaki.

Keempat

Siapa yang memiliki biaya haji saja dan ingin menikah dengan harta tersebut, maka ia tidak terlepas dari dua keadaan:

Pertama: Ia membutuhkan nikah namun mampu menahan dirinya, maka wajib baginya berhaji, dan lebih utama mendahulukannya daripada menikah.

Kedua: Ia khawatir atas dirinya kesulitan dan terjerumus dalam maksiat, maka juga wajib baginya berhaji, tetapi mendahulukan menikah lebih utama daripada haji. Kaidahnya dalam hal ini adalah bahwa kebutuhan untuk menikah tidak menghalangi kewajiban.

Kelima

Disyaratkan dalam kewajiban haji dan umrah wanita, selain syarat-syarat yang telah disebutkan untuk laki-laki, ada dua syarat:

Syarat Pertama:

a. Wanita harus ditemani suami.

b. Atau ditemani mahram baik karena nasab atau lainnya, karena yang disebutkan dalam Shahihain: *"Tidak boleh wanita bepergian dua hari kecuali bersama suaminya atau mahram"* dan dalam riwayat keduanya: *"Tidak boleh wanita bepergian kecuali bersama mahram."*

c. Atau ada bersama wanita-wanita terpercaya yang terkenal dengan kehormatan dan ketakwaan, dan minimal bersamanya ada dua wanita sehingga ia yang ketiga, dan tidak disyaratkan adanya mahram atau suami salah satu dari mereka bersama mereka karena dengan berkumpulnya mereka dan mereka terpercaya maka keamanan bagi mereka tercapai, dan ketenangan dari tidak terfitnahnya salah satu dari mereka. Dan jika wanita tidak menemukan mahram yang berhaji dan berumrah bersamanya dengan hartanya sendiri, maka wajib baginya membayar upah mahram jika ia memiliki upah tersebut.

Syarat ini adalah untuk wajibnya berangkat haji, adapun untuk bolehnya berangkat maka cukup dengan satu wanita saja, demikian pula boleh berangkat sendirian jika jalan aman. Ini khusus untuk menunaikan haji wajib, adapun haji yang tidak wajib dan untuk semua perjalanan lainnya maka harus ada mahram baik suami atau lainnya.

Dalil bolehnya perjalanan wanita sendirian untuk haji wajib adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Adi bin Hatim bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Jika umurmu panjang, sungguh kamu akan melihat wanita berkendara dari Hirah hingga thawaf di Ka'bah tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah."*

Syarat Kedua:

Tidak sedang dalam masa iddah dari talak atau kematian selama masa kemungkinan perjalanan haji, karena firman Allah Ta'ala dalam QS. Ath-Thalaq

ayat 1: **"Dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang nyata."**

Keenam

Wanita tidak boleh bepergian untuk haji kecuali dengan izin suaminya. Jika suami melarangnya maka tidak boleh baginya berangkat. Jika ia meninggal dalam keadaan mampu dan suami melarangnya, maka haji dibayarkan dari harta peninggalannya dan ia tidak berdosa dengan kesengajaan dalam hal itu.

Siapa Yang Sah Hajinya

Syarat-syarat sebelumnya adalah syarat wajib dan teteapnya kewajiban, maka siapa yang tidak memiliki salah satunya tidak terbebani kewajiban ini.

Namun syarat-syarat ini tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya haji, bahkan mungkin sah haji meskipun tidak terpenuhi syarat wajibnya, dan mungkin tidak sah haji meskipun syarat-syarat ini terpenuhi. Maka syarat-syarat sahnya haji adalah:

Syarat Pertama: Islam

Siapa yang bukan muslim maka tidak sah hajinya, sehingga jika ia masuk Islam setelah itu dan terpenuhi padanya syarat-syarat haji, maka haji sebelumnya tidak mencukupi dan wajib baginya berhaji kembali.

Syarat Kedua: Tamyiz (Kemampuan Membedakan)

Jika anak belum mencapai usia tamyiz maka tidak sah hajinya secara langsung.

Tamyiz adalah anak mencapai usia yang padanya terdapat kecerdasan dan kesadaran yang membuatnya mampu untuk mandiri dalam bersuci dan mengatur urusannya, dan ini bisa berbeda antara satu anak dengan anak lainnya.

Syarat Ketiga: Ihram pada Miqat Zamaninya

Miqat zamani untuk haji adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Maka tidak sah haji kecuali jika dilakukan - mulai dari ihram - dalam periode ini. Jika ihram haji di luar periode ini maka tidak sah hajinya, dan nusuknya berubah menjadi umrah menurut pendapat yang shahih.

Syarat Keempat: Lengkap Rukun-rukunnya

Dan kami akan membicarakan hal ini nanti insya Allah.

Inilah syarat-syarat sahnya haji. Jika terpenuhi maka sah hajinya, tanpa memandang tetap atau tidaknya kewajibannya. Jadi jelas bahwa anak mumayyiz jika melaksanakan haji maka sah hajinya, meskipun belum dibebani kewajiban. Bahkan sah hajinya jika belum mumayyiz juga apabila walinya mengihramkan untuknya, kemudian thawaf dan sa'i dengannya, melempar jumrah untuknya, dan wukuf dengannya di Arafah.

Diriwayatkan oleh Muslim (1336) dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan rombongan di Rauha', lalu bertanya: *"Siapa kalian?"* Mereka menjawab: Orang-orang muslim. Lalu mereka bertanya: Siapa Anda? Beliau bersabda: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam"* Lalu seorang wanita mengangkat seorang anak kepadanya. Dia bertanya: Apakah anak ini mendapat pahala haji? Beliau bersabda: *"Ya, dan bagimu pahala."*

Ihram

Ihram adalah pembuka amalan-amalan haji, dan pintu masuk kepada nusuk serta berbagai kewajiban dan rukunnya. Untuk memahami hukum-hukum yang berkaitan dengannya perlu kami bicarakan tentang tiga hal: (Miqat, Tata Cara Ihram, Larangan-larangan Ihram).

1. MIQAT

Miqat adalah bentuk jamak dari miqat dan terbagi menjadi: miqat zamani dan miqat makani.

Miqat Zamani

Yang dimaksud adalah periode waktu yang di dalamnya sah untuk melakukan ihram haji.

Miqat Makani

Yang dimaksud adalah batas-batas tempat yang tidak boleh dilewati oleh orang yang menuju haji kecuali dalam keadaan ihram. Mari kami jelaskan batasan masing-masing:

a. Miqat Zamani

Adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Periode waktu ini adalah waktu yang terbuka untuk ihram haji. Jadi jika calon haji berniat haji sebelum itu maka tidak sah niatnya dan tidak sah ihramnya. Ini adalah makna firman Allah Azza wa Jalla dalam QS. Al-Baqarah ayat 197: **"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi..."**

b. Miqat Makani

Adalah batas-batas yang mengelilingi Haram Makkah dari berbagai arahnya. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menentukannya bagi orang yang datang kepadanya dari daerah-daerah yang jauh, sehingga wajib bagi mereka jika sampai dan belum ihram untuk memulai ihram dan berkomitmen dengan syarat-syarat dan kewajibannya yang akan kami bicarakan, sejak tempat tersebut. Rincian batas-batas tersebut sebagai berikut:

1. **Dzul Hulaifah** miqat bagi yang berangkat dari Madinah Munawwarah. Ini yang sekarang disebut "Abyar Ali" radhiallahu anhu. Disunnahkan ihram dari masjid tempat Nabi shallallahu alaihi wasallam ihram.
2. **Al-Juhfah** miqat bagi yang berangkat dari Syam, Mesir, dan Maghrib, sehingga wajib baginya ihram jika sampai di tempat ini sendiri, atau jika sampai pada tempat yang sejajar dengannya di kiri atau kanannya.
3. **Yalamlam** miqat bagi yang berangkat dari Tihamah Yaman.
4. **Qarn** miqat bagi yang berangkat dari Najd Hijaz dan Najd Yaman.
5. **Dzat Irq** bagi yang berangkat dari arah timur seperti Irak, Teluk, dan semacamnya, sehingga wajib baginya seperti yang kami katakan untuk

ihram dari tempat itu sendiri, atau tempat yang sejajar dengannya jika jalannya tidak sampai kepadanya secara langsung.

6. Adapun yang rumahnya lebih dekat dari miqat-miqat ini ke Makkah, maka miqatnya adalah rumahnya, jadi ia ihram dari tempat ia memulai perjalanannya. Termasuk dalam ketentuan ini penduduk Makkah juga, mereka ihram dari rumah-rumah mereka di dalam Makkah.

Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Syaikhani (Bukhari dan Muslim) dari Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetapkan waktu bagi penduduk Madinah Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam Al-Juhfah, bagi penduduk Najd Qarn, bagi penduduk Yaman Yalamlam. Dan beliau bersabda: *"Itu adalah untuk mereka dan bagi siapa yang melewatinya dari selain penduduknya yang bermaksud haji dan umrah. Siapa yang lebih dekat dari itu maka dari tempat ia memulai, bahkan penduduk Makkah dari Makkah."*

Miqat-miqat ini adalah miqat untuk haji dan umrah, selama mereka datang dari luar Haram. Adapun jika yang berumrah berada di dalam Haram, baik penduduk Makkah atau pendatang, maka wajib baginya keluar untuk ihram umrah ke adnal hill, yaitu di luar batas Haram meskipun hanya satu langkah. Jika ia ihram dari Makkah maka sah umrahnya namun wajib atasnya dam seperti yang akan Anda ketahui nanti.

Dalil wajibnya adalah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutus Aisyah, seperti dalam hadits shahih, setelah menunaikan haji ke "Tan'im" - yaitu tempat di luar batas Haram - lalu ia berumrah dari sana.

2. TATA CARA IHRAM HAJI DAN UMRAH

Ihram adalah niat memasuki nusuk haji atau umrah atau keduanya sekaligus, dengan segala amalan dan adab yang menyempurnakannya. Mari kami uraikan tata caranya secara ringkas:

Pertama

Jika calon haji atau umrah ingin memasuki nusuk, ia mendahulukan persiapan-persiapan berikut:

a. Mandi: Ini sunnah, dengan niat mandi ihram. Jika tidak mampu mandi maka bertayamum.

b. Mewangikan badannya: Ini juga sunnah, tidak mengapa baunya tetap ada setelah memasuki ihram dan amalan-amalan nusuk.

Karena yang disebutkan dalam Shahihain dari Aisyah radhiallahu anha: *Seolah aku melihat kilauan minyak wangi di tengah kepala Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sedangkan beliau sedang ihram.* Wabish adalah kilauan, dan mafrig adalah tengah kepala.

c. Pria Melepas Semua Pakaian yang Berjahit

Seorang pria melepaskan semua pakaian yang berjahit, dan ini wajib hukumnya. Ia menggantinya dengan kain sarung (izar) dan selendang (rida') yang disunahkan berwarna putih. Adapun wanita, tidak ada kewajiban baginya kecuali membuka wajah dan kedua telapak tangannya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan lainnya: *"Janganlah wanita menutup wajahnya dan jangan pula memakai sarung tangan"* sebagai jawaban atas pertanyaan sebagian sahabat tentang apa yang harus dikenakan wanita ketika berihram untuk haji. Disunahkan bagi wanita untuk mencelup kedua telapak tangannya dengan pacar (henna) sebelum ihram karena ia perlu membukanya.

d. Shalat Dua Rakaat

Yaitu sunnah, diniatkan sebagai sunnah ihram.

Kedua: Setelah Menyelesaikan Persiapan Ini

Perlu diketahui bahwa yang wajib dari persiapan tersebut hanya poin "c" saja, sisanya adalah sunnah dan adab. Tunggulah saat mulai berangkat dengan kendaraan apapun, kemudian niatkan dalam hati untuk berihram haji atau umrah, sesuai dengan tujuannya. Disunahkan untuk mengucapkan dengan lisan, kemudian mengucapkan: *"Labbaikallahumma labbaik, laa syariika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laa syariika laka labbaik"* (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala puji,

nikmat dan kerajaan adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-Mu).

Yang wajib dari semua itu hanyalah niat dalam hati, adapun mengucapkannya dan talbiyah adalah sunnah.

Jika ia melakukan hal itu, maka ia telah memasuki ritual haji atau umrah, dan berlaku baginya hukum dan kewajiban yang berkaitan dengannya sebagaimana akan kami sebutkan nanti.

Ketiga: Bagi Jamaah Haji untuk Memilih Cara Berniat Ihram dari Cara-cara Berikut:

(Pertama) - Berniat ihram untuk haji saja, kemudian setelah selesai dari amalan haji, kembali ke luar batas tanah haram lalu berumrah dan melakukan amalan umrah.

Cara ini adalah cara ihram yang paling utama, berdasarkan riwayat shahih dari Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berihram seperti itu. Cara ini disebut "Ifrad".

(Kedua) - Berniat ihram untuk umrah, kemudian setelah selesai darinya bertahallul lalu berihram untuk haji dari Makkah atau dari miqat tempat ia berihram untuk umrah. Cara ini disebut "Tamattu'" dan merupakan cara terbaik kedua setelah Ifrad.

(Ketiga) - Berniat haji dan umrah sekaligus, kemudian melanjutkan amalan haji, sehingga umrah juga termasuk di dalamnya, dan mendapat pahala keduanya sekaligus.

Inilah ringkasan tata cara ihram, yang sebagaimana telah Anda ketahui merupakan pintu masuk ke ritual haji dan umrah.

3. Larangan-larangan Ihram

Sepuluh hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram dan wajib dihindarinya, baik ihram haji maupun umrah, yaitu:

1. **Memakai pakaian berjahit** atau yang menutupi seluruh badan. Seperti pakaian berjahit dalam hal keharamannya adalah sepatu yang

menutupi kaki. Hendaknya ia memakai sandal yang tidak menutupi ujung-ujung kakinya pada bagian mata kaki.

2. **Menutup kepala** kecuali karena udzur, atau menutup sebagiannya, baik penutupnya berupa pakaian berjahit atau lainnya seperti sorban, topi atau penutup apapun. Adapun berteduh di bawah dinding atau payung dengan syarat tidak menyentuh kepalanya, maka tidak mengapa.

Dua hal ini khusus diharamkan bagi pria, tidak bagi wanita.

Dalilnya adalah hadits shahih dalam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: Pakaian apa yang dikenakan orang yang berihram? Maka beliau bersabda: *"Janganlah memakai gamis, sorban, celana, jubah berkepala, dan sepatu kecuali seseorang yang tidak mendapat sandal, maka hendaknya memakai sepatu dan memotongnya di bawah mata kaki, dan janganlah memakai pakaian yang terkena za'faran atau wars (pewangi)."*

3. **Menyisir rambut**, yaitu merapikannya, dengan alat apapun baik sisir, kuku atau lainnya. Ini jika dikhawatirkan rambut akan rontok karenanya. Jika tidak dikhawatirkan maka hukumnya makruh saja.
4. **Mencukur atau mencabut rambut**, kecuali jika darurat menghendaki itu. Termasuk dalam keharaman ini memotong sebagian rambut, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tegas: **"Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempatnya"** (Surah Al-Baqarah: 196). Para fuqaha mengqiyaskan kepada rambut kepala seluruh rambut badan karena tidak ada alasan untuk membedakan hukum di antara keduanya.
5. **Memotong kuku**, yang dimaksud adalah jenisnya yang berlaku meski hanya satu kuku atau sebagian kuku. Ini diqiyaskan kepada rambut kecuali karena udzur seperti kukunya patah dan merasa sakit karenanya sehingga terpaksa memotongnya.
6. **Memakai wewangian**: yaitu menggunakannya dengan sengaja pada bagian manapun dari badannya, seperti halnya mencampur wewangian dengan makanan atau minuman lalu memakannya, duduk

atau tidur di atas kasur atau tanah yang diberi wewangian tanpa penghalang, juga mandi dengan sabun yang wangi.

Tidak termasuk memakai wewangian adalah mencium mawar, atau airnya dalam wadahnya atau di kebunnya. Maka hal itu tidak diharamkan.

Dalil keharamannya adalah *ijma'*, karena ini merupakan salah satu manifestasi kemewahan yang bertentangan dengan hikmah haji. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda dalam hadits shahih: *"Jamaah haji itu berambut kusut dan berdebu."*

7. **Membunuh binatang buruan** yang halal dimakan jika ia liar atau hutan. Seperti membunuh adalah sekadar memburunya dengan meletakkan tangan padanya dan mengganggu sesuatu darinya berupa bagian, rambut, bulu atau semacamnya. Yang dikecualikan dengan istilah 'darat' adalah buruan laut, maka tidak diharamkan bagi orang yang berihram jika andaikan ia berada di tepi laut. Yang dikecualikan dengan istilah 'liar' dari yang halal dimakan adalah yang jinak seperti hewan ternak dan ayam meskipun menjadi liar.

Dalil haramnya berburu bagi orang yang berihram adalah firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kamu membunuh binatang buruan sedang kamu dalam keadaan ihram"** (Surah Al-Ma'idah: 95).

8. **Akad nikah** baik orang yang berihram melakukannya untuk dirinya atau orang lain dengan wakalah darinya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Muslim dan lainnya: *"Orang yang berihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan"* yaitu tidak boleh melakukan itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jika ia melakukan itu maka akadnya batal.
9. **Jima' (hubungan seksual)** dengan berbagai bentuk dan jenisnya, berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tegas: **"(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji"** (Surah Al-Baqarah: 197). Rafats ditafsirkan dengan beberapa hal yang paling menonjol dan penting adalah *jima'*.

10. **Bersentuhan dengan syahwat** selain jima', seperti menyentuh, mencium dan sebagainya, juga onani dengan tangan atau lainnya, karena semua itu termasuk dalam rafats yang dilarang Allah Ta'ala dalam ayat mulia yang disebutkan.

Hal-hal ini diharamkan untuk dilakukan dalam keadaan ihram haji atau umrah, jika ia melakukannya atau salah satunya dalam keadaan tahu, memilih tanpa darurat. Jika ia tidak tahu atau tidak memilih atau darurat memaksanya untuk itu, seperti sakit yang memaksanya menutup kepala atau mencukur rambutnya, maka tidak diharamkan namun wajib fidyah yang akan kami bicarakan nanti insya Allah.

Amalan Haji dan Umrah

Pertama: Amalan Haji

Setelah Anda mengetahui syarat wajib dan sahnya haji, miqat-miqat dimulainya amalan haji dan tata cara ihram, kami mulai menjelaskan amalan-amalan yang mewujudkan haji.

Amalan-amalan ini, ada yang wajib, ada yang rukun, ada yang sunnah, dan ada yang merupakan pelengkap seperti doa-doa yang disunahkan, serta ziarah ke masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan makamnya. Mari kita jelaskan masing-masing secara terperinci.

Kewajiban-kewajiban

Perbedaan antara Wajib dan Rukun

Wajib dan rukun, keduanya adalah kewajiban yang harus dilakukan, namun perbedaan di antara keduanya adalah bahwa kewajiban dapat diganti dengan menyembelih hewan, sebagaimana akan kita ketahui.

Adapun rukun adalah sesuatu yang tanpanya hakikat haji tidak sempurna, dan tidak dapat diganti dengan menyembelih hewan. Kewajiban haji diringkas dalam hal-hal berikut:

(Pertama): Ihram dari Miqat

Wajib bagi jamaah haji jika ingin memasuki ibadah haji untuk berihram di miqatnya baik waktu maupun tempat. Anda telah mengetahui batasan

masing-masing untuk jamaah haji dan umrah. Jika ia melewati miqat tempat dan tidak berihram hingga melewatinya dan masuk ke dalam tanah haram, maka ia telah meninggalkan salah satu kewajiban haji.

Adapun jika ia berihram sebelum sampai ke miqat maka tidak mengapa. Anda telah mengetahui dalil miqat waktu dan tempat ketika membahas tentang miqat-miqat.

(Kedua): Bermalam di Muzdalifah

Jika jamaah haji turun dari Arafah setelah matahari terbenam, dan sampai di Muzdalifah - yaitu tempat antara Arafah dan Mina - wajib baginya bermalam di sana, sehingga ia tinggal di sana hingga lewat tengah malam. Jadi tidak wajib baginya tinggal di sana hingga Subuh. Ini mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits panjang yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu 'anhu tentang tata cara haji Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

(Ketiga): Melontar Jamarat

Wajib bagi jamaah haji setelah turun dari Arafah kemudian bermalam di Muzdalifah untuk menuju Jamarat Aqabah yang berada di ujung Mina yang menghadap Makkah, dan melontar jamarat tersebut dengan tujuh kerikil, sehingga setiap kerikil jatuh di tempat yang ditentukan untuknya. Waktu lontar ini dimulai setelah tengah malam 'Idul Adha dan berlanjut hingga matahari terbenam pada hari raya, yaitu hari nahar (penyembelihan), berdasarkan hadits panjang yang diriwayatkan Muslim dari Jabir tentang tata cara haji Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, di dalamnya: *"Kemudian beliau mengambil jalan tengah yang keluar menuju jamarat besar, hingga sampai ke jamarat itu, lalu melontarnya dengan kerikil, setiap kerikil sebesar kerikil kecil untuk melempar"*.

Kemudian wajib baginya pada setiap hari dari hari-hari Tasyriq - yaitu hari-hari setelah hari raya - untuk melontar tujuh kerikil ke masing-masing jamarat pertama, yaitu yang dekat dengan Masjid Khaif, kemudian jamarat tengah, kemudian Jamarat Aqabah, dengan urutan ini. Tempatnya dikenal di Mina. Waktu melontar jamarat dimulai setelah matahari condong dari tengah langit dan berlanjut hingga terbenam. Namun jika tidak dapat melontar pada

waktu ini maka boleh melontar setelah terbenam, dan boleh menunda lontar hingga hari kedua tanpa fidyah.

Catatan

Kewajiban melontar jamarat pada hari Tasyriq ketiga gugur, jika jamaah haji nafar (berangkat) dari Mina ke Makkah sebelum matahari terbenam pada hari kedua hari Tasyriq, dan ini adalah keringanan bagi yang terburu-buru yang dinashkan dalam Kitabullah Azza wa Jalla dalam firman-Nya: **(Bagi siapa yang ingin cepat berangkat sesudah dua hari, maka tidak ada dosa baginya)** Jika matahari terbenam sebelum ia nafar dari Mina maka wajib baginya bermalam di sana dan melontar jamarat pada hari ketiga juga.

(Keempat): Bermalam di Mina Dua Malam Tasyriq

Tidak cukup bagi jamaah haji melontar tiga jamarat pada hari-hari Tasyriq kemudian turun ke Makkah lalu bermalam di sana, bahkan wajib baginya bermalam di Mina dua malam yaitu malam hari pertama dan malam hari kedua dari hari-hari Tasyriq, sehingga sebagian besar malam dihabiskan di sana. Adapun malam hari ketiga, Allah telah memberi keringanan untuk tidak bermalam di sana dengan syarat matahari tidak terbenam sedangkan ia masih di Mina. Jika matahari terbenam sebelum ia nafar darinya maka wajib baginya bermalam pada malam itu juga, dan melontar jamarat hari ketiga sebagaimana telah kami sebutkan. Dalil semua ini adalah perbuatan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan Muslim dan lainnya dari hadits panjang Jabir tentang tata cara haji Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

(Kelima): Tawaf Wada'

Jika telah menyelesaikan semua ritualnya, dan mengakhiri amalannya, dan ingin keluar dari Makkah, wajib baginya untuk tawaf di Ka'bah sebagai tawaf wada' menurut pendapat yang shahih. Berdasarkan riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika selesai dari amalan haji, tawaf untuk wada'. Tawaf ini gugur bagi wanita yang haid.

Jika ia telah tawaf wada' maka jangan tinggal setelahnya, bahkan harus segera keluar dari Makkah. Jika ia tinggal bukan untuk keperluan atau untuk

keperluan yang tidak berkaitan dengan perjalanan seperti menjenguk orang sakit dan membeli barang, maka wajib baginya mengulangi tawaf.

Kelima hal ini adalah kewajiban yang berdosa jika ditinggalkan tanpa udzur oleh jamaah haji. Namun tidak termasuk dalam bagian dasar dari hakikat haji. Oleh karena itu, meninggalkan salah satu dari kewajiban ini tidak membatalkan haji, bahkan dapat diganti dengan dam (menyembelih hewan) sebagaimana akan kami jelaskan nanti insya Allah Ta'ala.

Rukun-rukun

Anda telah mengetahui sekarang bahwa rukun sesuatu adalah bagian-bagian dasar yang membentuk sesuatu itu. Maka rukun haji adalah amalan-amalan yang jika salah satunya diabaikan maka hajinya batal, dan tidak dapat diganti dengan kafarah atau fidyah apapun. Rukun-rukun haji ada lima hal:

(Pertama): Ihram

Anda telah mengetahui bahwa yang dimaksud dengannya adalah niat memasuki ibadah haji, dan kami telah menyebutkan tata caranya, adabnya dan syarat-syaratnya. Sebagaimana niat adalah rukun dasar dari rukun shalat, maka ia di sini adalah rukun hakiki dari rukun haji.

(Kedua): Wukuf di Arafah

Berdasarkan hadits shahih: *"Haji itu adalah Arafah, barangsiapa datang pada malam Muzdalifah sebelum terbit fajar maka sungguh ia telah mendapatkan haji"* diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Artinya wukuf di Arafah adalah inti dari amalan-amalan haji dan yang paling penting, sehingga seolah-olah haji itu tidak lain adalah wukuf di Arafah. Arafah adalah nama sebuah gunung yang menghadap ke Mina, terletak sekitar 25 km di sebelah tenggara Makkah.

Syarat-syarat wukuf di Arafah dirangkum sebagai berikut:

1. Wukuf dilakukan pada sebagian waktu dari periode yang dimulai dari waktu zhuhur hari kesembilan Dzulhijjah hingga fajar hari Nahr (Idul Adha). Jadi jika wukuf di Arafah dilakukan sebelum atau sesudah waktu tersebut, tidak dianggap sah hajinya. Cukup hadir pada waktu yang ditentukan untuk wukuf meskipun hanya sesaat dari siang atau

malam, namun yang lebih utama adalah menggabungkan sebagian waktu siang dan sebagian waktu malam. Jika keluar dari Arafah sebelum matahari terbenam, ia harus menyembelih dam (hewan kurban) sebagai sunnah bukan wajib karena menyalahi perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

2. Wukuf dilakukan dalam batas-batas Arafah, di tempat mana pun yang ia kehendaki, berdasarkan hadits shahih: *"Di sini aku berwukuf dan seluruh Arafah adalah tempat wukuf"* diriwayatkan oleh Muslim. Tidak cukup jika ia wukuf di Uranah, yaitu nama tempat yang sejajar dengan batas-batas Arafah, di antara keduanya ada bebatuan yang ditancapkan sebagai tanda batas Arafah. Shalat maghrib diakhirkan hingga waktu isya dengan cara dijamak, melaksanakan keduanya di Muzdalifah dalam perjalanan kembali ke Mina, karena perbuatan dan perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadits yang disepakati (muttafaq alaih).

(Ketiga): Thawaf Ifadhah

Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang tegas: **"Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling Baitullah (Kakbah) yang suci"** (QS. Al-Hajj: 29), dan karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan itu dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim. Untuk sahnya thawaf ada syarat-syarat yang kami rangkum sebagai berikut:

1. Terpenuhi padanya apa yang disyaratkan untuk sahnya shalat berupa niat, bersuci dari hadats besar dan hadats kecil, dan dari najis pada badannya, atau pakaiannya atau tempat ia melakukan thawaf, serta menutup aurat. Berdasarkan riwayat Tirmidzi dan Daruquthni dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Thawaf adalah shalat kecuali bahwa Allah Ta'ala menghalalkan berbicara di dalamnya, maka barangsiapa berbicara hendaklah ia berbicara hanya dengan kebaikan"*.
2. Disyaratkan agar tidak masuk sedikitpun dari tubuhnya saat thawaf ke dalam batas-batas Kakbah, maka ia harus melakukan thawaf mengelilingi Baitullah dari luar batas-batas Hijr Ismail (yaitu suatu area di sisi dinding utara Kakbah yang dibatasi oleh dinding pendek

berbentuk setengah lingkaran) karena Hijr termasuk dalam batas-batas Kakbah. Maka tidak boleh thawaf dari dalamnya.

3. Disyaratkan agar menjadikan Baitullah di sebelah kirinya saat thawaf dengan memulai dari Hajar Aswad. Jika memulai dari belakang batas Hajar Aswad, tidak dihitung thawafnya hingga ia sampai ke Hajar Aswad. Hal ini untuk mengikuti perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam hadits shahih.
4. Disyaratkan untuk menyempurnakan thawafnya tujuh putaran, yaitu tujuh kali mengelilingi. Maka dengan demikian sempurna rukun thawaf, dan semua itu dianggap sebagai satu thawaf.

Inilah syarat-syarat thawaf, dan ia memiliki sunnah-sunnah serta adab-adab yang akan kami bicarakan nanti insya Allah.

(Keempat): Sa'i antara Shafa dan Marwah

Shafa dan Marwah adalah dua bukit kecil dekat Baitullah. Yang dimaksud dengan sa'i di antara keduanya adalah berjalan dari Shafa ke Marwah kemudian sebaliknya sebanyak tujuh kali: dari Shafa ke Marwah sekali, dan sebaliknya sekali. Demikian seterusnya... Dalil rukun ini adalah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat saat sa'i dan bersabda: *"Wahai manusia, laksanakanlah sa'i"* dan hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Muslim tentang tata cara haji Nabi shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya disebutkan: *"Kemudian beliau keluar dari pintu menuju Shafa, ketika mendekati Shafa beliau membaca firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah" (QS. Al-Baqarah: 158) "Aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya" lalu naik ke Shafa hingga melihat Baitullah..."* dan seterusnya haditsnya.

Syarat-syarat sa'i dirangkum sebagai berikut:

1. Dilakukan setelah thawaf, baik thawaf qudum (thawaf kedatangan) yang disunnahkan dilakukan oleh jamaah haji pertama kali tiba di Makkah, atau thawaf ifadhah yaitu thawaf rukun. Berdasarkan perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan hal itu.

2. Terdiri dari tujuh putaran yang dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah, setiap sa'i di antara keduanya dihitung satu putaran.
3. Menempuh seluruh jarak antara Shafa dan Marwah. Jika meninggalkan sejengkal atau kurang darinya, tidak sah putarannya itu. Oleh karena itu wajib menempelkan tumitnya pada dinding Shafa, kemudian mulai berlari menuju Marwah, hingga ketika sampai ke Marwah menempelkan ujung jari-jari kakinya pada dinding Marwah... Demikian seterusnya.
4. Melanjutkan dan menyambung antara tujuh putaran, jika memisahkan di antaranya dengan jeda yang panjang menurut kebiasaan, wajib memulai sa'i dari awal.

(Kelima): Mencukur Rambut

Mencakup segala sesuatu yang disebut memotong rambut, termasuk memotong tiga helai rambut atau lebih, termasuk mencukur dalam arti menghilangkan seluruh rambut kepala, sebagaimana termasuk memendekkan berapapun kadarnya dan dengan cara apapun. Ini adalah rukun menurut pendapat yang shahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalilnya adalah perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim serta lainnya. Syarat mencukur rambut adalah sebagai berikut:

1. Tidak mendahului waktunya, dan waktunya adalah setelah tengah malam Nahr. Jika mencukur sebelum itu maka berdosa dan wajib membayar fidyah.
2. Jumlah rambut yang dicukur atau dipendekkan tidak kurang dari tiga helai menurut pendapat yang shahih, berdasarkan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang mukmin: **"Dalam keadaan kalian mencukur kepala kalian dan memendekkan (rambut kalian)"** (QS. Al-Fath: 27). Kepala adalah kiasan dari rambut karena kepala tidak dicukur. Mereka berkata: rambut adalah jamak dan minimal jamak adalah tiga helai rambut.
3. Disyaratkan bahwa rambut yang dicukur dari batas-batas kepala, tidak cukup dengan mencukur rambut dari jenggot dan kumis misalnya.

Adapun wanita maka ia memendekkan rambutnya dan tidak diperintahkan untuk mencukur menurut ijmak (kesepakatan ulama).

Catatan: Orang yang tidak memiliki rambut di kepalanya disunnahkan mengusapkan pisau cukur di kepalanya dan tidak wajib.

Urutan di antara Sebagian Besar Rukun-Rukun Ini

Harus ada urutan di antara sebagian besar rukun-rukun ini, sebagai berikut: Ihram pertama, wukuf di Arafah kedua, thawaf ketiga, sa'i keempat. Adapun mencukur rambut boleh mengakhirkannya setelah thawaf, dan boleh mengakhirkan thawaf setelah mencukur.

Namun apakah urutan itu rukun keenam, ataukah syarat untuk tata cara pelaksanaan rukun-rukun? Ada perbedaan pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i tentang hal itu.

Yang penting untuk diketahui bahwa urutan itu harus ada dengan cara yang telah kami sebutkan.

Kedua: Amalan-Amalan Umrah

Adapun amalan-amalan umrah dirangkum sebagai berikut:

1. Ihram untuk umrah dengan cara yang sama seperti ihram untuk haji. Kami telah menyebutkan miqat ihram untuk umrah.
2. Memasuki Makkah lalu melakukan thawaf umrah langsung, yaitu tanpa thawaf qudum.
3. Sa'i antara Shafa dan Marwah.
4. Mencukur atau memendekkan rambut kepala.

Dengan demikian orang yang berumrah telah tahallul (selesai) dari amalan-amalan umrah dan kewajibannya.

Sunnah-Sunnah Haji

Yaitu berupa adab-adab dan penyempurnaan yang ditekankan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam ibadahnya baik dalam praktik maupun pengajaran, tanpa termasuk dalam inti amalan-amalan haji, atau

tanpa menjadi wajib yang mengharuskan dosa dan fidyah jika ditinggalkan. Sunnah-sunnah itu banyak dan tersebar pada berbagai amalan haji. Mari kita kembalikan yang terpenting sesuai dengan amalan-amalannya yang berkaitan dengannya.

Pertama: Sunnah-Sunnah Ihram

Disunnahkan ketika ihram untuk haji melakukan adab-adab berikut:

1. Mandi sebelum ihram, jika tidak memungkinkan untuk mandi maka tayammum menggantikannya, diikuti dengan segala bentuk kebersihan dan kebiasaan fithrah. Seperti mencabut bulu ketiak dan kemaluan, memotong kuku, dan menghilangkan kotoran. Mandi ini disunnahkan untuk setiap jamaah haji baik laki-laki maupun perempuan, suci atau haid atau nifas.
2. Melafalkan niat, dan mengucapkannya di lisan, kemudian mengikuti itu dengan talbiyah yaitu (Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamda wanni'mata laka walmulk, laa syariika lak) dan laki-laki mengeraskan suaranya dengan itu, baik berdiri maupun duduk maupun berjalan, dan dalam berbagai keadaan berdasarkan riwayat Muslim bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jibril datang kepadaku lalu memerintahkanku agar aku memerintahkan para sahabatku untuk mengeraskan suara mereka dengan talbiyah"*. Anjuran itu terus berlanjut hingga melempar Jamrah Aqabah pada pagi hari Nahr. Menghadap kiblat ketika ihram dan mengucapkan: Adapun wanita merendahkan suaranya dalam talbiyah sekadar ia mendengar dirinya sendiri.
3. Menjauh dari pembicaraan-pembicaraan dunia dan hal-hal yang melalaikan yang mubah apalagi yang makruh dan haram, sedapat mungkin.

Kedua: Sunnah-Sunnah Memasuki Makkah

Ketika jamaah haji hendak memasuki Makkah disunnahkan baginya untuk mematuhi adab-adab berikut:

1. Memasuki Makkah sebelum wukufnya di Arafah, kemudian pergi ke Arafah dari Makkah.
2. Mandi untuk memasuki Makkah di sumur Dzii Thuwa yaitu sumur yang terkenal, Nabi shallallahu alaihi wasallam selalu mandi dengan airnya jika memasuki Makkah.
3. Memasuki Makkah dari Tsaniyyah Kada' yaitu jalan di bagian atas Makkah.
4. Menuju langsung ke Baitullah begitu tiba di Makkah untuk melakukan thawaf qudum, yaitu penghormatan untuk Masjidil Haram yang selalu ditekankan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam.
5. Memasuki masjid dari pintu Bani Syaibah, ketika melihat Kakbah yang mulia mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa ini: "Ya Allah tambahkanlah rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kemegahan, dan tambahkanlah orang yang memuliakan dan mengagungkannya dari orang yang berhaji atau berumrah kemuliaan, keagungan, kehormatan dan kebaikan. Ya Allah Engkau adalah Salam dan dari-Mu keselamatan maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami dengan keselamatan".

Ketiga: Sunnah-Sunnah Thawaf

Kamu telah mengetahui sebelumnya kewajiban-kewajiban thawaf dan syarat-syarat sahnya. Adapun sunnah-sunnahnya dirangkum sebagai berikut:

1. Melakukan thawaf sambil berjalan baik laki-laki maupun perempuan, kecuali jika terhalang dari itu karena sakit dan semacamnya, maka tidak makruh jika thawaf sambil berkendara. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Ummu Salamah datang dalam keadaan sakit, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Thawafilah di belakang orang-orang sedang kamu berkendara"*.
2. Mengusap Hajar Aswad di awal thawafnya dan menciumnya serta meletakkannya di atasnya. Karena itu adalah kebiasaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jika tidak mampu menyentuhnya dengan

tangannya karena kepadatan dan semacamnya, ia mengisyaratkan kepadanya dengan tangannya dari jauh sambil bertakbir dan bertahlil. Sunnah ini khusus untuk laki-laki. Adapun wanita tidak disunnahkan untuk mengusap atau mencium, kecuali jika thawaf di depannya kosong. Jika dalam thawaf terjadi kepadatan, sehingga mengusap dan mencium Hajar menyebabkan menyakiti orang lain, maka gugurlah anjuran itu untuk laki-laki juga, bahkan bisa jadi menjadi makruh atau haram, sesuai tingkat gangguan yang ditimbulkan akibat hal itu. Berdasarkan riwayat Syafi'i dan Ahmad dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya: *"Wahai Umar, sesungguhnya kamu adalah laki-laki yang kuat, jangan berdesakan pada Hajar, sehingga kamu menyakiti orang yang lemah. Jika kamu menemukan kekosongan (lakukan), jika tidak maka bertahlil dan bertakbirlah"*.

3. Mengulangi mengusap dan mencium Hajar Aswad pada setiap putaran thawafnya, dengan syarat-syarat yang telah kami sebutkan. Disunnahkan juga mengusap Hajar setelah thawaf dan shalatnya.
4. Mengucapkan di awal thawafnya: "Bismillah wallahu akbar, allahumma imaanan bika, wa tashdiiqan bikitaabik, wa wafaa-an bi'ahdik, wattibaaan lisunnati nabiyyika Muhammadin alaihi ash-shalaatu was-salaam" berdasarkan kesepakatan para ulama salaf dari para imam tentang hal itu. Dan mengucapkan di hadapan pintu Kakbah: Ya Allah sesungguhnya rumah ini adalah rumah-Mu, tanah haram ini adalah tanah haram-Mu, keamanan ini adalah keamanan-Mu, dan ini adalah tempat orang yang berlindung kepada-Mu dari neraka.

Dan mengucapkan ketika sampai di Rukun Iraqi: Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keraguan dan syirik, dan kemunafikan dan perpecahan, dan buruk akhlak, dan buruk penampilan dalam keluarga, harta dan anak.

Dan mengucapkan ketika sampai di bawah Miidzab (talang air): Ya Allah naungilah aku dalam naungan-Mu pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Mu, dan berilah aku minum dengan gelas nabi-Mu Muhammad

shallallahu alaihi wasallam minuman yang enak sehingga aku tidak haus sesudahnya wahai Dzat Yang Memiliki Keagungan dan Kemuliaan.

Dan mengucapkan antara Rukun Syami dan Yamani: Ya Allah jadikanlah ini haji yang mabrur, dan dosa yang diampuni, dan sa'i yang disyukuri, dan amal yang diterima, dan perdagangan yang tidak akan rugi, wahai Yang Maha Perkasa wahai Yang Maha Pengampun.

Dan mengucapkan antara kedua Rukun Yamani: **"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka"** (QS. Al-Baqarah: 201).

Dan berdoa dengan apa yang ia kehendaki dari doa-doa, dan doa ma'tsur yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam thawaf lebih utama dari membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran lebih utama dari selain yang ma'tsur.

5. Ramal (berjalan cepat) pada tiga putaran pertama, yaitu mempercepat jalannya dengan merapatkan langkah-langkahnya, dan berjalan biasa pada empat putaran terakhir, jika thawafnya akan diikuti dengan sa'i. Jika tidak, yaitu jika sudah melakukan sa'i setelah thawaf sebelumnya, maka tidak disunnahkan ramal di dalamnya. Disunnahkan dalam ramal untuk menjadikan bagian tengah selendangnya di bawah pundak kanannya, dan melemparkan kedua ujungnya di atas pundak kirinya. Itu disebut idhtiba'. Hal itu berdasarkan riwayat shahih dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika memasuki Makkah untuk umrah qadha' beliau melakukan itu dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan itu, dan bersabda: *"Semoga Allah merahmati orang yang memperlihatkan kepada mereka hari ini kekuatan dari dirinya"*.
6. Setelah menyelesaikan thawafnya, shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, membaca pada rakaat pertama dengan Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan pada rakaat kedua dengan Qul huwallahu ahad.

Dalam sahih dari riwayat Muslim bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dan menganjurkan manusia kepadanya sambil

beliau membaca firman Allah Ta'ala: **"Dan jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat shalat."**

Keempat: Sunnah-sunnah Sa'i:

1. Disunnahkan apabila seseorang melakukan sa'i setelah tawaf, maka tidak mengulangi sa'i setelah tawaf yang lain. Jika ia melakukan sa'i setelah tawaf qudum (yang merupakan sunnah sebagaimana telah kamu ketahui), maka dimakruhkan mengulangnya setelah tawaf ifadhah yang merupakan rukun dalam haji.
2. Disunnahkan untuk naik di awal sa'inya ke atas Shafa, sehingga dapat melihat Ka'bah seandainya tidak ada penghalang, kemudian menghadap kiblat sambil mengucapkan: "Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar 'ala ma hadana, walhamdulillah 'ala ma aulana. Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lahu. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wayumiitu biyadihil khairu wahuwa 'ala kulli syai'in qadir." Apabila setelah itu sampai di Marwah, ia naik ke atasnya dan mengucapkan seperti itu.
3. Hendaknya melakukan sa'i dengan berjalan sejauh kemampuannya, maka apabila sampai di antara dua tiang yang dikenal, disunnahkan untuk berlari kencang dan berlari-lari kecil. Dan berdoa selama itu dan ketika naik ke atas Shafa dan Marwah setiap kali dengan doa yang baik untuk dirinya, saudara-saudaranya, dan orang-orang mukmin.

Kelima: Sunnah-sunnah Keluar Menuju Arafah:

Wukuf di Arafah - sebagaimana telah kamu ketahui - adalah rukun dari rukun terpenting haji. Dan dapat terwujud dengan cara jemaah haji pergi ke sana langsung, tanpa melewati Mekah. Tetapi jika ingin mengikuti sunnah dan menerapkan tahapan-tahapan yang dilalui Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam pergi ke Arafah, maka harus memperhatikan langkah-langkah berikut:

1. Hendaknya berangkat ke Arafah setelah masuk Mekah dan melaksanakan tawaf qudum sebagaimana telah kami sebutkan.
2. Hendaknya imam kaum muslimin atau pemimpin yang menjadi panutan mereka berkhotbah di Mekah pada tanggal tujuh Dzulhijjah

setelah shalat Dzuhur, mengarahkan mereka untuk berangkat ke Mina pada pagi hari berikutnya, dan apa yang mengikutinya dari langkah-langkah ibadah haji. Agar mereka mengetahui dengan jelas amalan-amalan yang akan mereka lakukan.

3. Hendaknya mereka keluar pada pagi hari tanggal delapan menuju Mina dan tinggal di sana sampai pagi hari tanggal sembilan. Mereka shalat lima waktu fardhu di Masjid Khaif, di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah shalat.
4. Hendaknya mereka berangkat pada pagi hari tanggal sembilan setelah terbitnya matahari menuju Arafat. Dan disunnahkan untuk tidak masuk ke dalamnya ketika sampai di dekat batasnya, tetapi mereka tinggal di Namirah (tempat yang dekat dengan Arafat) sampai matahari tergelincir, kemudian mereka shalat Dzuhur dan Ashar dengan jamak taqdim, lalu masuk Arafat dan berwukuf di sana sampai matahari terbenam, sambil berdzikir kepada Allah Ta'ala dan berdoa serta memperbanyak tahlil, kembali kepada Allah, dan bermohon kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah yang dilakukan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, sebagaimana yang sahih dari beliau, dalam haji Islam yang beliau laksanakan menjelang wafatnya.

Keenam: Sunnah Bermalam di Muzdalifah:

Apabila mereka sampai di Muzdalifah (dan kamu telah mengetahui bahwa bermalam di sana adalah wajib, dengan syarat berada di sana walau hanya sebentar setelah tengah malam), disunnahkan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Tinggal di Muzdalifah sampai adzan Fajar, kemudian mereka shalat Subuh di sana dengan mughallasin yaitu di awal waktunya.
- b. Berangkat menuju Mina setelah mengambil kerikil jumrah dari Muzdalifah: tujuh biji kerikil yang masing-masing lebih besar dari biji buncis dan lebih kecil dari biji kacang.

Sebagaimana diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan al-Baihaqi dari al-Fadhl bin Abbas radhiyallahu anhuma: *bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam*

berkata kepadanya pada pagi hari Nahar: "Ambilkan untukku kerikil." Maka aku mengambilkan untuk beliau kerikil-kerikil seperti kerikil khadzaf (lempar).

c. Berhenti di Masy'aril Haram (yaitu bukit kecil di ujung Muzdalifah) apabila sampai di sana, dan berdoa di sana sampai terang, sambil memperbanyak ucapan: "Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar." Hal itu berdasarkan tegas firman Allah Ta'ala: **"Maka berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."** (al-Baqarah: 198) Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju Mina, dengan semboyan talbiyah dan dzikir, sehingga sampai di sana setelah terbit matahari.

Ketujuh: Sunnah-sunnah Melempar:

Disunnahkan dalam melempar jumrah Aqabah mengikuti adab-adab berikut:

1. Hendaknya tidak memulai dengan sesuatu apapun ketika sampai di Mina selain melempar jumrah, karena itu adalah salam Mina pada hari tersebut.
2. Hendaknya memutus talbiyah ketika memulai melempar karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam terus bertalbiyah sampai ketika melempar, beliau memutus talbiyah dan menggantinya dengan takbir.
3. Hendaknya bertakbir setiap melempar kerikil, dan melempar dengan tangan kanannya, mengangkatnya sampai terlihat putih ketiakannya. Adapun wanita maka tidak mengangkat, dan hendaknya kerikil seukuran kacang.

Disunnahkan dalam melempar jumrah pada hari-hari tasyriq mengikuti hal-hal berikut:

1. Hendaknya melempar jumrah setelah matahari tergelincir dan sebelum shalat Dzuhur, kecuali jika ada kepadatan yang sangat menghalanginya maka tidak mengapa mengakhirkan.

2. Hendaknya berhenti dari jumrah pertama dan kedua di suatu tempat dengan menghadap kiblat, kemudian melempar kerikil ke sana satu demi satu sesuai cara yang telah kami sebutkan pada jumrah Aqabah.
3. Hendaknya menyingkir setelah melempar sedikit sehingga tidak terkena kerikil orang-orang ketika melempar, dan menjadikan jumrah di belakangnya, menghadap kiblat, dan berdoa kepada Allah dengan khusyu' dan tunduk dengan apa yang ia kehendaki untuk dirinya dan saudara-saudaranya, dan disunnahkan memperpanjangnya sepanjang bacaan Surat al-Baqarah. Maka apabila datang ke jumrah kedua, ia melakukan seperti itu dan berdoa setelah melempar tanpa ada perbedaan antara keduanya, sampai ketika sampai ke jumrah Aqabah, yaitu yang telah ia lempar pada hari Nahar, ia melempar kerikil sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Dan tidak berdoa setelah itu, dan tidak berhenti di sana. Dalil semua itu adalah perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sahih dalam hadis sahih.

Tata Cara Tahallul dari Haji

Kamu telah mengetahui sebelumnya bahwa masuk dalam ibadah haji mengharuskan orang yang masuk untuk terikat dengan kewajiban-kewajiban tertentu, dan keharaman melakukan sejumlah tindakan dan perbuatan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Maka kapan seseorang bertahallul dari haji dan kewajibannya, dan dari larangan yang dikenakan padanya. Dan bagaimana hal itu terjadi?

Waktu tahallul dimulai setelah tengah malam pada malam Idul Adha, ketika ia telah berangkat dari Arafat dan bermalam dengan mabit yang wajib di Muzdalifah dan berangkat kembali ke Mina. Di sana ada tiga amalan penting dari ibadah haji yang menunggunya, yaitu: melempar jumrah Aqabah, mencukur, tawaf. Apabila jemaah haji telah menyelesaikan dua dari tiga amalan ini, apapun itu, maka ia telah tahallul dari haji tahallul pertama, mereka menyebutnya: tahallul ashghar (tahallul kecil), maka boleh baginya melakukan semua yang diharamkan yang sepuluh yang disebutkan sebelumnya kecuali wanita: jimak, bersentuhan, akad nikah. Yaitu ia boleh memakai pakaiannya

dan memakai wewangian dan lain-lain. Apabila jemaah haji telah menyelesaikan amalan ketiga yang tersisa dari tiga amalan tersebut, maka ia telah tahallul dari haji dengan tahallul sempurna, mereka menyebutnya: tahallul akbar (tahallul besar), yaitu boleh baginya juga bersentuhan dengan wanita dan yang mengikutinya. Dalilnya adalah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Apabila kalian telah melempar dan mencukur, maka halal bagi kalian wewangian dan segala sesuatu kecuali wanita."*

Doa-doa Haji

Pendahuluan:

1. Doa adalah ibadah bahkan ia adalah inti ibadah, dan ia pada hakikatnya adalah ungkapan nyata dari kesadaran hati nurani, dan perasaan membutuhkan dukungan dan pertolongan Allah.
2. Hal itu dan perintahnya telah disebutkan dalam Alquran dan Sunnah, Allah Ta'ala berfirman: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut."** (al-A'raf: 55) Dan firman-Nya: **"Dan Tuhanmu berfirman: Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kukabulkan bagimu."** (Ghafir: 60) Dan firman-Nya: **"Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepada-Ku."** (al-Baqarah: 186)

Dan diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa"* dan bersabda: *"Doa adalah ibadah."*

3. Dan tidak diragukan bahwa termasuk sebab terbesar dikabulkannya doa adalah: keikhlasan hati, kesucian jiwa, pendapatan yang halal, dan berpaling dari dunia serta menghadap kepada Allah.

Dan seseorang pada hari-hari haji ketika melaksanakan ibadah haji lebih siap untuk memiliki sifat-sifat yang telah kami sebutkan, yang

menjadikan seseorang lebih terbuka terhadap rahmat Allah dan dikabulkannya doanya.

4. Oleh karena semua itu, doa disyariatkan pada hari-hari haji dan disunahkan memperbanyaknya dengan penuh harap dan takut, khauf dan tama'.
5. Dan tidak diragukan bahwa sebaik-baik doa adalah yang ma'tsur, dalam Kitabullah seperti firman Allah Ta'ala: **"Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka."** (al-Baqarah: 201) Atau dalam Sunnah, seperti sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam apabila duduk di atas untanya ketika keluar untuk safar, bertakbir tiga kali kemudian berkata: *(Mahasuci yang telah menundukkan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dalam safar kami ini kebaikan dan takwa, dan dari amal yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami safar kami ini dan dekatkanlah jaraknya. Ya Allah, Engkau adalah teman dalam safar dan pengganti dalam keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan safar, dan pemandangan yang menyedihkan, dan buruknya tempat kembali dalam harta dan keluarga).*
6. Dan ketahuilah bahwa telah diriwayatkan doa-doa yang banyak dalam ibadah haji, tetapi tidak semuanya sahih dinisbahkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bahkan kebanyakannya tidak sahih dari beliau, melainkan disunahkan oleh para salaf shalih dan diriwayatkan dari banyak ulama dan orang-orang shalih. Maka disunahkan bagi seseorang untuk berdoa dengannya sebagai doa, atau berdoa dengan yang lain yang membuatnya lapang dadanya dan senang jiwanya tanpa terikat dengan doa tertentu. Dan telah berlalu bagimu sebagian doa selama mempelajari pembahasan-pembahasan haji yang telah ditakhrij. Adapun yang akan kami sebutkan sekarang maka akan kami sebutkan tanpa menisbahkan kepada siapapun.

Doa-doa dalam Haji

1. Ketika Ihram:

Imam ar-Razi berkata: Seandainya jemaah haji mengucapkan setelah talbiyah: *(Ya Allah, untuk-Mu aku mengihramkan diriku, rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku)* maka itu baik.

2. Jika Melihat Sesuatu yang Mengagumkannya:

Dan apabila ia melihat sesuatu yang mengagumkannya setelah ihramnya, ia mengucapkan: *(Labbaika innal 'aisya 'aisyal akhirah - Aku penuh panggilan-Mu, sesungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat)* mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

3. Ketika Sampai di Tanah Haram Mekah:

Ketika jemaah haji tiba di Mekah, disunahkan baginya untuk mengucapkan: "Ya Allah, inilah tanah haram-Mu dan tempat aman-Mu, maka haramkanlah aku atas neraka, dan amankanlah aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu, dan jadikanlah aku termasuk wali-wali-Mu dan ahli ketaatan kepada-Mu."

4. Ketika Memasuki Mekah dan Matanya Memandang Ka'bah:

Ketika memasuki Mekah dan matanya memandang Ka'bah, disunahkan untuk mengucapkan:

"Ya Allah, tambahkanlah pada Baitullah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kewibawaan, dan tambahkanlah kemuliaan dan kehormatan bagi orang-orang yang menghajinya atau yang berumrah dengan kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kebajikan. Ya Allah, Engkaulah sumber kesejahteraan dan dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan kesejahteraan."

5. Ketika Tawaf:

Dan mengucapkan ketika memulai tawaf: "Bismillah wallahu akbar, ya Allah dengan iman kepada-Mu, dan membenarkan kitab-Mu, dan memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu Shallallahu 'alaihi wa sallam."

Dan mengucapkan dalam berlari kecil (ramal) pada tiga putaran: "Ya Allah, jadikanlah haji ini haji yang mabrur, dan dosa yang diampuni, dan sa'i yang diterima."

Dan mengucapkan pada empat putaran yang tersisa: "Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, dan maafkanlah apa yang Engkau ketahui, dan Engkaulah Yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah. Ya Allah Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka." (**Al-Baqarah: 201**)

6. Ketika Sa'i:

Disunahkan di atas bukit Shafa untuk menghadap kiblat dan mengucapkan: "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd, Allahu akbar 'ala ma hadana, walhamdulillahi 'ala ma aulana, laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lah, laahul mulku wa laahul hamdu yuhyi wa yumitu biyadihil khairu wa huwa 'ala kulli syai-in qadir, laa ilaha illallahu wahdahu anjaza wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah, laa ilaha illallahu wa laa na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud dina wa lau karihal kafirun, Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum, wa innaka laa tukhliful mi'ad, wa inni as-aluka kama hadaitani ilal islami an laa tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim." Dan mengucapkan hal yang sama di atas bukit Marwah juga.

Di antara doa-doa yang disunahkan ketika sa'i juga: "Ya Allah wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. Ya Allah aku memohon kepada-Mu sebab-sebab rahmat-Mu, ketetapan ampunan-Mu, kemenangan dengan surga dan keselamatan dari setiap dosa, dan keselamatan dari neraka. Ya Allah aku memohon kepada-Mu ketakwaan, kesucian, dan kecukupan."

7. Di Arafah:

Disunahkan memperbanyak doa pada hari Arafah berdasarkan hadits: *"Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku: Laa ilaha illallahu wahdahu laa syarika lah, laahul mulku wa laahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai-in qadir."*

Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ali radiyallahu 'anhu, dia berkata: Doa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam yang paling banyak pada hari Arafah di tempat wukuf: *"Ya Allah, bagi-Mu segala puji sebagaimana yang kami ucapkan dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan, Ya Allah, bagi-Mu shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, dan kepada-Mu tempatku kembali, dan bagi-Mu wahai Rabb warisanku. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan apa yang dibawa oleh angin."*

8. Di Muzdalifah dan Masy'aril Haram:

Allah berfirman: **"Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat." (Al-Baqarah: 198)**

Dan disunahkan untuk mengucapkan: *"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu agar Engkau menganugerahkan kepadaku di tempat ini segala kebaikan, dan agar Engkau memperbaiki urusanku seluruhnya, dan agar Engkau menjauhkan dariku semua kejahatan, karena sesungguhnya tidak ada yang melakukan itu selain Engkau dan tidak ada yang memberi kecuali Engkau."*

9. Di Mina pada Hari Nahr (Penyembelihan):

Disunahkan untuk mengucapkan ketika berangkat dari Masy'aril Haram dan tiba di Mina: *"Segala puji bagi Allah yang telah sampai ke tempat ini dengan selamat dan sehat. Ya Allah, inilah Mina, aku telah mendatangnya dan aku adalah hamba-Mu, dan dalam genggamannya, aku memohon kepada-Mu agar Engkau menganugerahkan kepadaku sebagaimana yang Engkau anugerahkan kepada wali-wali-Mu. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kehilangan dan musibah dalam agamaku, wahai Yang Maha Penyayang dari yang penyayang."*

10. Di Mina pada Hari-hari Tasyriq:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hari-hari tasyriq adalah hari-hari makan, minum, dan berdzikir kepada Allah Ta'ala."* Maka disunahkan memperbanyak dzikir, dan yang paling utama adalah membaca Al-Qur'an. Disunahkan untuk berdiri di jumrah pertama sambil menghadap

Ka'bah, dan memuji Allah, bertakbir, bertahlil, dan bertasbih, serta berdoa dengan kehadiran hati dan kekhusyukan anggota badan.

11. Ketika Meminum Air Zamzam:

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Air zamzam untuk apa yang diminum untuknya."* Dan disunahkan untuk mengucapkan: "Ya Allah, sesungguhnya telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Air zamzam untuk apa yang diminum untuknya.'* Ya Allah, aku meminumnya agar Engkau mengampuniku dan agar Engkau melakukan ini dan itu (sesuai apa yang dia ingin doakan)."

Kesimpulan:

Inilah beberapa doa yang kami pilih dari kitab Al-Adzkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, dan kebanyakannya sebagaimana yang tampak bagimu adalah dari ucapan salafush shalih, dan doa-doa para ulama yang beriman yang mereka doakan dan mereka ingin mengajarkannya kepada manusia, khususnya orang awam di antara mereka, agar mereka berdoa dengannya di tempat-tempat suci tersebut dan dalam keadaan-keadaan yang khusus' tersebut, dengan catatan bahwa yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu sedikit, dan tidak boleh seseorang meyakini bahwa doa-doa ini adalah sunnah Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan ucapan-Nya, bahkan ini adalah doa-doa umum yang boleh seseorang berdoa dengannya dan berdoa dengan doa lain sesuai yang dia kehendaki, dan kita memohon kepada Allah agar memberi ilham kepada kita doa yang Dia ridhai dan agar menganugerahkan kepada kita pengabulan sebagaimana yang Dia cintai dan ridhai.

Kerusakan pada Haji

Ketahuiilah bahwa kerusakan pada haji terjadi karena salah satu sebab berikut:

Sebab Pertama:

Meninggalkan yang diperintahkan yang diizinkan oleh syariat untuk ditinggalkan oleh jamaah haji dengan syarat membayar fidyah.

Sebab Kedua:

Meninggalkan salah satu dari lima kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya.

Sebab Ketiga:

Meninggalkan salah satu rukun haji, yaitu baik wukuf di Arafah atau rukun lainnya dari rukun-rukun yang tersisa, dan masing-masing memiliki hukum tersendiri.

Sebab Keempat:

Melakukan sesuatu dari larangan-larangan ihram yang telah disebutkan sebelumnya.

Maka kerusakan pada haji terjadi karena salah satu dari empat sebab ini, dan sebab-sebab ini berbeda-beda dalam dampak yang ditimbulkannya. Sebagian dijabr (diperbaiki) dengan fidyah, dan sebagian tidak dijabr dengan apapun. Mari kita mulai dengan penjelasan detail tentang masing-masing.

Sebab Pertama:

Meninggalkan yang diperintahkan tetapi syariat mengizinkan jamaah haji untuk meninggalkannya dengan syarat membayar fidyah. Sebab ini terbatas pada haji tamattu' atau qiran, karena perintah asal dalam madzhab Syafi'i adalah ifrad. Tetapi tidak ada halangan untuk berhram tamattu' atau qiran, dengan syarat menyembelih hewan hadyu untuk itu, yaitu kambing yang memenuhi syarat untuk kurban. Jika tidak menemukan kambing atau harganya, maka berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari jika pulang sesuai firman Allah: **"Barangsiapa yang bersenang-senang (mengerjakan umrah sebelum haji) dengan umrah sampai haji, maka (wajib menyembelih) korban yang mudah didapat; barangsiapa tidak mendapatnya, maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari apabila kamu telah pulang kembali."** (Al-Baqarah: 196) Jika tidak berpuasa tiga hari dalam haji, maka berpuasa ketika pulang ke keluarganya dan memisahkan antara keduanya dan tujuh hari dengan selisih empat hari dan waktu yang memungkinkan untuk berjalan menuju keluarganya.

Sebab Kedua:

Meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan sebelumnya, seperti tidak berihram dari miqat, atau meninggalkan melempar jumrah, atau bermalam di Muzdalifah, atau di Mina, atau meninggalkan tawaf wada'.

Barangsiapa meninggalkan salah satu dari kewajiban-kewajiban ini yang telah disebutkan, maka dia telah merusak hajinya, dan dia harus menjabr kerusakan ini dengan menyembelih kambing jika memungkinkan baginya. Jika tidak memungkinkan, maka wajib baginya menurut pendapat yang paling shahih untuk berpuasa tiga hari dalam haji dan tujuh hari jika pulang ke keluarganya.

Sebab Ketiga:

Meninggalkan salah satu rukun haji, yaitu baik meninggalkan wukuf di Arafah atau meninggalkan salah satu dari rukun-rukun lainnya.

Yang pertama: yaitu meninggalkan wukuf di Arafah mengakibatkan kewajiban hal-hal berikut:

1. Menyembelih dam seperti dam mutamatti' atau berpuasa jika tidak tersedia dam.
2. Tahallul dengan umrah, yaitu melakukan amalan-amalan umrah kemudian bertahallul, namun demikian umrah ini tidak dihitung sebagai umrah yang menggugurkan kewajiban.
3. Mengqadha haji ini, baik dia berihram untuk haji fardhu atau berihram secara sunnah, dan itu harus segera yaitu tahun berikutnya, dan tidak boleh menundanya kecuali karena uzur.

Tidak ada perbedaan dalam hal ini antara meninggalkan wukuf di Arafah karena uzur seperti tidur dan lupa dan semacamnya, atau tanpa uzur.

Yang kedua: yaitu meninggalkan salah satu rukun, seperti meninggalkan tawaf ifadhah dan sa'i, atau mencukur rambut, maka hal-hal ini tidak bisa dijabr, dan kerusakan tidak terangkat kecuali melakukan yang ditinggalkan itu sendiri, yaitu haji tetap tertunda sampai dia mengulangnya, meskipun waktu sudah berlalu lama.

Sebab Keempat:

Melakukan sesuatu dari larangan-larangan ihram yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit... dan seterusnya. Barangsiapa melakukan sesuatu dari larangan-larangan, maka wajib baginya menjabr kerusakan yang timbul dari itu dengan cara berikut:

Pertama: Jika larangan yang dilakukan adalah: mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian berjahit, memakai wewangian, menutup kepala, atau bersentuhan selain jima', maka wajib baginya salah satu dari hal-hal berikut:

1. Menyembelih kambing yang memenuhi syarat untuk kurban.
2. Memberi makan enam orang miskin, setiap orang miskin sebanyak setengah sha'.
3. Berpuasa tiga hari.

Dia boleh memilih melakukan salah satu dari ketiga hal ini, dengan syarat rambut yang dicukur tidak kurang dari tiga helai, atau tiga kuku. Jika kurang dari itu, maka untuk satu helai rambut atau satu kuku adalah satu mud makanan, dan untuk dua helai rambut atau dua kuku adalah dua mud.

Kedua: Jika larangan yang dilakukan jamaah haji adalah jima', maka wajib menyembelih seekor unta. Jika tidak mendapatkannya, maka unta dinilai dengan dirham (dan nilai dihitung dengan harga Mekah) dan dirham dinilai dengan makanan untuk disedekahkan. Jika tidak menemukan nilai unta juga, maka makanan diukur dengan mud (dan satu mud adalah sepenuh genggam tangan), untuk setiap mud berpuasa satu hari.

Ketiga: Adapun jika yang diharamkan itu berburu, maka diperhatikan:

1. Jika hewan yang diburu itu memiliki padanan dari binatang ternak, wajib menyembelih padanannya dari binatang ternak. Pada berburu burung unta (wajib menyembelih) seekor unta, pada sapi liar dan keledai liar (wajib menyembelih) seekor sapi, pada kijang (wajib menyembelih) seekor kambing... dan seterusnya.

2. Jika hewan tersebut tidak ada riwayat dari para sahabat dan tidak diketahui padanannya dari binatang ternak, wajib merujuk dalam hal itu kepada keputusan dua orang yang adil, dari kalangan ahli, berdasarkan firman Allah Taala: **"Janganlah kamu membunuh binatang buruan, sedang kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu."** (Surat Al-Maidah, ayat 95)
3. Adapun jika hewan tersebut tidak memiliki padanan, maka wajib mengeluarkan nilai harganya. Kemudian bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir dan merujuk dalam menentukan harganya kepada keputusan dua orang yang adil dari kalangan ahli.
4. Dikecualikan dari semua itu adalah burung merpati dan sejenisnya yang hidup di Tanah Haram, maka untuk seekor (wajib menyembelih) seekor kambing baik dari domba atau kambing, hal itu diriwayatkan dari para sahabat semoga Allah meridhai mereka, dan yang benar bahwa sandaran mereka dalam hal itu adalah ketetapan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Itulah pokok fidyah dalam berburu. Kemudian jika hewan itu memiliki padanan, pemburu diberi pilihan dalam ganti rugi kerusakan antara menyembelih padanannya dari binatang ternak, sebagaimana kami sebutkan dan bersedekah dengannya kepada orang-orang fakir Tanah Haram khususnya, atau menilai padanan itu dengan dirham dan bersedekah dengan nilai makanan yang setara dengannya kepada mereka, atau berpuasa satu hari untuk setiap mud (takaran). Dalilnya adalah firman Allah Taala: **"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, sedang kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Kakbah, atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin, atau**

berpuasa yang sepadan dengan makanan yang dikeluarkan itu." (Surat Al-Maidah, ayat 95)

Adapun yang tidak memiliki padanan, maka bersedekah dengan nilai yang diputuskan oleh dua orang yang adil yang ahli, atau berpuasa satu hari untuk setiap mud dari itu. Menjadi jelas bagimu dari apa yang kami sebutkan: bahwa fidyah karena meninggalkan kewajiban adalah fidyah yang bertingkat: menyembelih terlebih dahulu, jika tidak mampu maka bersedekah, jika tidak mampu maka berpuasa, dan bahwa fidyah karena melakukan yang diharamkan adalah fidyah yang diberi pilihan. Jika mau menyembelih, atau memberi makan, atau berpuasa. Dan itu sesuai dengan rincian yang telah kami sebutkan wallahu a'lam.

Ini dan harus dijelaskan bahwa kurban adalah sunnah bagi orang yang berhaji seperti lainnya. Dan waktunya sejak setelah melempar jumrah hingga akhir hari-hari tasyriq.

Darah-Darah yang Wajib dalam Haji dan yang Menggantikannya:

Darah-darah yang wajib dalam haji berdasarkan ini ada lima bagian:

Bagian Pertama: Darah yang bertingkat dan terukur: ini wajib ketika meninggalkan salah satu kewajiban haji yang telah disebutkan. Jika meninggalkan kewajiban dari yang disebutkan, wajib atasnya pertama-tama menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat kurban, atau seperujuh sapi atau seperujuh unta. Jika tidak mendapatkan sesuatu dari itu wajib atasnya berpuasa sebagai gantinya sepuluh hari, tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari jika telah kembali kepada keluarganya. Termasuk dalam bagian ini adalah dam tamattu' dan dam karena terlewat wukuf, setelah tahallul untuk umrah.

Bagian Kedua: Diberi pilihan yang terukur: ini wajib ketika melakukan yang terlarang seperti mencukur rambut dan memotong kuku dan yang semisalnya, maka wajib atas orang yang melakukan itu menyembelih seekor kambing atau berpuasa tiga hari atau tiga sha' makanan berupa gandum atau jewawut yang diserahkan kepada enam orang miskin Tanah Haram, untuk

setiap orang miskin setengah sha'. Cukup untuk wajibnya fidyah ini menghilangkan tiga helai rambut, atau memotong tiga kuku.

Bagian Ketiga: Diberi pilihan yang disetarakan: ini adalah yang wajib ketika memotong tumbuhan atau membunuh binatang buruan, maka barangsiapa melakukan itu wajib dalam haknya jika binatang buruan itu memiliki padanan atau kemiripan bentuk untuk menyembelih padanannya di Tanah Haram, atau membeli untuk penduduk Tanah Haram biji-bijian sejumlah nilainya yang dibagikan kepada mereka, atau berpuasa satu hari untuk setiap mud.

Jika tidak memiliki padanan maka dia diberi pilihan antara memberi makan dan berpuasa. Kecuali burung merpati maka wajib untuk seekor burung merpati seekor kambing.

Bagian Keempat: Bertingkat yang disetarakan: yaitu darah yang wajib karena terhalang (ihshar), maka barangsiapa terhalang dari haji setelah ihramnya wajib atasnya pertama-tama menyembelih seekor kambing di tempat dia terhalang, jika tidak mampu maka memberi makan sejumlah harga darah yang dibagikan kepada orang-orang fakir, jika tidak mampu memberi makan berpuasa satu hari untuk setiap mud.

Bagian Kelima: Bertingkat yang disetarakan juga: ini wajib khusus bagi yang berjimak, maka barangsiapa berjimak sebelum tahallul wajib menyembelih seekor unta, jika tidak mampu wajib atasnya menyembelih seekor sapi, jika tidak mampu wajib atasnya menyembelih tujuh ekor kambing, jika tidak mampu dari itu memberi makan dengan nilai unta kepada penduduk Tanah Haram, jika tidak mampu memberi makan, berpuasa satu hari untuk setiap mud.

Ini dan tidak sah menyembelih dan memberi makan kecuali di Tanah Haram, adapun puasa maka berpuasa di mana saja dia mau. Ini dan yang dimaksud dengan bertingkat dalam darah-darah ini adalah bahwa tidak boleh berpindah kepada yang kedua kecuali ketika tidak mampu melakukan yang pertama, dan itu kebalikan dari diberi pilihan maka dia dibebaskan untuk melakukan apa yang dipilihnya. Makna terukur adalah bahwa syariat telah mengukur pengganti yang dipindah kepadanya baik itu bertingkat maupun diberi pilihan, dan lawannya adalah penyetaraan yang artinya adalah perkara

yang diperintahkan padanya dengan penilaian dan berpindah kepada yang lain sesuai dengan nilainya. Dan sungguh Syeikh Al-Umrithi Syarafuddin Yahya telah mengumpulkan dalam nadhomnya Nadhm al-Ghayah wa at-Taqrīb pembicaraan tentang darah-darah tersebut, maka dia berkata:

Dan seluruh darah dalam ihram Terbatas dalam lima bagian Yang pertama yang bertingkat yang terukur Karena meninggalkan perkara wajib dan diperbaiki Dengan menyembelih kambing terlebih dahulu dan berpuasa Karena tidak mampu melakukannya sepuluh hari Tiga hari dalam haji di tempatnya Dan tujuh hari jika datang kepada keluarganya Kedua darah yang diberi pilihan yang terukur Karena seperti mencukur dari perkara-perkara yang terlarang Maka kambing atau tiga hari Berpuasanya atau sha' makanan Untuk enam orang dari orang-orang miskin Tanah Haram Untuk setiap orang setengah sha' darinya selesai Ketiganya diberi pilihan yang disetarakan Memotong tumbuhan atau membunuh binatang buruan Jika binatang buruan itu memiliki padanan dalam ternak Maka sembelilah padanannya pertama-tama di Tanah Haram Atau membeli untuk penduduk Tanah Haram itu Biji-bijian sejumlah nilainya Atau menyetarakan mud-mud darinya dengan puasa Berpuasa untuk setiap mud satu hari Dan diberi pilihan dalam puasa dan memberi makan dalam Merusak binatang buruan yang padanannya tidak ada Keempatnya bertingkat yang disetarakan Maka wajib karena terhalang ketika terjadi Darah jika tidak mampu maka memberi makan Makanan pokok yang dilihat sejumlah nilai darah Dan berpuasa ketika tidak mampu memberi makan Yang setara dengan mud-mud dari hari-hari Kelimanya khusus bagi yang berjimak Bertingkat yang disetarakan seperti yang keempat Tetapi di sini unta terlebih dahulu dipertimbangkan Dan setelahnya karena tidak mampu seekor sapi Dan ketika tidak mampu tujuh ekor kambing Kemudian makanan dibeli ketika tidak ada Dengan nilai unta di mana pun ditemukan Dan yang setara dengannya dari puasa jika tidak ada Dan tidak wajib puasa itu di Tanah Haram Dan hadyu dan memberi makan di dalamnya diwajibkan

Haji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam

Ini dan kami ingin menempatkan untukmu di akhir pembahasan haji hadits Jabir semoga Allah meridhainya tentang haji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam agar kita menempatkan ingatanmu di hadapan Rasulullah

shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia ketika mereka menunaikan kewajiban ini melintas zaman yang panjang.

Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdillah semoga Allah meridhai keduanya bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menetap selama sembilan tahun tidak berhaji, kemudian mengumumkan kepada manusia pada tahun yang kesepuluh: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam akan berhaji, maka datanglah ke Madinah orang banyak sekali, semuanya berusaha untuk mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan beramal seperti amalannya. *Maka kami berangkat bersamanya hingga kami tiba di Dzul Hulaifah, lalu Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, maka dia mengirim kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: Bagaimana aku harus berbuat? Beliau bersabda: Mandilah, ikat dengan kain dan berihramlah, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat di masjid kemudian mengendarai Al-Qashwa, hingga ketika untanya berdiri tegak di Baida aku melihat sejauh pandanganku di depannya dari yang berkendara dan yang berjalan kaki dan di sebelah kanannya seperti itu, dan di sebelah kirinya seperti itu, dan di belakangnya seperti itu, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kami, dan kepadanya turun Al-Quran, dan dia mengetahui takwilnya, dan apa yang dia kerjakan dari sesuatu kami mengerjakannya, maka beliau bertalbiyah dengan tauhid: Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, laa syarika laka labbaik.*

Dan manusia bertalbiyah dengan talbiyah yang mereka talbiyahkan, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak menolak sesuatu dari mereka, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tetap pada talbiyahnya. Jabir berkata: Kami tidak berniat kecuali haji, kami tidak mengenal umrah, hingga ketika kami sampai di Baitullah bersamanya beliau mengusap Rukun, lalu berlari kecil tiga kali dan berjalan empat kali, kemudian menuju ke Maqam Ibrahim, lalu membaca:

"Dan jadikanlah Maqam Ibrahim tempat shalat." (Surat Al-Baqarah, ayat 125) Maka beliau menjadikan Maqam antara dirinya dan Baitullah, dan beliau membaca dalam dua rakaat:

"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa" (Surat Al-Ikhlâs, ayat 1) dan **"Katakanlah: Wahai orang-orang kafir"** (Surat Al-Kafirun, ayat 1) Kemudian kembali ke Rukun lalu mengusapnya, kemudian keluar dari pintu menuju Shafa, ketika mendekati Shafa membaca: **"Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi'ar Allah."** (Surat Al-Baqarah, ayat 158) *Aku mulai dengan apa yang Allah mulai dengannya, maka beliau memulai dengan Shafa lalu naik di atasnya hingga melihat Baitullah, lalu menghadap kiblat, lalu mentauhidkan Allah dan mengagungkan-Nya, dan berkata: "Tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, Dia menepati janji-Nya, dan menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan-golongan sendirian"* kemudian berdoa di antara itu, berkata seperti ini tiga kali, kemudian turun menuju Marwah, lalu melakukan di Marwah seperti yang dilakukan di Shafa, hingga ketika kedua kakinya turun di lembah, berlari hingga ketika naik berjalan hingga sampai Marwah lalu melakukan di Marwah seperti yang dilakukan di Shafa, hingga ketika itu thawaf terakhirnya di Marwah maka berkata: *"Seandainya aku menghadapi dari urusanku apa yang aku lewati aku tidak akan membawa hadyu, dan menjadikannya umrah. Maka barangsiapa di antara kalian tidak bersama hadyu hendaklah bertahallul, dan menjadikannya umrah"* maka berdirilah Suraqah bin Malik bin Ju'syum, lalu berkata: Wahai Rasulullah apakah untuk tahun kami ini atau selamanya, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyilangkan jari-jarinya yang satu ke yang lain dan berkata: *"Umrah masuk dalam haji, dua kali, tidak bahkan selamanya selamanya"* Dan Ali datang dari Yaman membawa hadyu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu mendapati Fathimah termasuk yang bertahallul, dan memakai pakaian berwarna dan berkohl, maka dia mengingkari itu kepadanya, lalu dia berkata: *Sesungguhnya ayahku memerintahkanku dengan ini. Berkata: Ali berkata di Irak: Aku pergi kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan sikap mencari keterangan*

terhadap Fathimah untuk apa yang diperbuatnya meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang apa yang disebutkannya darinya, maka aku memberitahukan kepadanya bahwa aku mengingkari itu kepadanya, maka beliau bersabda: "Dia benar dia benar, apa yang kamu katakan ketika mewajibkan haji?" Dia berkata: Aku berkata: "Ya Allah aku berihram dengan apa

yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berihram dengannya": Beliau bersabda: "Maka sesungguhnya bersamaku hadyu maka jangan bertahallul".

Berkata: Maka jumlah hadyu yang dibawa oleh Ali dari Yaman, dan yang dibawa oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam seratus ekor. Berkata: Maka semua manusia bertahallul dan memendekkan kecuali Nabi shallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersamanya hadyu, ketika hari Tarwiyah mereka menuju Mina lalu berihram untuk haji, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengendarai lalu shalat di sana Zhuhur dan Ashar dan Maghrib dan Isya dan Subuh, kemudian tinggal sebentar hingga matahari terbit, dan memerintahkan dengan tenda dari bulu yang didirikan untuknya di Namirah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berjalan dan tidak diragukan Quraisy kecuali bahwa dia wukuf di Masy'aril Haram sebagaimana Quraisy berbuat pada masa jahiliyah, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati hingga sampai Arafah, lalu mendapati tenda telah didirikan untuknya di Namirah maka turun di dalamnya hingga ketika matahari tergelincir, memerintahkan Al-Qashwa lalu dipelana untuknya, lalu mendatangi lembah lalu berkhotbah kepada manusia dan berkata:

"Sesungguhnya darah kalian dan harta kalian haram atas kalian seperti keharaman hari kalian ini dalam bulan kalian ini di negeri kalian ini, ketahuilah segala sesuatu dari urusan jahiliyah di bawah kakiku dihapuskan, dan darah-darah jahiliyah dihapuskan, dan sesungguhnya darah pertama yang aku hapuskan dari darah-darah kami darah Ibnu Rabi'ah bin Al-Harits, dia disusukan di Bani Sa'd lalu dibunuh oleh Hudzail, dan riba jahiliyah dihapuskan, dan riba pertama yang aku hapuskan riba pamandaku Abbas bin Abdul Muthalib, maka sesungguhnya itu dihapuskan semuanya, maka bertakwalah kepada Allah dalam (urusan) wanita maka sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan bagi kalian atas mereka agar mereka tidak menginjakkan kasur kalian seorang pun yang kalian benci, jika mereka melakukan itu maka pukullah mereka pukulan yang tidak menyakiti, dan bagi mereka atas kalian rezeki mereka dan pakaian mereka dengan ma'ruf, dan sungguh aku telah meninggalkan pada kalian apa yang kalian tidak akan sesat sesudahnya jika kalian berpegang teguh dengannya: Kitabullah, dan kalian ditanyai tentangku maka apa yang kalian katakan?" Mereka berkata: Kami bersaksi bahwa engkau

telah menyampaikan, dan menunaikan dan menasehati, maka beliau bersabda dengan jari telunjuknya mengangkatnya kepada manusia menurunkannya kepada manusia, Ya Allah saksikanlah, Ya Allah saksikanlah tiga kali, kemudian adzan, kemudian iqamah lalu shalat Zhuhur, kemudian iqamah lalu shalat Ashar, dan tidak shalat di antara keduanya sesuatu, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengendarai hingga sampai tempat wukuf, lalu menjadikan perut untanya Al-Qashwa ke arah batu-batu dan menjadikan jalan para pejalan kaki di depannya, dan menghadap kiblat, maka beliau tidak berhenti wukuf hingga matahari terbenam dan hilang warna kuning sedikit hingga piringannya hilang, dan beliau menaikkan Usamah di belakangnya, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berangkat dan telah menahan tali kekang Al-Qashwa,

hingga sesungguhnya kepalanya mengenai pelana tunggangannya dan berkata dengan tangan kanannya Wahai manusia ketenangan ketenangan, setiap kali sampai pada jalanan dari gunung-gunung melepaskan untuknya sedikit hingga naik, hingga sampai Muzdalifah lalu shalat di sana Maghrib dan Isya dengan satu adzan dan dua iqamah, dan tidak shalat sunnah di antara keduanya sesuatu, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berbaring hingga terbit fajar, dan shalat Subuh ketika jelas baginya waktu Subuh dengan adzan dan iqamah, kemudian mengendarai Al-Qashwa hingga sampai Masy'aril Haram lalu menghadap kiblat lalu berdoa kepada-Nya dan mengagungkan-Nya.

Dan bertahmid kepada Allah semata, maka beliau tidak berhenti berdiri sampai fajar menyingsing dengan terang, kemudian beliau berangkat sebelum matahari terbit, dan membonceng al-Fadl bin Abbas yang merupakan seorang lelaki berambut bagus, berkulit putih dan tampan, maka ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berangkat, lewatlah di hadapnya rombongan wanita yang sedang berjalan, maka al-Fadl mulai memandang kepada mereka, lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya pada wajah al-Fadl, maka al-Fadl memalingkan wajahnya ke sisi lain sambil memandang, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengalihkan tangannya dari sisi lain ke wajah al-Fadl untuk memalingkan wajahnya dari sisi yang lain sambil memandang, hingga beliau tiba di lembah Muhassir. Kemudian beliau mempercepat sedikit lalu mengambil jalan tengah yang keluar menuju jumrah besar, hingga beliau tiba di jumrah yang ada di

dekat pohon lalu melemparinya dengan tujuh kerikil, bertakbir dengan setiap kerikil darinya, seperti kerikil lempar kecil yang dilempar dari dasar lembah, kemudian beliau pergi ke tempat penyembelihan lalu menyembelih enam puluh tiga ekor dengan tangannya sendiri, kemudian beliau memberikan kepada Ali lalu dia menyembelih sisanya, dan beliau menyertakannya dalam hadyu beliau, kemudian beliau memerintahkan agar diambil sepotong dari setiap unta lalu dimasukkan ke dalam panci dan dimasak, maka beliau makan dari dagingnya dan minum dari kuahnya. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengendarai kendaraannya lalu bertawaf ifadah ke Baitullah, dan shalat Zhuhur di Mekah.

Kemudian beliau mendatangi Bani Abdul Muthalib yang sedang memberi minum di sumur zamzam lalu bersabda: *Timbalah air, wahai Bani Abdul Muthalib, seandainya tidak karena manusia akan mengalahkan kalian dalam urusan pemberian minum kalian, niscaya aku akan menimba*, maka mereka memberikan kepadanya seember air lalu beliau meminumnya.

Ziarah Masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan Makam Beliau yang Mulia

Pentingnya Hal Tersebut dan Dalilnya:

Adapun masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, telah menunjukkan kesunahan ziarah kepadanya dengan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Tidak boleh mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid: Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsha"*.

Adapun makam beliau shallallahu alaihi wasallam, telah menunjukkan kesunahan ziarah kepadanya dan besarnya pahala yang berkaitan dengannya, ijma' seluruh sahabat dan para tabi'in setelah mereka atas ziarah makam beliau shallallahu alaihi wasallam sebagaimana menunjukkan hal itu apa yang tetap dari kesunahan ziarah kubur secara umum dengan sabda beliau shallallahu alaihi wasallam *"Dahulu aku telah melarang kalian dari ziarah kubur, maka ziarahilah"* dan dengan perbuatan beliau ketika beliau biasa mengunjungi Baqi' dari waktu ke waktu. Dan tidak diragukan bahwa kesunahan itu berlipat ganda jika kuburnya adalah kubur Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana menunjukkan hal itu sabda beliau

shallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, ketika mengutusnyanya ke Yaman: *"Wahai Mu'adz, mudah-mudahan kamu tidak menemuiku setelah tahunku ini, dan semoga kamu akan melewati masjidku ini dan kuburku"* diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad shahih. Dan diketahui bahwa (la'allaka/semoga kamu) di sini bermakna permintaan dan harapan.

Adab Ziarah Masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam:

Jika engkau telah memahami sejauh mana pentingnya ziarah masjid Rasul shallallahu alaihi wasallam dan makam beliau yang mulia, maka ketahuilah bahwa jemaah haji jika telah selesai dari manasik haji dan umrahnya, ketika dia menuju ke kota Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan kehormatan ziarah kepada beliau dan ziarah masjidnya, wajib memenuhi adab-adab berikut:

Pertama: Disunahkan untuk bertekad - ketika menuju ke Madinah Munawwarah - untuk ziarah kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan ziarah masjidnya, sehingga dicatat baginya pahala keduanya. Dan hendaknya memperbanyak shalawat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya.

Kedua: Disunahkan untuk mandi sebelum masuk Madinah jika memungkinkan baginya, jika tidak maka hendaknya mandi sebelum masuk masjid, dan mengenakan pakaian yang paling bersih.

Ketiga: Jika sampai di pintu masjid beliau shallallahu alaihi wasallam hendaknya mendahulukan kaki kanannya dalam memasuki sambil mengucapkan: "Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang mulia dan dengan kekuasaan-Nya yang qadim dari syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Ya Allah berilah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dan berilah keselamatan. Ya Allah ampunilah dosa-dosaku dan bukannya bagiku pintu-pintu rahmat-Mu" Imam Nawawi berkata: Dzikir dan doa ini disunahkan di setiap masjid, dan telah diriwayatkan tentangnya hadits-hadits dalam Shahih dan lainnya, kemudian dia masuk lalu menuju ke Raudhah yang mulia, yaitu yang di antara mimbar dan rumah, lalu shalat tahiyyatul masjid di samping mimbar. Karena diduga bahwa itu adalah tempat berdiri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Keempat: Jika telah shalat tahiyat di Raudhah, hendaknya datang ke makam yang mulia, lalu membelakangi kiblat dan menghadap dinding makam, dan menjauhi dari kepala makam sekitar empat hasta. Dan berdiri dengan memandang ke bawah apa yang dihadapinya dari dinding makam, dan telah mengosongkan hatinya dari urusan-urusan dunia dan menghadirkan keagungan posisinya dan kedudukan siapa yang ada dalam hadiratnya. Kemudian memberi salam dengan suara pelan sambil mengucapkan:

Assalamu'alaika ya Rasulallah, assalamu'alaika ya Nabiyallah, assalamu'alaika ya khiyaratallah, assalamu'alaika ya khiyarata Rabbil 'alamin, jazakallahu ya Rasulallah 'anna afdlala ma jaza nabiyyan wa rasulan 'an ummatihi. Asyhadu alla ilaha illallahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu annaka 'abduhu wa rasuluhu min khalqihi, wa asyhadu annaka qad ballaghtar risalah, wa addaital amanah, wa nashahtal ummah, wa jahadta fillahi haqqa jihadihi.

Kemudian agak bergeser ke kanan menuju makam Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu mengucapkan: Assalamu'alaika ya Aba Bakr ash-Shiddiq, kemudian bergeser ke kanan juga menuju makam Umar bin Khattab lalu mengucapkan: Assalamu'alaika ya Umar ibnu al-Khaththab.

Kemudian kembali ke tempat pertamanya, dan menghadap kiblat lalu berdoa untuk dirinya dan untuk kaum mukminin dengan apa yang diinginkan, karena itu adalah waktu yang diharapkan dikabulkannya doa insya Allah.

Kelima: Tidak boleh bertawaf mengelilingi makam Nabi shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Imam Nawawi, dan dimakruhkan menempelkan dirinya pada dinding makam, sebagaimana dimakruhkan menyentuh dan menciumnya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang jahil, bahkan adabnya adalah menjauh dari makam sebagaimana menjauh dari beliau shallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam hadirat beliau sewaktu hidup beliau.

Keenam: Sebaiknya selama tinggal di Madinah Munawwarah, dia shalat semua shalat di masjid Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan keluar setiap hari untuk ziarah Baqi', dan ziarah kubur-kubur syuhada Uhud, sebagaimana disunahkan dengan sangat untuk mendatangi masjid Quba, dan

beliau shallallahu alaihi wasallam biasa mendatangi masjid Quba setiap hari Sabtu, hal itu diriwayatkan dalam Shahihain dan lainnya.

Hukum Orang yang Terhalang atau Terlewat Wukuf di Arafah

Muhshar adalah orang yang terhalang oleh penghalang dari sampai ke Mekah dan melaksanakan amalan-amalan haji. Jika seseorang berihram untuk haji atau umrah, kemudian terhalang oleh musuh dari sampai ke Mekah atau dipenjara dan tertutup baginya jalan-jalan, maka dia bertahallul di tempatnya.

Dan tahallul adalah menyembelih kambing di tempat dia terhalang dengan niat tahallul, kemudian mencukur rambutnya atau memotong sebagian rambutnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

Jika kamu terhalang (maka sembelihlah) kurban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum kurban sampai di tempatnya.

Dan ayat ini turun di Hudaibiyah ketika kaum musyrikin menghalangi Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dari Baitullah, dan beliau sedang berumrah, maka beliau menyembelih kemudian mencukur, dan bersabda kepada para sahabatnya: *(Berdirilah lalu sembelihlah kemudian cukurlah)*.

Jika tidak mendapatkan hewan untuk disembelih maka dinilai harga kambingnya dan dikeluarkan makanan dengan nilainya, jika tidak mampu memberi makanan maka berpuasa untuk setiap satu mud satu hari.

Dan orang ini bertahallul seketika dan tidak menunggu sampai selesai puasa.

Dan di antara penghalang-penghalang yang menghalangi dari penyempurnaan haji atau umrah adalah tidak adanya izin suami, jika seorang wanita berihram untuk haji atau umrah tanpa izin suaminya, baik manasiknya fardhu atau sunnah, maka suami boleh menghalalkannya, jika dia meminta darinya hal itu. Maka wajib atasnya untuk tahallul jika suaminya dalam

keadaan halal, karena dalam kelanjutannya ada menghilangkan hak suami, dan tahallulnya seperti tahallul muhshar yang disebutkan di atas. Dan mereka wajib haji di kemudian hari:

Dan barang siapa terlewat wukuf di Arafah dengan uzur atau tanpa uzur, bertahallul dengan tawaf dan sa'i dan mencukur dan wajib baginya dam, dan wajib juga baginya qadha' segera pada tahun berikutnya.

Sungguh telah diriwayatkan Malik dalam al-Muwaththa' dengan sanad shahih: *Bahwa Hibbar bin al-Aswad datang pada hari Nahr dan Umar bin Khattab sedang menyembelih hadyunya, maka dia berkata: Wahai Amirul Mukminin, kami salah hitungan dan kami mengira bahwa hari ini adalah hari Arafah. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata kepadanya: Pergilah ke Mekah lalu bertawafilah di Baitullah kamu dan yang bersamamu, dan bersa'ilah antara Shafa dan Marwah, dan sembelihlah hadyu kalian jika ada bersama kalian, kemudian cukurlah atau potonglah, kemudian kembalilah, maka jika tahun depan maka berhajilah dan berhadyulah, barang siapa tidak mendapatkan maka puasa tiga hari dalam haji, dan tujuh hari jika telah kembali.*

Catatan: Bagi jemaah haji atau yang berumrah boleh mensyaratkan bahwa jika dia sakit atau terjadi padanya sesuatu seperti itu maka dia telah halal, maka jika terjadi padanya apa yang disyaratkan boleh baginya untuk bertahallul.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam masuk menemui Dhuba'ah binti Zubair, maka beliau bersabda kepadanya: Apakah kamu ingin haji? Maka dia berkata: Demi Allah aku tidak mendapati diriku kecuali sakit, maka beliau bersabda: Berhajilah dan syatkanlah, dan ucapkanlah Allahumma mahilli haitsu habastani".*

Dan tahallul dalam keadaan ini adalah dengan niat dan mencukur, dan tidak ada dam atasnya kecuali jika dia telah mensyaratkan tahallul dengan hadyu.

Orang yang Meninggal dan Belum Berhaji

Jika haji atau umrah telah wajib atas seseorang, tetapi dia mengundur dari menunaikannya sehingga tidak menunaikannya sampai meninggal, dia

meninggal dalam keadaan bermaksiat, dan wajib menugaskan orang yang berhaji untuknya atau berumrah, dan nafkah dibayar dari harta pokok orang yang meninggal, dan ini dianggap dari hutang-hutang, maka tidak dibagi warisan kecuali setelah pembayaran hutang-hutang.

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah *"Bahwa seorang wanita dari Juhainah datang kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu berkata: Sesungguhnya ibuku bernadzar untuk berhaji, apakah aku berhaji untuknya? Beliau bersabda: Ya, berhajilah untuknya, bagaimana pendapatmu jika ada hutang atas ibumu, apakah kamu akan membayarnya? Dia berkata ya, beliau bersabda: Bayarlah hutang kepada Allah, maka Allah lebih berhak untuk dipenuhi"* maka beliau menyamakan haji dengan hutang yang tidak gugur dengan kematian.

Hukum-hukum Beraneka

Wanita wajib membayar upah mahram jika dia tidak keluar bersamanya kecuali dengan upah, dan dia mampu membayarnya, jika dia tidak mampu untuk itu keluar dari batas-batas kemampuan maka tidak wajib atasnya haji.

Pemandu untuk orang buta seperti mahram untuk wanita, jika dia tidak mendapatkan pemandu kecuali dengan upah wajib atasnya membayarnya.

Orang yang tidak mampu berhaji dengan dirinya sendiri - yaitu orang yang lemah - wajib atasnya menyewa orang yang berhaji untuknya dengan upah yang sepantasnya, jika tidak mendapatkan orang yang berhaji untuknya kecuali dengan lebih dari upah yang sepantasnya maka tidak wajib atasnya.

Jika anaknya memberikan harta atau orang asing untuk membayarkannya sebagai upah untuk orang yang berhaji untuknya tidak wajib atasnya menerimanya.

Jika mereka dengan sukarela berhaji untuknya dengan diri mereka sendiri wajib atasnya menerima hal itu dan mengizinkan mereka.

Jika jemaah haji berdiri pada hari kesepuluh karena salah perhitungan sebagai ganti hari kesembilan, cukup bagi mereka wukuf dan tidak wajib atas mereka qadha' karena sabda beliau alaihish shalatu wassalam: *"Hari Arafah adalah hari yang diakui manusia padanya"*.

Wanita yang haid boleh baginya bepergian tanpa tawaf wada', sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahihain dari Ibnu Abbas: *"Diperintahkan kepada manusia agar akhir ikatan mereka dengan Baitullah, kecuali bahwa sesungguhnya telah diringankan dari wanita yang haid"*.

Sebagaimana haram bagi jemaah haji berburu juga haram baginya memotong tanaman tanah haram yang tidak ditanam, dan wajib padanya fidyah, maka pada pohon besar unta, dan pada pohon kecil kambing, dan pada tanaman nilai harganya.

Buruan Madinah haram seperti buruan tanah haram kecuali bahwa tidak ada jaminan padanya.

Jika anak kecil berhaji sah hajinya tetapi tidak jatuh sebagai haji Islam, jika dia baligh wajib atasnya berhaji haji Islam jika terdapat padanya syarat-syarat kemampuan.

Bagaimana Cara Melaksanakan Haji?

Kita telah membicarakan sebelumnya tentang haji dan umrah serta syarat-syarat wajibnya, tentang rukunnya, tentang kewajiban-kewajiban di dalamnya, tentang hal-hal yang merusaknya, tentang hajinya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan tentang banyak perkara yang berkaitan dengan haji dan umrah.

Sekarang kita ingin mengulas amalan-amalan haji secara berurutan, agar mudah bagi seorang muslim untuk menunaikan kewajiban agung ini.

Seorang muslim memulai perjalanan haji dengan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Jika ia memiliki utang, ia melunasinya kepada pemiliknya, atau meminta izin darinya untuk pergi menunaikan haji. Jika ia pernah menyakiti seorang muslim, ia meminta dihalalkan darinya dan memohon maaf kepadanya.

Ia memilih dalam perjalanan haji teman yang saleh, terutama para ahli fikih dalam agama, karena hal itu sangat diperlukan untuk menunaikan kewajiban haji dengan sebaik-baiknya.

Ia mempelajari sebelum keberangkatannya hal-hal yang tidak dapat ditinggalkan dari hukum-hukum haji. Imam Al-Ghazali telah menganggap pembelajaran ini sebagai fardhu ain bagi setiap orang yang hendak menunaikan kewajiban ini.

Ketika ia memulai perjalanan ke tanah haji, boleh baginya untuk berihram dari rumahnya, dan boleh pula baginya menunda ihram hingga sampai di miqat.

Jika ia hendak berihram, baik dari rumahnya maupun dari miqat, ia mandi terlebih dahulu, kemudian mengenakan pakaian ihram yaitu kain sarung dan selendang yang tidak berjahit, lalu shalat dua rakaat sunnah ihram, kemudian menghadap kiblat dan mengucapkan: labbaikallahumma bihaji (aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk haji) dengan niat di hatinya juga. Ini jika ia hendak memasuki ritual haji. Jika ia hendak memasuki ritual umrah, ia mengucapkan: labbaikallahumma bi'umrah (aku penuhi panggilan-Mu ya Allah untuk umrah). Setelah melakukan itu, ia menjadi muhrim dalam ibadah haji dan haram baginya hal-hal yang telah kita sebutkan sebelumnya di bawah judul larangan-larangan ihram.

Jika ia melakukan sesuatu dari larangan-larangan ini, ia wajib membayar fidyah yang telah kita sebutkan sebelumnya. Adapun jimak (hubungan suami istri) di antaranya, maka ia merusak haji dan mewajibkan fidyah sebagaimana telah kita sebutkan.

Jika perjalanannya dengan pesawat terbang, sebaiknya ia memulai ihram saat pesawat lepas landas, karena khawatir karena kecepatannya pesawat melewati miqat tanpa berihram, sehingga wajib bagi orang tersebut membayar dam karenanya.

Ketika berihram untuk ibadah haji, disunnahkan baginya mengucapkan: "Allahumma uhriimu laka sya'rii wa basyarii wa lahmii wa damii" (Ya Allah, aku haramkan bagi-Mu rambutku, kulitku, dagingku, dan darahku). Disunnahkan baginya bertalbiyah, khususnya ketika naik ke tempat tinggi atau turun ke lembah atau bertemu dengan rombongan. Talbiyah adalah mengucapkan: "Labbaikallahumma labbaik, labbaika laa syariikalaka labbaik, innal hamda wan-ni'mata laka wal mulk, laa syariikalak" (Aku penuhi panggilan-Mu ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu aku penuhi panggilan-Mu,

sesungguhnya segala puji dan nikmat adalah milik-Mu dan kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu).

Wanita dalam hal ini sama seperti laki-laki, kecuali bahwa ia tidak wajib melepas pakaian berjahit, dan tidak mengeraskan suara dalam talbiyah. Kami ingatkan di sini bahwa wanita wajib membuka wajah dan kedua telapak tangannya, dan disunnahkan mencelupnya dengan pacar sebagaimana telah disebutkan.

Ketika orang yang berihram hampir memasuki Mekah, disunnahkan baginya untuk mandi sebelum masuk Mekah. Yang paling utama adalah mandi di sumur Dzi Thuwa sebagaimana telah disebutkan.

Hendaknya ia segera menuju Masjidil Haram sesampainya di Mekah dengan maksud thawaf qudum, jika ia telah berniat untuk haji. Jika ia berumrah, ia berniat dengan thawaf tersebut sebagai thawaf umrah. Ketika melihat Ka'bah yang mulia, ia mengangkat kedua tangannya sambil bertakbir dan berdoa dengan doa ini: "Allahumma zid hadza al-baita tasyriifan wa ta'zhiiman wa takriiman wa mahaabah, wa zid man syarrafahu wa 'azhzhmahu mimman hajjahu awi'tamarahu tasyriifan wa ta'zhiiman wa takriiman wa birran, Allahumma antas salaamu wa minkas salaam, fahayyinaa rabbanaa bis salaam" (Ya Allah, tambahkanlah bagi rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebesaran, dan tambahkanlah bagi orang yang memuliakan dan mengagungkannya dari orang yang menghaji atau berumrah dengannya kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kebaikan. Ya Allah, Engkaulah sumber kesejahteraan dan dari-Mu kesejahteraan, maka hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan kesejahteraan). Kemudian ia berdoa dengan apa yang ia kehendaki. Dianjurkan untuk masuk masjid dari pintu Bani Syaibah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam masuk darinya.

Kemudian ia maju ke Ka'bah yang mulia dan memulai thawaf dari Hajar Aswad, mengusapnya dengan tangannya atau menciumnya jika mampu dan ini sunnah. Jika ia menciumnya, wajib baginya mengangkat kepalanya dan mundur sedikit hingga keluar dari arah bangunan Ka'bah. Jika tidak mampu, ia berisyarat kepadanya dari jauh.

Kemudian ia melanjutkan thawaf dari Hajar Aswad dengan menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Setiap kali sampai di Hajar Aswad berarti ia telah

menyelesaikan satu putaran. Demikian ia melakukan itu tujuh kali, karena thawaf adalah tujuh putaran.

Wajib dalam thawaf menutup aurat, bersuci dari hadats dan najis. Jika berhadats di tengah thawaf, ia bersuci dan melanjutkan. Wajib thawaf dilakukan di luar Baitulharam. Jika ia masuk dari salah satu dari dua celah Hijr Ismail—yaitu yang dikelilingi dinding pendek—dan keluar dari celah yang lain, putaran itu tidak terhitung baginya, karena Hijr termasuk dari Baitulharam.

Disunnahkan dalam thawaf mengucapkan di awal thawafnya "Bismillahi wallahu akbar, Allahumma iimaanan bika wa tashdiiqa bikitaabika, wa wafaa'an bi'ahdika, wa ittiibaa'an lisunnati nabiyyika shallallahu 'alaihi wasallam" (Dengan nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah dengan iman kepada-Mu dan membenaran terhadap kitab-Mu, dan menepati janji-Mu, dan mengikuti sunnah Nabi-Mu shallallahu 'alaihi wasallam). Dan hendaknya ia mengucapkan di depan pintu Ka'bah: "Allahumma innal baita baituk, wal harama haramuk, wal amna amnuk, wa hadza maqaamul 'aa'idzi bika minan naar" (Ya Allah, sesungguhnya rumah ini adalah rumah-Mu, tanah haram ini adalah tanah haram-Mu, keamanan ini adalah keamanan-Mu, dan ini adalah tempat berdiri orang yang berlindung kepada-Mu dari api neraka). Dan hendaknya ia mengucapkan di antara dua Rukun Yamani: **"Rabbana aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaaban naar"** (Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka) (QS. Al-Baqarah: 201). Kemudian ia berdoa selama thawafnya dengan apa yang ia kehendaki.

Disunnahkan untuk ramal dalam tiga putaran pertama jika setelah thawaf ini diikuti sa'i—ramal adalah mempercepat jalan dengan langkah yang berdekatan—dan berjalan biasa dalam empat putaran yang tersisa. Hendaknya ia mengucapkan dalam ramalnya: "Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzanban maghfura wa sa'yan masykuuran" (Ya Allah, jadikanlah ini haji yang mabrur, dosa yang diampuni, dan sa'i yang diterima).

Disunnahkan juga untuk idhtiba' dalam seluruh thawaf yang diikuti sa'i. Idhtiba' adalah menjadikan bagian tengah selendangnya di bawah bahu kanannya dengan membukanya, dan menjadikan kedua ujungnya di atas bahu kirinya.

Ramal dan idhtiba' khusus untuk laki-laki. Adapun wanita, ia tidak ramal dan tidak idhtiba'.

Disunnahkan dalam thawaf agar dekat dengan Baitulharam dengan menjadikan jarak antara dirinya dengan Ka'bah tiga langkah, kecuali jika terganggu dengan kedekatan maka menjauh lebih utama.

Adapun wanita, disunnahkan baginya berada di pinggir tempat thawaf jika ada kepadatan.

Disunnahkan mengusap Rukun Yamani jika memungkinkan, jika tidak cukup dengan berisyarat dari jauh. Tidak ada sunnah yang diriwayatkan untuk mencium Rukun Yamani, tetapi jika dicium tidak dimakruhkan.

Adapun rukun-rukun Ka'bah ada empat: rukun yang di dalamnya terdapat Hajar Aswad—diikuti saat thawaf oleh Rukun Irak—kemudian Rukun Syam—kemudian Rukun Yamani. Dan disebut untuk yang ini dan rukun yang di dalamnya terdapat Hajar dengan nama dua Rukun Yamani.

Setelah selesai dari thawafnya, ia shalat di belakang Maqam Ibrahim dua rakaat sunnah thawaf, membaca pada rakaat pertama: "**Qul yaa ayyuhal kaafiruun**" (Katakanlah: Hai orang-orang kafir) (QS. Al-Kafirun) dan membaca pada rakaat kedua "**Qul huwallahu ahad...**" (Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa...) (QS. Al-Ikhlash).

Setelah selesai dari dua rakaat, ia datang lalu mencium Hajar Aswad atau mengusapnya jika memungkinkan.

Kemudian ia keluar dari pintu Shafa untuk sa'i dan naik ke Shafa memulai sa'i. Ketika naik ke Shafa ia mengucapkan: "Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa lillahil hamd, Allahu akbar 'alaa maa hadaanaa, walhamdu lillahi 'alaa maa awlaanaa, laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu biyadihil khair wa huwa 'alaa kulli syai'in qadiir, laa ilaaha illallahu wahdahu anjaza wa'dah, wa nashara 'abdah, wa hazamal ahzaaba wahdah, laa ilaaha illallahu wa laa na'budu illaa iyyaahu mukhlishiina lahud diina wa law karihal kaafiruun" (Allah Maha Besar Allah Maha Besar Allah Maha Besar dan bagi Allah segala puji, Allah Maha Besar atas apa yang telah memberi petunjuk kepada kami, dan segala puji bagi Allah atas apa yang telah dilimpahkan kepada kami, tiada tuhan selain Allah Yang

Maha Esa tiada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala puji, Dia menghidupkan dan mematikan di tangan-Nya kebaikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang telah menunaikan janji-Nya, dan menolong hamba-Nya, dan mengalahkan golongan-golongan musuh sendirian, tiada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan mengikhlaskan agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir membenci). Kemudian ia berdoa dengan apa yang ia kehendaki dari urusan agama dan dunia.

Disunnahkan mengulangi dzikir dan doa untuk kedua dan ketiga kalinya.

Kemudian ia turun dari Shafa dan berjalan hingga sampai ke tanda hijau lalu berlari kecil hingga sampai ke tanda kedua, kemudian berjalan hingga sampai ke Marwah, ini satu putaran.

Kemudian ia kembali dari Marwah ke Shafa dan ini putaran kedua. Yang diwajibkan adalah sa'i tujuh putaran. Berlari kecil dalam sa'i adalah sunnah bagi laki-laki, adapun wanita tidak disunnahkan berlari kecil seperti dalam thawaf.

Disunnahkan bagi orang yang melakukan sa'i mengucapkan selama sa'inya: "Rabbi ighfir warham wa tajaawaz 'ammaa ta'lam, innaka antal a'azzul akram" (Wahai Rabbku ampunilah dan rahmatilah dan maafkanlah apa yang Engkau ketahui, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia).

Dari uraian di atas diketahui bahwa yang wajib adalah memulai dari Shafa dan mengakhiri di Marwah.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa sa'i tidak dilakukan kecuali setelah thawaf qudum atau thawaf rukun.

Setelah selesai dari sa'i, jika ia berihram untuk umrah, ia mencukur atau memendekkan rambutnya, dan selesailah umrahnya.

Jika ia berihram untuk haji, ia tidak bertahallul tetapi tetap dalam keadaan ihram. Ia tinggal di Mekah demikian hingga tanggal delapan Dzulhijjah yaitu hari Tarwiyah.

Pada hari ini—hari Tarwiyah—ia berihram untuk haji jika belum berihram, kemudian semua jamaah haji pergi ke Mina untuk bermalam di Mina malam itu. Keluar ke Mina pada tanggal delapan adalah sunnah, meninggalkannya tidak merusak haji.

Pada pagi hari tanggal sembilan setelah terbit matahari, jamaah haji menuju dari Mina ke Arafah. Sunnahnya adalah jamaah haji tidak memasuki Arafah kecuali setelah matahari tergelincir, bahkan sunnahnya adalah tinggal di Namirah hingga setelah masuk waktu zhuhur, dan shalat zhuhur bersama ashar dijama' taqdim.

Kemudian masuk ke Arafah dan tinggal di sana hingga matahari terbenam. Di Arafah, jamaah haji berdzikir kepada Rabbnya dan berdoa dengan apa yang ia kehendaki, dan memperbanyak tahlil. Wukuf di Arafah adalah rukun yang tidak dapat ditinggalkan sebagaimana telah disebutkan.

Telah diriwayatkan banyak doa yang didoakan pada hari agung itu yang merupakan hari paling agung. Di antaranya: "Allahummaj'al fii qalbii nuuran, wa fii sam'ii nuuran, wa fii basharii nuuran, Allahummasyrah lii shadrii wa yassir lii amrii" (Ya Allah jadikanlah di hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dan di penglihatanku cahaya, ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku). Di antaranya: **"Rabbana aatinaa fid dunyaa hasanah wa fil aakhirati hasanah wa qinaa 'adzaaban naar. Allahumma innii zhalamtu nafsii zhulman katsiiran wa laa yaghfirudz dzunuuba illaa ant. Faghfir lii maghfiratan min 'indika warhamnii innaka antal ghafuurur rahiim. Allahummn qilnii min dzillil ma'shiyati ilaa 'izzith thaa'ah. Wakfinii bihalaalika 'an haraamik, wa aghninii bifadhlika 'amman siwaak, wa nawwir qalbii wa qabrii, wahdinii wa a'idznii minasy syarri kullih, wajma' liyal khair, Allahumma innii as'alukal hudaa wat tuqaa wal 'afaafa wal ghinaa"** (Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah pindahkanlah aku dari kehinaan maksiat kepada kemuliaan ketaatan. Dan cukupkanlah aku dengan

yang halal-Mu dari yang haram-Mu, dan kayakanlah aku dengan karunia-Mu dari selain-Mu, dan terangilah hatiku dan kuburku, dan berilah aku petunjuk dan lindungilah aku dari segala kejahatan, dan kumpulkanlah bagiku kebaikan, ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kekayaan). Di antaranya: "Allahumma innaka taraa makaanii, wa tasma' kalaamii, wa ta'lamu sirrii wa 'alaaniyatii wa laa yakhfaa 'alaika syai'un min amrii, anal baa'isul faqiirul mustaghiitsul mustajir, al wajilul musyfiq, al muqirrul mu'tarifu bidzanbih, as'aluka mas'alatal miskiin, wa abtahilu ilaika ibtihaalal mudznibidz dzaliil, wa ad'uuka du'aa'al khaa'ifidh dhariir, man khasyat laka raqabatuh wa dzalla laka jasaduh, wa faadhat laka 'ainuh, wa raghima laka anfuh" (Ya Allah, sesungguhnya Engkau melihat tempatku, dan mendengar ucapanku, dan mengetahui rahasiaku dan terang-terangkanku dan tidak tersembunyi bagi-Mu sesuatu dari urusanku, aku adalah orang yang sengsara, fakir, yang meminta pertolongan, yang memohon perlindungan, yang ketakutan, yang khawatir, yang mengakui dan mengaku dosanya, aku memohon kepada-Mu permohonan orang miskin, dan bermohon kepada-Mu permohonan orang yang berdosa lagi hina, dan aku berdoa kepada-Mu doa orang yang takut lagi membutuhkan, orang yang khushyuk bagi-Mu lehernya dan tunduk bagi-Mu tubuhnya, dan mengalir bagi-Mu air matanya, dan menyentuh tanah bagi-Mu hidungnya).

Ketika matahari terbenam, mereka menuju Muzdalifah. Cukup dalam wukuf di Arafah dengan hadir sesaat dari tergelincir matahari hingga fajar hari raya, pada waktu kapan pun dari itu berwukuf mencukupinya, tetapi yang paling utama adalah menggabungkan antara sebagian siang dan sebagian malam.

Ketika jamaah haji sampai di Muzdalifah, ia shalat maghrib dan isya dengan qashar dan dijama' ta'khir. Wajib tinggal di sana hingga setelah tengah malam. Jika keluar darinya sebelum tengah malam wajib baginya membayar dam. Disunnahkan mengambil kerikil untuk melempar dari Mina, yaitu kerikil kecil, kemudian shalat subuh, kemudian datang hingga berdiri di Masy'aril Haram—yaitu bukit kecil di ujung Muzdalifah, kemudian berdoa kepada Allah di sana. Termasuk di antara doanya: "Allahumma kamaa awqaftanaa fihi wa araitanaa iyyaahu, fawaffiqnaa lidzikrika kamaa hadaitanaa, waghfir lanaa warhamnaa kamaa wa'attanaa biqaulika wa qaulukalhaq: **Fa'idzaa afadhtum**

min 'arafaatin fadzkurullaha 'indal masy'aril haraam wadzkuruu kamaa hadaakum wa in kuntum min qablihi lamingh dhaalliin. Tsumma afidhuu min haitsu afaadhan naasu wastaghfirullaha innallaha ghafuurur rahiim" (Ya Allah sebagaimana Engkau wukufkan kami di sana dan Engkau perlihatkan ia kepada kami, maka berilah kami taufik untuk berdzikir kepada-Mu sebagaimana Engkau beri petunjuk kepada kami, dan ampunilah kami dan rahmatilah kami sebagaimana Engkau janjikan kepada kami dengan firman-Mu dan firman-Mu adalah kebenaran: **Apabila kamu telah bertolak dari Arafah, maka berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan ingatlah Dia sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak dan mohonlah ampun kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang**) (QS. Al-Baqarah: 198-199). Wukuf di Masy'arilharam adalah sunnah.

Disunnahkan agar jamaah haji tetap berdiri di Masy'aril Haram sambil menghadap kiblat hingga Isfar—yaitu munculnya cahaya dari timur dengan kadar sehingga wajah-wajah dapat saling mengenali—kemudian mereka berangkat agar tiba di Mina setelah terbitnya matahari.

Ketika jamaah haji tiba di Mina, wajib baginya melempar Jamrah Aqabah, yaitu jamrah besar yang terletak di sebelah barat Mina di ujung jalan menuju Makkah.

Disunnahkan ketika melempar, jamaah haji berdiri menghadap jamrah dengan posisi Mina di sebelah kanannya dan Makkah di sebelah kirinya, dan memutuskan talbiyah saat melempar.

Disunnahkan bertakbir setiap melempar kerikil dengan mengucapkan: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, laa ilaaha illallah wallahu akbar wallahu akbar walillahilhamd. Disunnahkan melempar dengan tangan kanan sambil mengangkatnya hingga tampak putihnya ketiak, adapun wanita tidak mengangkat tangannya.

Wajib agar kerikil yang dilempar mengenai sasaran (jamrah), jika kerikil tidak mengenai sasaran maka tidak terhitung.

Setelah jamaah haji selesai melempar, ia menyembelih hadyu jika membawa hadyu. Hadyu adalah hewan ternak yang dibawa oleh jamaah haji untuk dihadiahkan ke Mekkah dan tanah haramnya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Kemudian ia mencukur rambutnya atau memotongnya pendek. Yang lebih utama bagi laki-laki adalah mencukur, sedangkan bagi wanita memotong pendek. Mencukur atau memotong pendek merupakan rukun dari rukun-rukun haji.

Jika sudah melempar dan mencukur, maka ia telah tahallul pertama, dan halal baginya apa yang sebelumnya haram seperti mengenakan pakaian, memakai wewangian, dan yang semacam itu. Yang masih tetap haram baginya hanyalah hubungan dengan istri.

Kemudian setelah mencukur, ia datang ke Mekkah dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali untuk Tawaf Ifadhah. Tawaf ini merupakan rukun yang tidak sempurna haji tanpanya.

Kemudian ia melakukan sa'i jika belum melakukan sa'i haji setelah tawaf qudum. Jika jamaah haji telah melempar, mencukur, dan melakukan tawaf ifadhah, maka halal baginya semua yang sebelumnya haram karena ihram, termasuk hubungan dengan istri dan akad nikah.

Kemudian ia kembali ke Mina untuk bermalam di sana. Bermalam di Mina wajib hukumnya, jika ditinggalkan maka wajib dam (menyembelih hewan).

Setelah matahari tergelincir dari tengah langit, yaitu saat masuknya waktu Zhuhur, masuklah waktu melempar jamrah. Ia melempar jamrah pertama dengan tujuh kerikil, kemudian jamrah tengah, kemudian Jamrah Aqabah. Wajib berurutan dalam melempar jamrah-jamrah.

Kemudian ia bermalam di Mina pada malam kedua. Ketika masuk waktu Zhuhur, masuklah waktu melempar, maka ia melempar jamrah pertama kemudian jamrah kedua kemudian Jamrah Aqabah.

Jika telah selesai dari pelemparan ini—pelemparan hari kedua dari hari-hari Tasyriq—boleh baginya untuk ta'jil (bersegera) dan turun ke Mekkah, dan telah selesailah amalan-amalan haji.

Namun dalam kondisi ini, wajib baginya meninggalkan Mina sebelum matahari terbenam. Jika matahari terbenam sementara ia masih di Mina, maka wajib baginya bermalam pada malam ketiga. Ketika waktu Zhuhur, ia melempar kemudian turun ke Mekkah.

Jika jamaah haji hendak kembali ke kampung halamannya, ia melakukan tawaf di Masjidil Haram sebagai Tawaf Wada'. Tawaf ini wajib hukumnya, jika ditinggalkan maka wajib dam. Kecuali wanita yang sedang haid, ia boleh berangkat tanpa tawaf wada' karena gugur darinya. Wajib untuk tidak menunda keberangkatan setelah tawaf wada'. Jika ia tinggal di Mekkah setelahnya, maka wajib mengulanginya.

Disunnahkan minum air zamzam dan berniat ketika meminumnya untuk kebaikan apa yang ia inginkan. Disunnahkan menghadap kiblat ketika meminumnya.